

**NAFKAH KEPADA KELUARGA DARI HASIL
MICRO TRANSACTION, MAKE MONEY GAME DAN SLOT ONLINE
DALAM PERSPEKTIF HUKUM ISLAM**

TESIS



OLEH:

AMSAL

NIM. 220023038

**PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA ISLAM
PROGRAM PASCA SARJANA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) KERINCI
2025 M/ 1446 H**

**NAFKAH KEPADA KELUARGA DARI HASIL
MICRO TRANSACTION, MAKE MONEY GAME DAN SLOT ONLINE
DALAM PERSPEKTIF HUKUM ISLAM**

TESIS

Diajukan untuk Melengkapi Salah Satu Syarat Guna Memperoleh
Gelar Magister Hukum (M.H.)

OLEH:

AMSAL
NIM. 220023038
K E R I N C I

**PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA ISLAM
PROGRAM PASCA SARJANA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) KERINCI
2025 M/ 1446 H**

PERNYATAAN KEASLIAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Amsal

NIM : 220023038

Dengan ini menyatakan bahwa:

1. Karya tulis saya, tesis dengan judul **Pemberian Nafkah Kepada Keluarga Dari Hasil Micro Transaction, Make Money Game Dan Slot Online Dalam Perspektif Hukum Islam**, adalah asli dan belum pernah diajukan untuk mendapatkan gelar akademik baik di Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Kerinci maupun di perguruan tinggi lainnya;
2. Karya tulis ini murni gagasan, penilaian dan rumusan saya sendiri, tanpa bantuan tidak sah dari pihak lain, kecuali arahan Tim Pembimbing;
3. Di dalam karya tulis ini tidak terdapat pendapat atau hasil karya yang telah ditulis atau dipublikasikan orang lain, kecuali dikutip secara tertulis dengan jelas dan dicantumkan sebagai acuan di dalam naskah saya dengan disebutkan sumber nama pengarangnya dan dicantumkan pada daftar pustaka;
4. Pernyataan ini dibuat dengan sesungguhnya, dan apabila di kemudian hari terdapat penyimpangan dan ketidakbenaran pernyataan ini, saya bersedia menerima sanksi akademik berupa pencabutan gelar yang telah saya peroleh karena karya tulis ini, serta sanksi sesuai dengan norma dan ketentuan hukum yang berlaku.

Sungai Penuh, 17 Oktober 2025

Saya yang menyatakan,



Amsal

NIM. 220023038

PERSETUJUAN PEMBIMBING

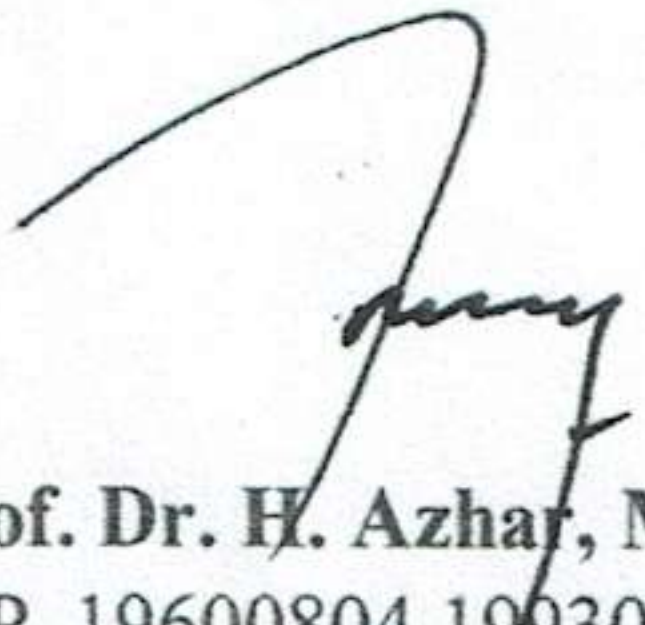
Tesis dengan judul **Pemberian Nafkah Kepada Keluarga Dari Hasil Micro Transaction, Make Money Game Dan Slot Online Dalam Perspektif Hukum Islam** yang disusun oleh **Amsal NIM: 220023038** Program Studi Pascasarjana Hukum Keluarga Islam Faklutas Sayariah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Kerinci telah diperbaiki dan memenuhi persyaratan ilmiah dan dapat disetujui untuk diajukan ke sidang Munaqasyah pada Program Pascasarjana IAIN Kerinci.

Demikian untuk dimaklumi.

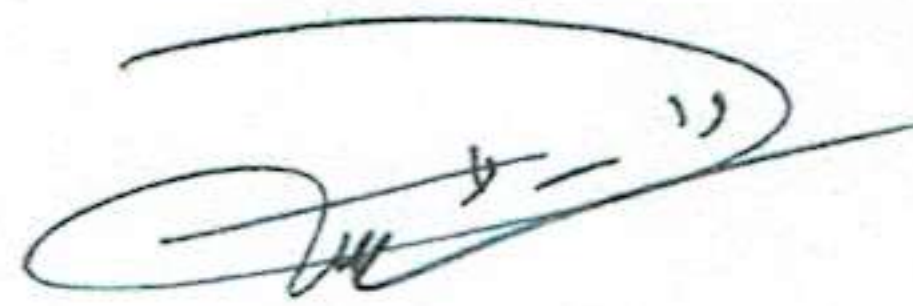
Sungai Penuh, November 2025

Pembimbing I

Pembimbing II



Prof. Dr. H. Azhar, M.Ag.
NIP. 19600804 199303 1 003



Dr. Widiya Yul, M.PdI.
NIP. 19900102 201903 2 010

LEMBAR PENGESAHAN TESIS

Tesis dengan judul **Nafkah Kepada Keluarga Dari Hasil Micro Transaction, Make Money Game Dan Slot Online Dalam Perspektif Hukum Islam** yang disusun oleh **Amsal NIM : 220023038** Program Studi Pascasarjana Hukum Keluarga Islam Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Kerinci, telah diuji dan dipertahankan di depan tim penguji pada tanggal 13 November 2025

Tim Penguji:

Prof. Dr. H. Asa'ari, M.Ag
NIP. 19620305 199102 1 001
Ketua

Prof. Dr. H. Y. Sonafist, M.Ag
NIP. 19630602 199903 1 001
Penguji I

Dr. H. Afridawati, M.Ag
NIP. 19710407 200312 2 005
Penguji II

Prof. Dr. H. Azhar, M.Ag.
NIP. 19750616 200003 2 004
Penguji III/Pembimbing I

Dr. Widiya Yul, M.PdI.
NIP. 19680612 200003 1 003
Penguji IV/Pembimbing II

Mengetahui,
Direktur Pps,



Dr. Hj. Wisnarni, M.PdI
NIP. 19670710 199401 2 001

PERSEMBAHAN

Dengan penuh rasa syukur kepada Allah SWT, karya ini saya persembahkan untuk:

1. Orang tua tercinta yang selalu memberikan kasih sayang, doa dan dukungan tanpa lelah;
2. Istri dan anak-anak tercinta yang selalu memberikan ketenangan, kehangatan dan kebahagiaan.
3. Para dosen dan pembimbing yang telah membimbing dan memberi ilmu dengan penuh kesabaran;
4. Sahabat-sahabat terbaik yang selalu ada dalam suka dan duka selama perjuangan kuliah;
5. Almamater tercinta tempat menimba ilmu dan pengalaman berharga.

MOTTO

*Allah adalah sebaik-baik pelindung dan sebaik-baik pemberi pertolongan
(Al-Anfal: 40)*

Puisi yang paling indah adalah keluarga.

*Banyaknya panah tidak akan bisa menentukan kemenangan, melainkan
tajamnya panah dan tujuan yang bisa menentukan kemenangan.*

*Sukses akan datang kepada orang yang sibuk mencarinya, bukan kepada
orang yang hanya berdiam diri.*

ABSTRAK

AMSAL, 2025, “Nafkah Kepada Keluarga Dari Hasil Micro Transaction, Make Money Game Dan Slot Online Dalam Perspektif Hukum Islam.” Thesis. Program Pasca Sarjana Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Kerinci.

Kata Kunci: Nafkah, Microtransaction, Make Money Game, Slot Online, Hukum Islam, Kehalalan.

Kewajiban suami untuk memberikan nafkah yang halal dan thayyib kepada keluarga merupakan prinsip fundamental dalam Hukum Islam. Di era digital, muncul sumber-sumber penghasilan baru dari game online, seperti *microtransaction*, *make money game*, dan *slot online*. Keberadaan sumber penghasilan ini menimbulkan pertanyaan hukum mengenai status kehalalannya dan konsekuensinya terhadap kewajiban nafkah. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis status hukum nafkah yang bersumber dari ketiga aktivitas game online tersebut dalam perspektif Hukum Islam.

Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif (*doctrinal legal research*) dengan pendekatan konseptual, perundang-undangan, dan studi kasus. Data primer bersumber dari kitab-kitab fikih otoritatif dan peraturan perundang-undangan, sedangkan data sekunder diperoleh dari literatur, jurnal, dan fatwa yang relevan. Analisis data dilakukan melalui analisis deduktif-normatif dengan langkah-langkah seperti interpretasi tekstual, argumentasi hukum dan *ijtihad qiyasiy*.

Temuan penelitian menunjukkan bahwa ketiga aktivitas memiliki karakter dan status hukum yang berbeda. *Microtransaction* pada dasarnya adalah akad jual-beli (*al-bay'*) yang sah selama terbebas dari *gharar* (ketidakpastian), seperti pada model *loot box*. *Make Money Game* dapat dikategorikan dalam akad *ju'alah* atau *ijarah*, namun statusnya menjadi syubhat hingga haram akibat ketidaktransparanan sumber dana, ketidaksepadanan imbalan, dan potensi penipuan. Sementara itu, *Slot Online* secara tegas dan mutlak merupakan perjudian (*maisir/qimar*) yang diharamkan berdasarkan dalil qath'i, ijma' ulama, dan hukum positif Indonesia.

Berdasarkan temuan tersebut, disimpulkan bahwa nafkah dari *microtransaction* yang transparan dan jelas objeknya adalah halal dan sah memenuhi kewajiban suami. Adapun nafkah dari *make money game* bersifat halal, syubhat hingga haram, bergantung pada terpenuhinya prinsip kehalalan dalam praktiknya. Sedangkan nafkah dari *slot online* adalah mutlak haram. Memberikan nafkah dari sumber ini tidak menggugurkan kewajiban suami dan merupakan dosa ganda.

Penelitian ini merekomendasikan agar para kepala keluarga lebih selektif dan kritis dalam memilih sumber penghasilan digital, serta memprioritaskan sumber yang jelas kehalalannya demi menjaga keberkahan hidup keluarga. Implikasi penelitian ini adalah pengayaan khazanah Fikih Muamalah Kontemporer dan menjadi panduan praktis serta bahan pertimbangan bagi lembaga keagamaan dalam menerbitkan fatwa yang lebih rinci.

ABSTRACT

AMSAL, 2025, "Providing For The Family From The Proceeds Of Microtransactions, Make Money Games, And Online Slots: An Islamic Law Perspective." Thesis. Post Graduate Program of State Islamic Institute (IAIN) Kerinci

Key Word: Sustenance (Nafkah), Microtransactions, Make Money Games, Online Slots, Islamic Law, Permissibility (Halal)

The husband's obligation to provide *halal* and *thayyib* sustenance for his family is a fundamental principle in Islamic Law. In the digital era, new sources of income have emerged from online games, such as microtransactions, make money games, and online slots. The existence of these income sources raises legal questions regarding their permissibility status and the consequences for the obligation of providing sustenance. This research aims to analyze the legal status of sustenance derived from these three online game activities from the perspective of Islamic Law.

This research is a normative legal research (doctrinal legal research) employing conceptual, statutory, and case study approaches. Primary data were sourced from authoritative fiqh books and legislation, while secondary data were obtained from relevant literature, journals, and fatwas. Data analysis was conducted through deductive-normative analysis involving steps such as textual interpretation, legal argumentation, and *ijtihad qiyasiy* (analogical reasoning).

The research findings indicate that the three activities have distinct characteristics and legal statuses. Microtransactions are essentially a valid sale and purchase contract (*al-bay'*), provided they are free from *gharar* (uncertainty), as found in loot box models. Make Money Games can be categorized under the contracts of *ju'alah* or *ijarah*, but their status becomes *syubhat* (doubtful) to *haram* (prohibited) due to non-transparent fund sources, disproportionate rewards, and potential fraud. Meanwhile, Online Slots are definitively and absolutely considered gambling (*maisir/qimar*), which is prohibited based on definitive textual evidence (*dalil qath'i*), scholarly consensus (*ijma'*), and Indonesian positive law.

Based on these findings, it is concluded that sustenance from transparent microtransactions with clear objects is *halal* and valid for fulfilling the husband's obligation. Sustenance from make money games can be *halal*, *syubhat*, or *haram*, depending on the fulfillment of permissibility principles in their practice. Conversely, sustenance from online slots is absolutely *haram*. Providing sustenance from this source does not absolve the husband's obligation and constitutes a double sin.

This research recommends that heads of families be more selective and critical in choosing digital income sources, prioritizing those with clear permissibility to maintain family well-being and blessings. The implications of this research are the enrichment of Contemporary Muamalah Fiqh scholarship and its utility as a practical guide and consideration material for religious institutions in issuing more detailed fatwas.

KATA PENGANTAR

Alhamdulillahirabbil'alam, dengan mengucapkan puji serta syukur ke hadirat Allah SWT yang senantiasa memberikan petunjuk serta karunia-Nya sehingga penulis telah dapat menyelesaikan tesis yang berjudul **Nafkah Kepada Keluarga Dari Hasil Micro Transaction, Make Money Game Dan Slot Online Dalam Perspektif Hukum Islam**.

Shalawat dan salam penulis do'akan kepada Allah SWT semoga senantiasa tercurah kepada baginda Rasulullah SAW, dengan lantunan do'a *allahuma shali'ala sayyidina Muhammad wa'ala aalaih*, yang telah memperbaiki akhlak dan budi pekerti manusia dari zaman jahiliah menuju zaman yang penuh dengan nuansa Islami seperti yang kita rasakan sekarang ini.

Tesis ini ditulis dalam rangka memenuhi sebagian persyaratan untuk memperoleh gelar Magister Hukum pada Program Studi Hukum Keluarga Islam Pasca Sarjana Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Kerinci.

Penulis menyadari bahwa tesis ini dapat diselesaikan atas dukungan dan bantuan dari berbagai pihak, yang secara langsung maupun tidak langsung, telah memberikan kontribusinya. Untuk itu, ucapan terima kasih penulis sampaikan kepada yang terhormat:

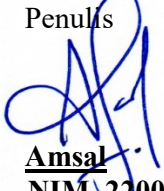
1. Rektor beserta Wakil Rektor Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Kerinci yang telah menyediakan berbagai fasilitas (sarana-prasarana) untuk kelancaran pelaksanaan perkuliahan di IAIN Kerinci;
2. Direktur, Wakil Direktur Pascasarjana Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Kerinci, Ketua Program Studi, Sekretaris Program Studi Hukum Keluarga Islam yang telah memberikan dukungan, arahan, fasilitas, kesempatan menimba ilmu, dan pelayanan dengan baik selama perkuliahan dan penyelesaian tesis ini;
3. Bapak Dr. Faizin selaku Pembimbing Akademik (PA) penulis yang senantiasa memberikan motivasi dan waktu untuk konsultasi dari awal semester hingga akhir menimba ilmu di IAIN Kerinci;

4. Bapak Prof. Dr. H. Azhar, M.Ag selaku Pembimbing I dan Ibu Dr. Widiya Yul, M.PdI selaku Pembimbing II yang telah banyak memberikan ilmu, membimbing, dan mengarahkan dengan sabar, ikhlas, dan rasa tanggung jawab sehingga tesis ini dapat diselesaikan dengan baik;
5. Bapak-bapak dan ibu-ibu Dosen Pascasarjana Prodi Hukum Keluarga Islam;
6. Sub Bagian Tata Usaha Program Pascasarjana IAIN Kerinci;
7. Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Solok Selatan, bapak Fitriyoni, S.H., M.H. yang telah memberikan izin dan kesempatan bagi penulis untuk melakukan penelitian. Dukungan dan izin yang beliau berikan sangat membantu dalam kelancaran proses penelitian ini;
8. Rekan-rekan seperjuangan lokal C Prodi Hukum Keluarga Islam dari Kabupaten Solok Selatan.

Teristimewa buat kedua orang tua penulis Alm. H.Abdul Munaf dan Asnidar yang telah mendidik dan membesarkan penulis dengan penuh kasih sayang. Ucapan terima kasih yang tak terhingga kepada istri tercinta Amala Juwita, S.Pd.I, sahabat sehidup sesurga dan pendamping sejati yang telah mendampingi dengan dukungan dan doa dalam segala hal, termasuk dalam proses penyelesaian perkuliahan ini.

Penulis menyadari, setiap karya ilmiah mempunyai teori dan hasil akhir. Tesis ini tidak haram hukumnya apabila ada bantahan dikemudian hari. Teori lama bisa *difalsifikasi* dengan adanya teori baru yang lebih kompleks dalam mengkaji permasalahan di dalam tesis ini. Kritik dan saran penulis terima dengan senang hati guna perbaikan dalam kanvas karya ilmiah yang lebih baik. Terakhir, semoga apa yang penulis lakukan mendapat *ridho* dan dihitung ibadah oleh Allah SWT. Aamiin.

Sungai Penuh, November 2025
Penulis


Amsal
NIM. 220023038

PEDOMAN TRANSLITERASI

Huruf Arab	Huruf Latin	Keterangan
أ		tidak dilambangkan
ب	B	be
ت	T	te
ث	Ts	te dan es
ج	J	je
ح	<u>H</u>	ha dengan garis bawah
خ	Kh	ka dan ha
د	D	de
ذ	Dz	de dan zet
ر	R	er
ز	Z	zet
س	S	es
ش	Sy	es dan ye
ص	<u>S</u>	es dengan garis bawah
ض	<u>D</u>	de dengan garis bawah
ط	<u>T</u>	te dengan garis bawah
ظ	<u>Z</u>	zet dengan garis bawah
ع	`	koma terbalik di atas hadap kanan

غ	Gh	ge dan ha
ف	F	ef
ق	Q	ki
ك	K	ka
ل	L	el
م	M	em
ن	N	en
و	W	We
هـ	H	Ha
ء	,	Apostrof
ي	Y	Ye

DAFTAR ISI

Halaman

HALAMAN SAMPUL.....	
HALAMAN JUDUL.....	i
PERNYATAAN KEASLIAN.....	ii
PERSETUJUAN PEMBIMBING.....	iii
LEMBAR PENGESAHAN TESIS.....	iv
PERSEMBAHAN DAN MOTTO.....	v
ABSTRAK (BAHASA INDONESIA)	vi
ABSTRAK (BAHASA INGGRIS)	vii
KATA PENGANTAR.....	viii
PEDOMAN TRANSLITERASI.....	x
DAFTAR ISI.....	xi
DAFTAR TABEL.....	xii
DAFTAR GAMBAR/ BAGAN.....	xiii
DAFTAR ISTILAH.....	xiv
DAFTAR LAMPIRAN.....	xv
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang.....	1
B. Identifikasi Masalah.....	7
C. Fokus Penelitian.....	8
D. Pertanyaan Penelitian.....	8
E. Tujuan dan Manfaat Penelitian.....	9

	F. Defenisi Operasional.....	10
BAB II	KAJIAN PUSTAKA.....	12
	A. Landasan Teori.....	12
	B. Kajian Penelitian terdahulu yang Relevan.....	48
	C. Kerangka Konseptual.....	52
BAB III	METODOLOGI PENELITIAN.....	53
	A. Pendekatan dan Jenis Penelitian.....	53
	B. Subjek Penelitian.....	54
	C. <i>Setting</i> Penelitian.....	54
	D. Jenis dan Sumber Data.....	55
	E. Teknik Pengumpulan Data.....	56
	F. Instrumen Pengumpulan Data.....	58
	G. Teknik Analisis Data.....	59
	H. Teknik Pemeriksaan Keabsahan Data.....	61
BAB IV	DATA DAN TEMUAN PENELITIAN.....	63
	A. Temuan Umum.....	63
	B. Temuan Khusus.....	68
	C. Pembahasan.....	73
BAB V	PENUTUP.....	96
	A. Simpulan.....	96
	B. Implikasi.....	97
	C. Saran.....	99

DAFTAR PUSTAKA.....

LAMPIRAN-LAMPIRAN.....

DAFTAR RIWAYAT HIDUP PENULIS.....



INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI

K E R I N C I

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Awal dari kehidupan keluarga yang bahagia adalah dengan melaksanakan pernikahan yang sesuai dengan ketentuan agama dan perundang-undangan yang berlaku. Setiap pasangan suami istri harus memahami hak dan kewajiban masing-masing, termasuk dalam hal nafkah, pendidikan anak serta pembagian peran dalam rumah tangga yang sesuai dengan prinsip keadilan.

Berdasarkan pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 pasal 1 ayat 1, pernikahan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Kemudian pada pasal 34 ayat 1 disebutkan bahwa suami wajib melindungi istrinya dan memberikan segala sesuatu keperluan hidup berumah tangga sesuai dengan kemampuannya.

Adapun syariat Islam juga mewajibkan suami menafkahi istrinya, karena dengan adanya ikatan perkawinan, seorang istri menjadi terikat dengan suaminya dan tertahan sebagai miliknya sebagai pasangan hidup yang memiliki hak dan dilindungi oleh syariat. Kewajiban nafkah adalah konsekuensi dari kepemimpinan (*qawwam*) suami dalam keluarga.

Nafkah di sini artinya adalah semua belanja yang dikeluarkan oleh seorang suami untuk memenuhi kebutuhan hidup anak dan istrinya. (Hidayat dan Fathoni, 2022: 150). Hukum memberikan nafkah kepada keluarga adalah kewajiban bagi suami, berdasarkan nash Al-Qur'an, Hadits Nabi dan Ijma' Ulama. Dalam Al-Qur'an hal tersebut dijelaskan di dalam QS. At-Thalaq ayat 7:

لِيُنْفِقَ ذُو سَعَةٍ مِّن سَعَتِهِ ۖ وَمَن قُدِرَ عَلَيْهِ رِزْقُهُ فَلْيُنْفِقْ مِمَّا آتَاهُ اللَّهُ
لَا يُلْكَفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا مَّا آتَاهَا سَيِّجَعُلَ اللَّهُ بَعْدَ عُسْرٍ يُسْرًا ﴿٧﴾

Artinya: “Hendaklah orang yang mempunyai keluasan (rezeki), memberi nafkah menurut kemampuannya. Dan orang terbatas rezekinya, hendaklah memberi nafkah dari harta yang diberikan Allah kepadanya. Allah tidak membebani seseorang melainkan sesuai dengan apa yang diberikan Allah kepadanya. Allah kelak akan memberikan kelapangan sesudah kesempitan.”

Hal ini juga dijelaskan di dalam QS. Al-Baqarah ayat 233:

* وَالْوَالِدَاتُ يُرْضِعْنَ أَوْلَدَهُنَّ حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ لِمَن أَرَادَ أَن يُتِمَّ الرَّضَاعَةَ
وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ لَا تُكَلَّفُ نَفْسٌ إِلَّا وُسْعَهَا لَا
تُضَارَّ وَالِدَةُ بَوْلِدِهَا وَلَا مَوْلُودٌ لَهُ بِوَلَدِهِ ۖ وَعَلَى الْوَارِثِ مِثْلُ ذَلِكَ فَإِن أَرَادَا
فِصَالًا عَن تَرَاضٍ مِّنْهُمَا وَتَشَاوُرٍ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا وَإِن أَرَدْتُمْ أَن
تَسْرِعُوا فَأُولَٰئِكَم فَلَ جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِذَا سَلَّمْتُمْ مَّا آتَيْتُم بِالْمَعْرُوفِ
وَاتَّقُوا اللَّهَ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ ﴿٢٣٣﴾

Artinya: “Dan para Ibu hendaklah menyusui anak-anaknya dua tahun penuh, bagi yang ingin menyusui secara sempurna. Dan kewajiban ayah menanggung nafkah dan pakaian mereka dengan cara yang patut. Seseorang tidak dibebani lebih dari kesanggupannya. Janganlah seorang ibu menderita karena anaknya dan jangan pula seorang ayah menderita karena anaknya. Ahli waris pun (berkewajiban) seperti itu pula. Apabila keduanya ingin menyapih dengan persetujuan dan permusyawaratan antara keduanya, maka tidak ada dosa atas keduanya. Dan jika kamu ingin menyusukan anakmu kepada orang lain, maka tidak ada dosa bagimu memberikan pembayaran dengan cara yang patut. Bertakwalah kepada Allah dan ketahuilah bahwa Allah Maha Melihat apa yang kamu kerjakan”

Dari dua ayat di atas, ulama sepakat bahwa nafkah kepada keluarga adalah sebuah kewajiban suami yang harus ia penuhi kepada keluarganya.

Suami harus menyediakan segala sesuatu keperluan istri dan anak-anaknya seperti halnya makanan, tempat tinggal serta juga pakaian. Secara bahasa, nafkah juga berarti mengeluarkan dan menghabiskan, dimana apabila suami telah memberi nafkah terhadap istrinya maka istrinya tersebut bisa menghabiskan uang tersebut guna untuk memenuhi kebutuhan dalam kehidupan sehari-hari. (Hidayat dan Fathoni, 2022: 153)

Istilah nafkah mempunyai pengertian yang luas, di mana nafkah bisa meliputi segala sesuatu kebutuhan maupun keperluan di dalam kehidupan rumah tangga, yaitu berupa pangan (makanan), sandang (pakaian), dan papan (tempat kediaman). Bahkan nafkah bukan hanya mencakup hal itu saja, termasuk juga biaya pendidikan, biaya kesehatan serta pengobatan dan lain sebagainya.

Para ulama Syafi'iyah mengemukakan bahwa nafkah secara terminologinya yaitu harta yang wajib dikeluarkan suami untuk memenuhi kebutuhan pokok istri dan anak, meliputi makanan, pakaian, tempat tinggal dan kebutuhan lain sesuai kelayakan. Nafkah yang diberikan oleh suami tersebut hendaknya mencukupi kebutuhan istri serta anak-anaknya, atau juga selain keduanya seperti orang tua dan seterusnya. Adapun menurut ulama Malikiyah, nafkah merupakan suatu makanan pokok yang menurut kebiasaan dapat menghidupi manusia. (Sopiandi, Rouf dan Anwar, 2020: 6)

Di sisi lain, pesatnya perkembangan teknologi di era globalisasi sekarang ini, menjadikan segala sesuatu dapat diakses dengan mudah dengan digitalisasi. Hal ini berimplikasi pada interaksi sosial, pekerjaan bahkan transaksi pun dapat dilakukan dengan kecanggihan teknologi. Transaksi yang dahulunya harus dilakukan dalam satu tempat, kini mulai beralih secara *online*. Demikian pula di bidang pekerjaan, permainan (*game*) dan hiburan mulai bergerak ke arah ke sistem *daring*.

Perkembangan aplikasi *game online* sejak beberapa tahun terakhir terasa sangat pesat, karena didukung dengan sistem yang lebih canggih. Teknologi membuat aplikasi *game online* menjadi lebih multifungsi. Banyak aplikasi *game* yang menyediakan berbagai fitur terbaru dan canggih, yang

menawarkan para penggunanya untuk tidak sekedar bermain, tetapi juga dapat memperoleh penghasilan dari game online tersebut. Game online tidak lagi hanya digunakan sebagai hiburan, melainkan dari beberapa jenis game dapat dijadikan sebagai pekerjaan dalam mendapat penghasilan.

Menurut Visual Capitalist, pada tahun 2020 *mobile gaming* menguasai pasar industri *game* secara menyeluruh dengan raihan keuntungan 85 milyar dolar, sedangkan *console gaming* menghasilkan 33 milyar dolar. Perolehan keuntungan ini menunjukkan betapa masifnya pertumbuhan *mobile gaming* sebagai sebuah industri dan bisnis baru secara global. (Wallach, 2020). Di Indonesia sendiri terdapat 64 juta pemain *online games* dan diproyeksikan akan terus mengalami peningkatan setiap tahunnya. Indonesia juga menyumbang 8,7 triliun rupiah untuk *game online* pada tahun 2019. (Nurhayati, 2024)

Apabila dulu perusahaan game mendapatkan keuntungan dari penjualan produk dalam bentuk *hardcopy*, beberapa tahun terakhir berbagai *game online* telah mengadopsi model bisnis baru untuk mendapatkan keuntungan, yakni melalui apa yang disebut *microtransaction*. Melalui *microtransaction*, pemain dapat melakukan jual beli barang virtual (*virtual goods*) di dalam game untuk menunjang pengalaman bermainnya. Barang virtual tersebut biasanya berbentuk DLC (*downloadable content*), *weapon*, *armor*, *skin* dan juga *lootbox*.

Menurut Kominfo, pada tahun 2022, kontribusi transaksi mikro terhadap pasar game di Indonesia sebesar 58,9 % dengan nilai transaksi 14,9 Triliun. Pendapatan game online tersebut berasal dari transaksi mikro seperti *skin*, karakter, *battle pass*, top-up voucher, iklan dan subskripsi. (Komdigi, 2022)

Muncul juga aplikasi game dimana penggunanya tidak hanya dapat bermain untuk hiburan semata, namun juga memungkinkan pemain untuk mendapatkan penghasilan nyata (uang tunai, *cryptocurrency* atau hadiah fisik) melalui aktivitas game tersebut, seperti menyelesaikan misi, mengikuti turnamen, menjual aset digital, menonton iklan, mengisi survey, mencoba

aplikasi atau merekrut pemain baru (*referral*). Game dengan model seperti ini biasa disebut *make money game* atau *earn money game*.

Di samping itu, perkembangan game online dengan model *slot* atau taruhan pun meningkat dengan sangat pesat. Menurut data Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK), selama periode 2017-2022 ada sekitar 157 juta transaksi *slot online* di Indonesia dengan nilai total perputaran uang mencapai 190 triliun rupiah. (Muhamad, 2023)

Dari data di atas dapat memberikan gambaran bahwa banyak orang yang menjadikan dunia *game online* sebagai mata pencaharian, karena keuntungan yang cukup menjanjikan sebagai pekerjaan. Di tengah himpitan ekonomi, kesulitan untuk mendapatkan penghasilan yang cukup untuk menafkahi keluarga sangat berpengaruh dalam menciptakan rumah tangga yang bahagia. Dunia *game online* memberikan alternatif sebagai sumber penghasilan untuk menafkahi keluarga.

Sebagaimana telah dijelaskan bahwa, dalam kerangka hukum Islam, kewajiban suami untuk memberikan nafkah kepada keluarga merupakan dimensi normatif yang bersifat wajib, yang didasarkan pada landasan teologis yang kokoh dalam Al-Qur'an dan Hadis serta telah dikodifikasi dalam sistem hukum positif Indonesia melalui Kompilasi Hukum Islam. Prinsip fundamental ini menegaskan bahwa nafkah tidak hanya sekadar transfer materi, tetapi merupakan manifestasi tanggung jawab spiritual yang harus dipenuhi dari sumber yang *halal* dan *thayyib*. Namun realitas kontemporer menghadirkan paradoks yang kompleks ketika kemajuan teknologi melahirkan bentuk-bentuk penghasilan baru yang belum terantisipasi dalam khazanah fikih klasik, khususnya melalui aktivitas ekonomi digital dalam *game online*.

Fenomena ini menciptakan ketegangan hukum antara desakan pemenuhan kewajiban nafkah yang bersifat primer dengan ketidakpastian status hukum sumber-sumber penghasilan modern tersebut, menempatkan kepala keluarga dalam dilema moral antara memenuhi tanggung jawab finansial dan menjaga prinsip kehalalan dalam memperoleh rezeki.

Nafkah yang haram akan merusak keberkahan dari penghasilan tersebut dan mejerumuskan keluarga ke dalam dosa. Allah SWT berfirman dalam surat Al-Baqarah ayat 168 yang berbunyi:

يَا أَيُّهَا النَّاسُ كُلُوا مِمَّا فِي الْأَرْضِ حَلَالًا طَيِّبًا وَلَا تَتَّبِعُوا خُطَوَاتِ الشَّيْطَانِ
إِنَّهُ لَكُمْ عَدُوٌّ مُبِينٌ ﴿١٦٨﴾

Artinya: Hai sekalian manusia, makanlah yang halal lagi baik dari apa yang terdapat di bumi, dan janganlah kamu mengikuti langkah-langkah syaitan; karena sesungguhnya syaitan itu adalah musuh yang nyata bagimu.

Hal ini juga diperkuat oleh hadits Rasulullah SAW yang diriwayatkan oleh Imam at-Tirmidzi ketika beliau memberi nasehat kepada Ka'ab bin 'Ujah yang berbunyi:

يَا كَعْبُ بْنُ عُجْرَةَ إِنَّهُ لَا يَرْبُو لَحْمٌ نَبَتَ مِنْ سُحْتٍ إِلَّا كَانَتْ النَّارُ أُولَىٰ بِهِ

Artinya: Wahai Ka'ab bin 'Ujah, sesungguhnya setiap daging yang tumbuh dari makanan yang haram, maka api neraka lebih layak (membakar) baginya.

Konflik normatif ini tidak hanya bersifat teoretis tetapi memiliki implikasi praktis yang mendalam terhadap keabsahan pemenuhan kewajiban nafkah dan keberkahan kehidupan keluarga Muslim. Ketidakjelasan status hukum sumber penghasilan dari *game online* berpotensi menyebabkan terpenuhinya kewajiban nafkah secara formal namun gagal secara substantif, mengingat nafkah dari sumber haram tidak sah dan tidak menggugurkan kewajiban suami, bahkan dapat menjadi dosa ganda, baik karena memperoleh harta haram maupun karena menelantarkan kewajiban memberikan nafkah yang halal.

Dari paparan di atas, maka pertanyaan yang timbul adalah bagaimana menurut syariat Islam, status hukum nafkah yang didapatkan dari hasil *game online* berupa *microtransaction*, *make money game* atau bermain *slot online*?

Sebagai pisau analisis, penulis meneliti permasalahan ini dari beberapa ketentuan syariat Islam sebagai berikut:

1. *Al-Bay'* (jual beli)

Hukum Islam telah mensyariatkan *al-Bay'* (jual beli) sebagai transaksi yang halal dilakukan untuk mendapatkan keuntungan atau laba. Namun diantara bentuk jual beli, ada juga jual beli yang diharamkan dan jual beli yang masih diperselisihkan hukumnya. (Sauqi, 2020: 83)

2. *Ju'alah*

Mayoritas ulama memperbolehkan mengambil keuntungan dari akad *Ju'alah*, yaitu imbalan atau hadiah yang diberikan kepada seseorang apabila berhasil mencapai tujuan tertentu dari suatu pekerjaan. (Sauqi, 2020: 85)

3. *Gharar* dan *Maysir*

Hukum Islam telah mengharamkan mengambil keuntungan dari praktek *Gharar*; yaitu sesuatu yang tidak diketahui apakah ia akan diperoleh atau tidak, dan praktek *Maysir*; yaitu permainan yang mengandung unsur taruhan/ perjudian. (Sauqi, 2020: 86)

Berdasarkan permasalahan yang penulis uraikan di atas, penulis tertarik untuk menjadikan permasalahan tersebut dalam penelitian tesis yang berjudul “NAFKAH KEPADA KELUARGA DARI HASIL MICRO TRANSACTION, MAKE MONEY GAME DAN SLOT ONLINE DALAM PERSPEKTIF HUKUM ISLAM.”

B. Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, dapat ditemukan dan diidentifikasi masalah dalam penelitian ini sebagai berikut:

1. Seorang suami/ ayah mempunyai kewajiban untuk memberikan nafkah dalam memenuhi kebutuhan hidup keluarganya;

2. Hukum Islam telah memberikan aturan tentang pemberian nafkah kepada keluarga yaitu harus dengan sesuatu yang halal baik dari segi zatnya dan juga dari cara mendapatkannya;
3. Kegiatan *microtransaction* dalam *game online*, *make money game* dan *game slot online* telah menjadi alternatif mata pencaharian di Indonesia karena keuntungan bisa didapatkan dengan usaha yang relatif lebih ringan. Namun perlu kejelasan hukum terhadap status hukum nafkah dari penghasilan tersebut, karena jika nafkah yang diberikan berasal dari transaksi yang diharamkan maka akan berakibat buruk di dunia dan juga di akhirat.

C. Fokus Penelitian

Rumusan masalah dalam penelitian kualitatif disebut dengan istilah fokus penelitian. Bagian ini mencantumkan fokus permasalahan yang akan dicari jawabannya melalui suatu proses penelitian.

Berdasarkan identifikasi masalah di atas, maka fokus penelitian dalam penelitian ini adalah bagaimana pandangan hukum Islam tentang status nafkah yang diberikan kepada keluarga dari hasil *microtransaction game online*, *make money game* dan *game slot online*?

D. Pertanyaan Penelitian

Berdasarkan fokus penelitian yang telah dipaparkan di atas, maka dapat dibuat pertanyaan penelitian sebagai berikut:

1. Seperti apakah bentuk kegiatan *microtransaction game online*, *make money game* dan *game slot online*?
2. Apa sajakah masalah yang ada pada *microtransaction game online*, *make money game* dan *game slot online* dalam persepektif hukum Islam?
3. Berdasarkan penelitian, bagaimanakah hukum memberikan nafkah kepada keluarga dari *hasil micro transaction*, *make money game* dan *game slot online* dalam persepektif hukum Islam?

E. Tujuan dan Manfaat Penelitian

Tujuan penelitian merupakan sebuah gambaran tentang arah yang akan dituju dalam melakukan penelitian. Tujuan pokok suatu penelitian diharapkan dapat memecahkan suatu masalah sebagaimana dirumuskan sebelumnya. Adapun tujuan yang dicapai dalam penelitian ini yaitu:

1. Untuk menginterpretasi teks-teks hukum, baik hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang terkait dengan nafkah dari aktivitas mikrotransaksi, *make money game* dan *game slot online*;
2. Untuk mengkonstruksi argumentasi hukum Islam terkait nafkah dari penghasilan yang berasal dari kegiatan mikrotransaksi, *make money game* dan *game slot online*;
3. Untuk mengetahui status nafkah yang diberikan kepada keluarga dari hasil kegiatan *microtransaction game online*, *make money game* dan *game slot online* dalam perspektif hukum Islam.

Adapun manfaat dalam penelitian ini yaitu:

1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan bermanfaat dan berkontribusi bagi pengembangan Fikih Muamalah Kontemporer dan kajian Hukum Keluarga Islam, serta sebagai pelopor penelitian atau studi yang akan mendatang terkait pandangan hukum Islam tentang pemberian nafkah kepada keluarga dari hasil kegiatan *microtransaction game online*, *make money game* dan *game slot online*.

2. Manfaat Praktis

- a. Bagi para kepala keluarga yang menjadikan kegiatan *microtransaction game online*, *make money game* dan *game slot online* sebagai mata pencahariannya, penulis berharap dengan adanya penelitian ini bisa menjadi bahan pembelajaran dalam hal pemenuhan nafkah terhadap istri dan anak dengan cara yang dibenarkan oleh agama.
- b. Penelitian ini diharapkan dapat dijadikan tambahan literatur atau referensi bagi lembaga Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Kerinci

dan para mahasiswa, khususnya mahasiswa program studi Hukum Keluarga Islam dalam memahami tentang pandangan hukum Islam tentang pemberian nafkah kepada keluarga dari hasil kegiatan *microtransaction game online*, *make money game* dan *game slot online*.

- c. Penelitian ini juga diharapkan dapat digunakan oleh lembaga yang mempunyai otoritas dalam masyarakat Islam, seperti Majelis Ulama Indonesia (MUI), Kementerian Agama, Dewan Syariah Nasional dan lain sebagainya.

F. Definisi Operasional

Definisi operasional terdiri dari beberapa variabel yang ada dalam penelitian ini, agar dapat memudahkan pembaca dalam memahami materi yang sedang dibahas dalam penelitian ini.

1. Pemberian nafkah:

Merupakan pengeluaran seseorang dengan tanggung jawab untuk memenuhi kebutuhan pokok atau rumah tangga yang diperlukan. Nafkah ialah suatu hak yang wajib dipenuhi oleh seorang suami terhadap istrinya. Nafkah dapat berupa uang, makanan, tempat tinggal, pelajaran atau perhatian, pengobatan, serta pakaian. (Sopiandi, Rouf dan Anwar, 2020: 7)

2. Keluarga:

Merupakan unit terkecil dalam masyarakat yang terdiri dari kepala keluarga dan beberapa orang yang terkumpul dan tinggal dalam suatu tempat dalam keadaan saling ketergantungan. (Jannah, 2018: 84)

3. *Microtransaction*:

Merupakan suatu model bisnis dimana pengguna dapat membeli dan menjual item atau barang virtual dengan sistem pembayaran tertentu. (Luthfan, 2021:357)

4. *Make Money Game*:

Merupakan aplikasi *game online* yang bisa menghasilkan uang dengan cara menyelesaikan tugas atau misi yang telah ditentukan. (Wibowo, 2022)

5. *Slot Online* :

Merupakan aplikasi game berupa mesin taruhan online yang menyediakan permainan peluang menang atau kalah untuk penggunanya. (Sitanggang dkk, 2023:16)

6. Hukum Islam :

Adalah sebuah sistem “kewajiban-kewajiban” dan “larangan-larangan” daripada hukum yang spesifik, yang bersumber dari ajaran Islam. (Taufiq, 2021: 87)



BAB II

KAJIAN PUSTAKA

A. Landasan Teori

1. Hukum Islam

a. Pengertian Hukum Islam

Istilah hukum Islam berasal dari dua kata dasar, yaitu *hukum* dan *Islam*. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia kata *hukum* diartikan dengan: (1) peraturan atau adat yang secara resmi dianggap mengikat; (2) undang-undang, peraturan dan sebagainya untuk mengatur pergaulan hidup masyarakat; (3) patokan (kaidah, ketentuan) mengenai peristiwa tertentu; (4) keputusan (pertimbangan) yang ditetapkan oleh hakim (di pengadilan) atau vonis. (2001: 410)

Kata *hukum* sebenarnya berasal dari bahasa Arab *al-hukm* yang merupakan *isim mashdar* dari *fi'il* (kata kerja) *hakam-yahkumu* yang berarti memimpin, memerintah, memutuskan, menetapkan, atau mengadili, sehingga kata *al-hukm* berarti putusan, ketetapan, kekuasaan, atau pemerintahan. (Munawwir, 1997: 286). Dalam wujudnya, hukum ada yang tertulis dalam bentuk undang-undang seperti hukum modern (hukum Barat) dan ada yang tidak tertulis seperti hukum adat dan hukum Islam.

Secara sederhana hukum dapat dipahami sebagai peraturan-peraturan atau norma-norma yang mengatur tingkah laku manusia dalam suatu masyarakat, baik peraturan atau norma itu berupa kenyataan yang tumbuh dan berkembang dalam masyarakat maupun peraturan atau norma yang dibuat dengan cara tertentu dan ditegakkan oleh penguasa.

Adapun kata yang kedua, yaitu *Islam*, oleh Mahmud Syaltut didefinisikan sebagai agama Allah yang diamanatkan kepada Nabi Muhammad SAW. untuk mengajarkan dasar-dasar dan syariatnya dan juga mendakwahnya kepada semua manusia serta mengajak mereka

untuk memeluknya. (Syaltut, 2017: 9). Dengan pengertian yang sederhana, Islam berarti agama Allah yang dibawa oleh Nabi Muhammad SAW., lalu disampaikan kepada umat manusia untuk mencapai kesejahteraan hidupnya baik di dunia maupun di akhirat kelak.

Dari gabungan dua kata *hukum* dan *islam* tersebut muncul istilah *hukum islam*. Dengan memahami arti dari kedua kata yang ada dalam istilah hukum Islam ini, dapatlah dipahami bahwa hukum Islam merupakan seperangkat norma atau peraturan yang bersumber dari Allah SWT dan Nabi Muhammad saw. untuk mengatur tingkah laku manusia di tengah-tengah masyarakatnya. Dengan kalimat yang lebih singkat, hukum Islam dapat diartikan sebagai hukum yang bersumber dari ajaran Islam.

Dalam khazanah literatur Islam (Arab), termasuk dalam Al-Qur'an dan Sunnah, tidak dikenal istilah hukum Islam dalam satu rangkaian kata. Kedua kata ini secara terpisah dapat ditemukan penggunaannya dalam literatur Arab, termasuk juga dalam Al-Qur'an dan Sunnah. Dalam literatur Islam ditemukan 2 (dua) istilah yang digunakan untuk menyebut hukum Islam, yaitu *al-syari'ah al-Islamiyah* dan *al-fiqh al-islami*. Istilah hukum Islam yang menjadi populer dan digunakan sebagai istilah resmi di Indonesia berasal dari istilah Barat. (Marzuki, 2017: 12).

Hukum Islam merupakan terjemahan dari istilah Barat yang berbahasa Inggris, yaitu *Islamic Law*. Kata *Islamic Law* sering digunakan para penulis Barat (terutama para orientalis) dalam karya-karya mereka pada pertengahan abad ke-20 Masehi hingga sekarang. Sebagai contoh dari buku-buku mereka yang terkenal adalah *Islamic Law In Modern World* (1959) karya J.N.D. Anderson, *An Introduction to Islamic Law* (1965) karya Joseph Schacht, *A History of Islamic Law* (1964) karya N.J. Coulson, dan lain sebagainya. Istilah lain terkait dengan hukum Islam yang juga digunakan dalam literatur Barat adalah

Islamic Jurisprudence. Istilah Ini digunakan untuk padanan ushul fikih. (Marzuki, 2017: 13)

Dari penjelasan di atas terlihat adanya keragaman makna dari *Islamic Law* (hukum Islam) antara syariat dan fiqih. Maka kata hukum Islam yang sering ditemukan pada literatur hukum yang berbahasa Indonesia secara umum mencakup syariat dan fiqih, bahkan terkadang mencakup Ushul Fiqih.

Istilah syariah secara harfiah didefinisikan sebagai: “jalan ke sumber (mata) air”, yang dapat bermakna jalan lurus yang harus ditaati oleh setiap muslim. Syariah merupakan jalan hidup muslim yang memuat ketetapan-ketetapan Allah dan ketentuan Rasul-Nya, baik berupa larangan maupun berupa perintah, yang meliputi semua aspek kehidupan manusia. (Rohidin, 2015: 5). Sehingga jika dilihat dari segi ilmu hukum, syariah merupakan norma hukum dasar yang ditetapkan Allah, dan wajib ditaati oleh orang Islam berdasarkan iman yang berkaitan dengan akhlak, baik berhubungan dengan Allah maupun dengan sesama manusia dan benda dalam masyarakat.

Adapun definisi lain menurut Manna' al-Qaththan, bahwa syariah merupakan segala ketentuan Allah yang disyariatkan bagi hamba-hamba-Nya. Baik menyangkut akidah, ibadah, akhlak, maupun muamalah'. (al-Qathtan, 1976: 10)

Berdasarkan penjelasan di atas dapat disimpulkan bahwa hukum Islam merupakan suatu bentuk hukum di dunia yang sumber utamanya berasal dari wahyu Allah, sehingga mempunyai konsekuensi atau pertanggungjawaban di akhirat atas perbuatannya selama di dunia.

b. Ruang Lingkup Hukum Islam

Yang dimaksud dengan ruang lingkup hukum Islam di sini adalah objek kajian hukum Islam atau bidang-bidang hukum yang menjadi bagian dari hukum Islam. Hukum Islam di sini meliputi syariat dan fikih. Hukum Islam sangat berbeda dengan hukum Barat yang

membagi hukum menjadi hukum privat (hukum perdata) dan hukum publik. Pembagian bidang-bidang kajian hukum Islam lebih dititikberatkan pada bentuk aktivitas manusia dalam melakukan hubungan. Dengan melihat bentuk hubungan ini, dapat diketahui bahwa ruang lingkup hukum Islam ada dua, yaitu hubungan manusia dengan Tuhan (*hablum minallah*) dan hubungan manusia dengan sesamanya (*hablum minannas*). (Rohidin, 2015: 8). Bentuk hubungan yang pertama disebut ibadah dan bentuk hubungan yang kedua disebut muamalah.

Dengan berdasarkan pada hukum-hukum yang terdapat dalam Al-Qur'an, Abdul Wahhab Khallaf membagi hukum menjadi tiga, yaitu hukum-hukum *i'tiqadiyyah* (keimanan), hukum-hukum *khulugiyyah* (akhlak), dan hukum-hukum *amaliah* (aktivitas baik ucapan maupun perbuatan). Hukum-hukum amaliah inilah yang identik dengan hukum Islam yang dimaksud di sini. Abdul Wahhab Khallaf membagi hukum-hukum amaliah menjadi dua, yaitu hukum-hukum ibadah yang mengatur hubungan manusia dengan Tuhannya dan hukum-hukum muamalah yang mengatur hubungan manusia dengan sesamanya. (Khallaf, 1978: 32).

Dari penjelasan di atas dapat disimpulkan bahwa ruang lingkup atau bidang-bidang kajian hukum Islam ada dua, yaitu bidang ibadah dan bidang muamalah. Kemudian jika hukum Islam diperlakukan sesuai dengan sistem tatanan hukum yang ada di Indonesia, maka ruang lingkup muamalat secara luas dapat digambarkan sebagai berikut:

1. Hukum perdata (Islam), yang meliputi:
 - a. *al-Ahkam al-ahwal al-syakhshiyyah*, yang mengatur masalah keluarga, yaitu hubungan suami istri dan kaum kerabat satu sama lain. Jika dibandingkan dengan tata hukum di Indonesia, maka bagian ini meliputi hukum perkawinan Islam dan hukum kewarisan Islam.
 - b. *al-Ahkam al-madaniyyah*, yang mengatur hubungan antar

individu dalam bidang jual beli, hutang piutang, sewa menyewa, gadai dan sebagainya. Hukum ini dalam tata hukum Indonesia dikenal dengan hukum benda, hukum perjanjian, dan hukum perdata khusus.

2. Hukum Publik (Islam), yang meliputi:

- a. *al-Ahkam al-Jinaiyyah*, yang mengatur pelanggaran-pelanggaran yang dilakukan oleh orang *mukallaf* dan hukuman-hukuman baginya. Di Indonesia hukum ini dikenal dengan hukum pidana.
- b. *al-Ahkam al-Murafa'at*, yang mengatur masalah peradilan, saksi, dan sumpah untuk menegakkan keadilan. Di Indonesia hukum ini disebut dengan hukum acara.
- c. *al-Ahkam al-Dusturiyyah*, yang berkaitan dengan aturan hukum dan dasar-dasarnya, seperti ketentuan antara hakim dengan yang dihakimi, menentukan hak-hak individu dan sosial.
- d. *al-Ahkam al-Duwaliyyah*, yang berhubungan dengan hubungan keuangan antara negara Islam dengan negara lain dan hubungan masyarakat nonmuslim dengan negara Islam. Di Indonesia hukum ini dikenal dengan hukum internasional.
- e. *al-Ahkam al-Iqtishadiyyah wa al-maliyyah*, yang berkaitan dengan hak orang miskin terhadap harta orang kaya, dan mengatur sumber penghasilan dan sumber pengeluarannya. Yang dimaksud di sini adalah aturan hubungan keuangan antara yang kaya dengan fakir miskin dan antara negara dengan individu. (Marzuki, 2017: 24)

c. Prinsip Hukum Islam

Secara bahasa prinsip dapat diartikan sebagai awal mula (permulaan), tempat atau awal pemberangkatan, titik tolak (*al-mabda*).

Prinsip hukum Islam merupakan kebenaran secara menyeluruh (universal). Prinsip merupakan titik awal terbentuknya hukum Islam dan tiap-tiap cabangnya. (As-Shiddiqie, 1975: 218). Setidaknya terdapat enam prinsip dalam hukum Islam sebagai berikut:

1. Prinsip Tauhid, merupakan prinsip yang menyatakan bahwa manusia secara keseluruhan atau tanpa terkecuali berada di bawah ketetapan atau aturan yang sama. Aturan tersebut adalah tauhid yang ditetapkan dalam satu kalimat “*la ilaha illa Allah*” yang berarti Tiada Tuhan selain Allah. Prinsip ini menjadikan pelaksanaan hukum Islam menjadi sebuah ibadah. Ibadah yang diartikan sebagai penghambaan manusia terhadap ke-Maha Esa-an Allah sebagai satu-satunya. (As-Shiddiqie, 1975: 219)
2. Prinsip Keadilan (*al-'Adl*), merupakan prinsip yang menyatakan bahwa Islam mengajarkan kepada manusia sebagai makhluk sosial yang bermasyarakat untuk menegakkan keadilan dan *ihsan*. Keadilan tersebut meliputi keadilan yang berkaitan dengan diri sendiri (individu), pribadi, keadilan secara hukum, sosial maupun keadilan secara luas (keadilan dunia). (Zahrah, 1957: 350). Keadilan dalam pandangan hukum Islam mencakup beberapa aspek dalam kehidupan manusia seperti hubungan manusia kaitannya dengan Tuhan, hubungan manusia dengan dirinya sendiri, hubungan manusia dengan masyarakat (sesama manusia), serta hubungan manusia dengan alam yang ada disekitarnya. (Nasution, 2013: 118).
3. Prinsip amar makruf nahi munkar, merupakan prinsip yang menyatakan bahwa tindakan dalam hukum Islam dilakukan dengan tujuan yang benar, baik dan diridhai oleh Allah SWT. Secara bahasa “*amar makruf nahi munkar*” memiliki arti menyuruh kepada kebaikan dan mencegah dari keburukan (kejahatan). (As-Shiddiqie, 1975: 220) Oleh karena itu dapat disimpulkan bahwa prinsip ini menyatakan bahwa hukum Islam

ada untuk membentuk dan mewujudkan kehidupan manusia berdasarkan kebaikan.

4. Prinsip persamaan atau egaliter (*al-Musawa*), merupakan prinsip hukum Islam yang menyatakan bahwa manusia merupakan makhluk yang mulia karena zat manusianya itu sendiri, bukan dilihat dari warna kulit maupun rasnya. (Nasution, 2013: 120). Dengan kata lain, manusia memiliki kedudukan dan berhak diperlakukan dengan sama di hadapan Tuhan maupun hukum baik jika mereka (manusia) itu kaya ataupun miskin, pandai ataupun bodoh, karena Islam memiliki prinsip persamaan (egaliter).
5. Prinsip tolong menolong (*at-Ta'awun*) merupakan prinsip hukum Islam yang menyatakan bahwa tolong menolong adalah bagian dari prinsip hukum Islam itu sendiri. Tolong menolong dalam prinsip hukum Islam mengacu pada kaitannya dengan upaya untuk meningkatkan ketakwaan kepada Allah dan melakukan kebaikan. (Rohidin, 2015: 30).

d. Sumber Hukum Islam

Kata *sumber* dalam hal ini merupakan terjemahan dari kata *al-mashdar*, jamaknya adalah *al-mashadir*. Istilah yang lengkap untuk menyebut sumber hukum Islam adalah *mashadir al-ahkam al-syar'iyah* yang berarti 'dalil-dalil *syar'iy* yang digunakan untuk mengistinbatkan hukum *syar'iy*. (Zuhaili, 1978:417). Istilah ini hanya digunakan dalam sebagian literatur hukum Islam kontemporer. Dalam literatur klasik biasanya digunakan kata *dalil* yang jamaknya *al-adillah* atau yang lengkapnya *al-adlillah al-syar'iyah*. Bagi yang menggunakan kata sumber beranggapan bahwa maksudnya sama dengan kata dalil, sehingga kedua istilah itu sama artinya.

Menurut al-Syathibi ada dua dalil sebagai sumber hukum Islam, yaitu dalil *naqli* dan dalil *'aqli*. Dalil *naqli* adalah dalil yang bersumber dari sesuatu yang berasal dari *nash* (teks hukum), yakni Al-

Quran dan Sunnah, sedangkan dalil 'aqli adalah dalil yang bersumber dari pemikiran akal manusia, yaitu melalui *ijtihad*. Dengan demikian, maka dalil atau sumber hukum Islam ada tiga macam, yaitu Al-Quran dan Sunnah (keduanya sebagai dalil *naqli*) serta akal (rasio) yang difungsikan melalui *ijtihad* (sebagai dalil 'aqli). (Zuhaili, 1978:417)

Dasar penggunaan dalil atau sumber hukum di atas dapat dilihat dalam Al-Quran surat al-Nisa' ayat 59:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِيَ الْأَمْرِ
مِنْكُمْ فَإِن تَنَزَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ إِن كُنتُمْ
تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا ﴿٥٩﴾

Artinya: Hai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul (Nya), dan ulil amri di antara kamu. Kemudian jika kamu berlainan pendapat tentang sesuatu, Maka kembalikanlah ia kepada Allah (Al-Quran) dan Rasul (sunnahnya), jika kamu benar-benar beriman kepada Allah dan hari kemudian. yang demikian itu lebih utama (bagimu) dan lebih baik akibatnya.

Ayat di atas memerintahkan orang-orang yang beriman untuk menaati Allah SWT dalam arti menaati semua ketentuan Allah SWT yang terdapat dalam Al-Quran, dan menaati Rasulullah SAW dengan menjalankan semua yang berasal darinya yang kemudian terkumpul dalam Sunnah. Berikutnya kaum mukmin diperintahkan untuk taat kepada *ulil amri* (orang yang memiliki otoritas dalam hal kekuasaan dan keagamaan), dalam hal ini penguasa dan para ulama, dengan mengikuti semua keputusan dan ketetapan yang mereka ambil melalui *ijma'*. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa ayat Al-Qur'an di atas melegitimasi adanya tiga sumber hukum Islam, yakni Al-Qur'an, Sunnah, dan Ijtihad.

Dasar penggunaan ketiga sumber hukum seperti di atas, juga diperkuat oleh hadits Nabi SAW yang diriwayatkan oleh Abu Daud. Hadits tersebut menceritakan dialog beliau dengan Mu'adz bin Jabal ketika beliau akan mengutusnyanya menjadi *Qadhi* (hakim) di Yaman:

أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لما أَرَادَ أَنْ يَبْعَثَ مُعَاذًا إِلَى الْيَمَنِ قَالَ كَيْفَ تَقْضِي إِذَا عَرَضَ لَكَ قَضَاءٌ قَالَ أَقْضِي بِكِتَابِ اللَّهِ قَالَ فَإِنْ لَمْ تَجِدْ فِي كِتَابِ اللَّهِ قَالَ فَبِسُنَّةِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ فَإِنْ لَمْ تَجِدْ فِي سُنَّةِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَلَا فِي كِتَابِ اللَّهِ قَالَ أَجْتَهِدُ رَأْيِي وَلَا أَلُو

Artinya: Rasulullah SAW bertanya kepada Mu'adz: "Bagaimanakah engkau memutuskan perkara yang dikemukakan kepadamu?" Muadz menjawab: "Aku putuskan dengan kitab Allah (Al-Qur'an)" Nabi SAW bertanya lagi: "Jika kamu tidak mendapatkannya dalam kitab Allah?" Mu'adz menjawab: "Dengan sunnah Rasulullah (Hadist)" Nabi SAW bertanya lagi: "Jika kamu tidak mendapatkannya dalam sunnah Rasulullah?" Mu'adz menjawab: "Aku akan berijtihad dengan pikiranku dan aku tidak meninggalkannya". Rasulullah SAW. lalu menepuk dadanya seraya berkata: "*Alhamdulillah* (segala puji bagi Allah) yang telah memberi taufik kepada utusan Rasulullah sesuai dengan apa yang diridhai Allah dan rasul-Nya."

Hadis Mu'adz tersebut dengan tegas menyebutkan tiga sumber hukum Islam, yaitu Al-Quran, Sunnah, dan Ijtihad dengan menggunakan pikiran. Penggunaan ketiga sumber ini harus secara berurutan, artinya langkah pertama yang harus ditempuh dalam mencari ketentuan hukum adalah menjadikan Al-Qur'an sebagai sumbernya, kemudian sunnah Nabi. Kalau dalam kedua sumber hukum itu tidak dijumpai dengan tegas ketentuan yang dicari, barulah digunakan sumber yang ketiga, yakni ijtihad dengan *ra'yu*.

e. Pembagian Hukum Islam

1. Wajib

Ahli Ushul Fiqih mendefinisikan wajib sebagai suatu perbuatan yang dituntut Allah SWT untuk dilakukan secara pasti, yang diberi ganjaran dengan pahala orang yang melakukannya, karena perbuatannya itu telah sesuai dengan kehendak yang menuntut dan diancam dosa orang yang meninggalkannya, karena bertentangan dengan kehendak yang menuntut. (Syarifuddin, 1997: 288). Secara sederhana wajib berarti tuntutan secara pasti dari *Syari'* untuk dilaksanakan dan tidak boleh ditinggalkan, karena orang yang meninggalkannya dikenai hukuman.

2. Mandub/ Sunah

Mandub atau sunah adalah sesuatu yang dituntut *Syari'* (pembuat hukum) untuk melakukannya tanpa ada celaan terhadap orang yang meninggalkan secara mutlak. Tidak adanya celaan bagi orang yang meninggalkan tuntutan itu karena tuntutan itu tidak secara pasti. Bagi yang meninggalkannya tidak ada sanksi. (Syarifuddin, 1997: 295)

Definisi *mandub* yang lain dikemukakan ulama adalah sesuatu yang diberi pahala orang yang melakukannya dan tidak disiksa orang yang meninggalkannya. Istilah lain yang identik dengan *mandub* adalah *al-sunnah*, *al-nafl*, *al-mustahab*, *al-tathawwu'*, dan *al-mustahsan*

3. Haram

Haram berarti sesuatu yang dituntut *syari'* (pembuat hukum) untuk tidak melakukannya secara pasti. Definisi yang umumnya dikemukakan ulama untuk haram adalah sesuatu yang diberi pahala orang yang meninggalkannya dan dikenai dosa dan ancaman orang yang melakukannya. (Syarifuddin, 1997: 309). Contoh perbuatan haram adalah membunuh, berzina, mencuri, dan

sebagainya.

4. Makruh

Makruh atau *karahah* adalah sesuatu yang dituntut oleh *syari'* (pembuat hukum) untuk ditinggalkan dalam bentuk tuntutan yang tidak pasti. Pengaruh tuntutan ini terhadap perbuatan yang dilarang disebut *karahah*, dan perbuatan yang dilarang disebut *makruh*. Pada prinsipnya *makruh* itu adalah sesuatu yang dilarang, tetapi larangan itu bukanlah *haram*. (Syarifuddin, 1997: 315). Definisi yang umum untuk *makruh* adalah sesuatu yang diberi pahala orang yang meninggalkannya dan tidak diberi dosa orang yang melakukannya

5. Mubah

Mubah berarti sesuatu yang diberi kemungkinan oleh pembuat hukum bagi mukalaf untuk memilih antara melakukan dan meninggalkan, la boleh melakukan atau tidak. (Syarifuddin, 1997: 316)

2. Nafkah

a. Pengertian Nafkah

Secara bahasa, kata nafkah berasal dari kata *nafaqa*, *yanfaqu*, *nafqatun* yang berarti yaitu belanja atau biaya. (Ali dan Mudhlor, 1999:1934. Nafkah juga berarti mengeluarkan, membelanjakan, atau membiayai. (Al-Munjid, 1986: 756). Secara terminologis, nafkah berarti mencukupi makanan, pakaian, dan tempat tinggal bagi yang menjadi tanggungannya atau pengeluaran biaya seseorang terhadap orang yang wajib dinafkahnya. Wahbah az-Zuhaili juga berpendapat tentang nafkah yaitu mencukupi kebutuhan orang yang menjadi tanggungannya berupa makanan, pakaian dan tempat tinggal” (Zuhaili, 2002: 348) .

Nafkah merupakan suatu hak yang wajib dipenuhi oleh seorang suami terhadap istrinya. Nafkah ini bermacam-macam, bisa berupa makanan, tempat tinggal, perhatian dan juga pakaian meskipun wanita itu kaya. Atas dasar Al-Qur'an, Sunah, Ijma', dan dalil, para ahli fikih mewajibkan nafkah untuk istri atas suaminya. Sebagaimana dijelaskan dalam firman Allah SWT QS. At-Thalaq (65) ayat 7

لِيُنْفِقَ ذُو سَعَةٍ مِّن سَعَتِهِۦ وَمَن قُدِرَ عَلَيْهِ رِزْقُهُۥ فَلْيُنْفِقْ مِمَّا ءَاتَاهُ

ٱللَّهُ لَا يُكَلِّفُ ٱللَّهُ نَفْسًا ۤإِلَّآ مَا ءَاتٰهَا سَيَجْعَلُ ٱللَّهُ بَعْدَ عُسْرٍ يُسْرًا ﴿٧﴾

Artinya: “Hendaklah orang yang mempunyai keluasaan (rezeki), memberi nafkah menurut kemampuannya. Dan orang terbatas rezekinya, hendaklah memberi nafkah dari harta yang diberikan Allah kepadanya. Allah tidak membebani seseorang melainkan sesuai dengan apa yang diberikan Allah kepadanya. Allah kelak akan memberikan kelapangan sesudah kesempitan.

Maksud dari ayat di atas bahwa seorang suami wajib memberi nafkah atau pembelanjaan untuk istrinya, menurut kemampuannya. Jika ia orang yang mampu berikanlah menurut kemampuannya. Dan orang yang terbatas rezekinya, yaitu orang yang terhitung tidak mampu. Mereka yang berkemampuan terbatas juga wajib memberi nafkah menurut keterbatasannya. (Zuhaili, 1993: 472).

Dari definisi diatas dapat dipahami bahwa, nafkah adalah segala sesuatu yang mempunyai nilai manfaat atau nilai materi yang diberikan suami terhadap istri, anak dan anggota keluarga lainnya sebagai tanggung jawab untuk memenuhi kebutuhan orang yang ditanggungnya. Pemberian nafkah berupa sandang, pangan dan papan. pemberian tersebut berlangsung setelah terjadinya akad pernikahan yang sah. Dan tujuan pemberian nafkah adalah pengeluaran seseorang yang menjadi tanggung jawab untuk memenuhi kebutuhan pokok yang diperlukan.

b. Dasar Hukum Nafkah

Di antara ayat-ayat dalam Al-Qur'an yang menunjukkan tentang wajibnya nafkah terhadap seseorang yang menjadi tanggung jawabnya, antara lain:

1. Al-Qur'an

a. Surat al-Baqarah ayat 233

* وَالْوَالِدَاتُ يُرْضِعْنَ أَوْلَدَهُنَّ حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ لِمَنْ أَرَادَ أَنْ يُتِمَّ
الرَّضَاعَةَ وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ لَا
تُكَلِّفُ نَفْسٌ إِلَّا وُسْعَهَا لَا تُضَارَّ وَالِدَةٌ بِوَلَدِهَا وَلَا مَوْلُودٌ لَهُ
بِوَلَدِهِ وَعَلَى الْوَارِثِ مِثْلُ ذَلِكَ فَإِنْ أَرَادَا فِصَالًا عَنْ تَرَاضٍ
مِنْهُمَا وَتَشَاوُرٍ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا وَإِنْ أَرَدْتُمْ أَنْ تَسْرِضِعُوا
أَوْلَادَكُمْ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِذَا سَلَّمْتُمْ مَا آتَيْتُمْ بِالْمَعْرُوفِ
وَاتَّقُوا اللَّهَ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ ﴿٢٣٣﴾

Artinya: Para ibu hendaklah menyusukan anak-anaknya selama dua tahun penuh, yaitu bagi yang ingin menyempurnakan penyusuan. Dan kewajiban ayah memberi makan dan pakaian kepada para ibu dengan cara ma'ruf. Seseorang tidak dibebani melainkan menurut kadar kesanggupannya. Janganlah seorang ibu menderita kesengsaraan karena anaknya dan seorang ayah karena anaknya, dan ahli waris pun berkewajiban demikian. Apabila keduanya ingin menyapih (sebelum dua tahun) dengan kerelaan keduanya dan permusyawaratan, Maka tidak ada dosa atas keduanya, dan jika kamu ingin anakmu disusukan oleh orang lain, maka tidak ada dosa bagimu apabila kamu memberikan pembayaran menurut yang patut. Bertakwalah kamu kepada Allah dan ketahuilah bahwa Allah Maha Melihat apa yang kamu kerjakan.

Berdasarkan ayat di atas dapat diketahui bahwa kewajiban nafkah hanya diberikan kepada yang berhak, yaitu dengan memberi sesuai kebutuhan bukan menentukan jumlah nafkah yang harus diberikan karena dikhawatirkan terjadi nya pemborosan penggunaan dalam keadaan tertentu. (Tihami dan Sohari, 2013: 166).

Dalam tafsir surat al-Baqarah ayat 233 diterangkan bahwa setiap ayah berkewajiban untuk memenuhi kebutuhan para ibu baik sandang maupun pangan menurut yang semestinya. Ibu sebagai wadah bagi anak-anaknya sedangkan bapak sebagai pemilik wadah tersebut. Maka sudah berkewajiban bagi seorang ayah untuk memberi nafkah kepada orang yang di bawah tanggung jawabnya dan memelihara serta merawatnya. (Departemen Agama RI, 1991:392). Jadi suami berkewajiban memberi nafkah sesuai dengan taraf kehidupannya, suami juga tidak boleh bersifat kikir dalam memberi nafkah sehingga istri menderita.

b. Surat ath-Thalaq ayat 6

أَسْكِنُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ سَكَنْتُمْ مِنْ وُجْدِكُمْ وَلَا تُضَارَّوهُنَّ
لِتَضَيِّقُوا عَلَيْهِنَّ وَإِنْ كُنَّ أُولَاتٍ حَمْلٍ فَأَنْفِقُوا عَلَيْهِنَّ حَتَّى
يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ فَإِنْ أَرْضَعْنَ لَكُمْ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ وَأَتَمِرُوا
بَيْنَكُمْ بِمَعْرُوفٍ وَإِنْ تَعَاسَرْتُمْ فَسَتْرُضِعْ لَهُنَّ أُخْرَى ﴿٦﴾

Artinya: Tempatkanlah mereka (para isteri) di mana kamu bertempat tinggal menurut kemampuanmu dan janganlah kamu menyusahkan mereka untuk menyempitkan (hati) mereka. Dan jika mereka (isteri-isteri yang sudah ditalaq) itu sedang hamil, maka berikanlah kepada mereka nafkahnya hingga mereka bersalin, Kemudian jika mereka menyusukan (anak-anak) mu untukmu Maka

berikanlah kepada mereka upahnya, dan musyawarahkanlah di antara kamu (segala sesuatu) dengan baik; dan jika kamu menemui kesulitan Maka perempuan lain boleh menyusukan (anak itu) untuknya.

Ayat di atas menjelaskan bahwa kewajiban bagi suami memberi tempat tinggal yang layak sesuai dengan kemampuannya kepada isteri. Jangan sekali-kali seorang suami berbuat yang menyempitkan dan menyusahkan hati isteri itu dengan menempatkannya pada tempat yang tidak layak.

c. Surat ath-Thalaq ayat 7

لِيُنْفِقْ ذُو سَعَةٍ مِّن سَعَتِهِۦٓ وَمَن قُدِّرَ عَلَيْهِٖ رِزْقُهُۥ فَلْيُنْفِقْ مِّمَّا
ءَاتَاهُ اللَّهُ لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا مَّا ءَاتَاهَا سَيَجْعَلُ اللَّهُ بَعْدَ

عُسْرٍ يُسْرًا ﴿٧﴾

Artinya: Hendaklah orang yang mampu memberi nafkah menurut kemampuannya. Dan orang yang disempitkan rezkinya hendaklah memberi nafkah dari harta yang diberikan Allah kepadanya. Allah tidak memikulkan beban kepada seseorang melainkan sekedar apa yang Allah berikan kepadanya. Allah kelak akan memberikan kelapangan sesudah kesempitan.

Dalam Tafsir al-Misbah diterangkan, ayat ini menjelaskan tentang kewajiban suami untuk memberi nafkah, dengan menyatakan bahwa: “hendaklah orang yang mampu” yaitu memiliki banyak rezeki, untuk memberikan nafkah kepada istri dan anak-anaknya dengan kemampuannya. Sehingga anak dan istrinya mempunyai kelapangan dan keluasaan berbelanja. “Dan orang yang disempitkan rezekinya” yaitu orang terbatas penghasilannya, maka “hendaklah ia memberi nafkah dari harta yang diberikan Allah kepadanya” artinya jangan sampai dia memaksakan diri

untuk nafkah itu dengan cara mencari rezeki dari sumber yang tidak diredhai Allah SWT. “Allah tidak memikulkan beban kepada seseorang melainkan sesuai dengan apa yang Allah berikan kepadanya.” Karena itu janganlah (istri) menuntut terlalu banyak yang melebihi kadar kemampuan suami, karena Allah akan memberikan kelapangan setelah kesulitan. (Shihab, 2002: 303).

2. Hadits

وَعَنْ حَكِيمِ بْنِ مُعَاوِيَةَ، عَنْ أَبِيهِ قَالَ : قُلْتُ : يَا رَسُولَ اللَّهِ ! مَا حَقُّ زَوْجٍ أَحَدِنَا عَلَيْهِ ؟ قَالَ : تُطْعِمُهَا إِذَا أَكَلْتَ ، وَتَكْسُوَهَا إِذَا اكْتَسَيْتَ ، وَلَا تَضْرِبَ الْوَجْهَ ، وَلَا تُقَبِّحْ ، وَلَا تَهْجُرْ إِلَّا فِي الْبَيْتِ . (رواه أحمد ، أبو داود ، نسائي ، ابن ماجه).

Artinya : Dari Hakim bin Muawiyah, dari ayahnya dia berkata, “Aku bertanya, Wahai Rasulullah, apakah kewajiban kami terhadap istri? Beliau menjawab, “Engkau memberikannya makan jika engkau makan, engkau memberinya pakaian jika engkau berpakaian, jangan memukul muka, jangan menjelek-jelekan dan jangan berpisah (dari tempat tidurnya), kecuali di dalam rumah.” (HR. Ahmad, Abu Daud, Nasa’i dan Ibnu Majah)

Hadits di atas menerangkan tentang kewajiban suami terhadap istrinya berupa :

1. Memberi nafkah baik berupa sandang, pangan dan papan;
2. Tidak menyakiti isteri seperti, tidak memukul wajah istrinya.
3. Memberi nafkah batin misalnya, tidak meninggalkan isterinya.

3. Ijma’

Para *fuqaha’* sepakat bahwa nafkah untuk istri hukumnya wajib atas suaminya, kecuali jika istri melakukan *nusyuz*. Menurut

ulama Hanafiyyah, tidak ada nafkah bagi istri yang masih kecil yang belum siap digauli. (Zuhaili, 2002: 1348)

Artinya bahwa perkawinan merupakan salah satu sebab yang mewajibkan pemberian nafkah. Jadi dengan adanya perkawinan yang sah dan istri yang layak digauli seperti telah tumbuh baligh, dan mampu digauli (dicampuri) maka berhaklah baginya nafkah. Tetapi sekiranya seorang istri itu masih kecil dan hanya bisa bermesraan tetapi belum bisa digauli maka istri seperti ini tidak berhak atas nafkah.

4. Dalam Hukum Positif dan Kompilasi Hukum Islam

Dalam hukum positif Indonesia, seperti yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, hanya mengatur secara umum hak dan kewajiban suami isteri. Ketentuan tentang hal ini terdapat dalam pasal 30 sampai dengan pasal 34, yaitu:

- a. Pada pasal 30 dijelaskan bahwa suami isteri memikul kewajiban yang luhur, untuk menegakkan rumah tangga yang menjadi sendi dasar susunan masyarakat.
- b. Pada pasal 31 dijelaskan bahwa (1) Hak dan kedudukan isteri adalah seimbang dengan hak dan kedudukan suami dalam kehidupan rumah tangga dan pergaulan hidup bersama dalam masyarakat. (2) Masing-masing pihak berhak untuk melakukan perbuatan hukum. (3) Suami adalah kepala keluarga dan isteri ibu rumah tangga.
- c. Pada pasal 32 dijelaskan bahwa (1) suami isteri harus mempunyai tempat kediaman yang tetap. (2) Rumah tempat kediaman yang dimaksud dalam ayat (1) pasal ini ditentukan oleh suami isteri bersama.
- d. Pada pasal 33 dijelaskan bahwa suami isteri wajib saling cinta mencintai, hormat-menghormati, setia dan memberi bantuan lahir batin yang satu kepada yang lainnya.

- e. Pada pasal 34 dijelaskan bahwa (1) Suami wajib melindungi isterinya dan memberikan segala sesuatu keperluan hidup berumah tangga sesuai dengan kemampuannya. (2) Isteri wajib mengatur urusan rumah tangga sebaik-baiknya. (3) Jika suami atau isteri melalaikan kewajibannya, masing-masing dapat mengajukan gugatan kepada pengadilan.

Dalam Kompilasi Hukum Islam Bab XII juga dijelaskan tentang hak dan kewajiban suami isteri, yaitu:

- a. Pasal 79 tentang kedudukan suami isteri bahwa (1) Suami adalah kepala keluarga dan isteri ibu rumah tangga. (2) Hak dan kedudukan isteri adalah seimbang dengan hak dan kedudukan suami dalam kehidupan rumah tangga dan pergaulan hidup bersama dalam masyarakat. (3) Masing-masing pihak berhak untuk melakukan perbuatan hukum.
- b. Pasal 80 tentang kewajiban suami bahwa (1) suami adalah pembimbing, terhadap isteri dan rumah tangganya, akan tetapi mengenai urusan rumah tangga yang penting-penting diputuskan oleh suami isteri bersama. (2) Suami wajib melindungi isterinya dan memberikan segala sesuatu keperluan hidup berumah tangga sesuai dengan kemampuannya. (3) suami wajib memberikan pendidikan agama kepada isterinya dan memberi kesempatan belajar pengetahuan yang berguna dan bermanfaat bagi agama, nusa, dan bangsa. (4) sesuai dengan penghasilannya suami menanggung : a. nafkah, kiswah dan tempat kediaman bagi isteri, b. biaya rumah tangga, biaya perawatan dan biaya pengobatan bagi isteri dan anak, c. biaya pendidikan bagi anak. (5) Kewajiban suami terhadap isterinya seperti tersebut pada ayat (4) huruf a dan b di atas mulai berlaku sesudah ada tamkin sempurna dari isterinya. (6) isteri dapat membebaskan suaminya dari kewajiban terhadap dirinya

sebagaimana tersebut pada ayat (4) huruf a dan b. (7) Kewajiban suami sebagaimana dimaksud ayat (5) gugur apabila isteri *nusyuz*.

- c. Pasal 81 tentang tempat kediaman bahwa (1) suami wajib menyediakan tempat kediaman bagi isteri dan anak-anaknya atau bekas isteri yang masih dalam iddah. (2) Tempat kediaman adalah tempat tinggal yang layak untuk isteri selama dalam ikatan perkawinan, atau dalam iddah talak atau iddah wafat. (3) tempat kediaman disediakan untuk melindungi isteri dan anak-anaknya dari gangguan pihak lain, sehingga mereka merasa aman dan tentram. Tempat kediaman juga berfungsi sebagai tempat menyimpan harta kekayaan, sebagai tempat menata dan mengatur alat-alat rumah tangga. (4) suami wajib melengkapi tempat kediaman sesuai dengan kemampuannya serta disesuaikan dengan keadaan lingkungan tempat tinggalnya, baik berupa alat perlengkapan rumah tangga maupun sarana penunjang lainnya.
- d. Pada pasal 83 dan pasal 84 tentang kewajiban isteri. Pasal 83 dijelaskan bahwa (1) Kewajiban utama bagi seorang isteri ialah berbakti lahir dan batin kepada suami didalam yang dibenarkan oleh hukum islam. (2) Isteri menyelenggarakan dan mengatur keperluan rumah tangga sehari-hari dalam dengan sebaik-baiknya.
- e. Pada pasal 84 dijelaskan bahwa (1) Isteri dapat dianggap *nusyuz* jika ia tidak mau melaksanakan kewajiban-kewajiban sebagaimana dimaksud dalam pasal 83 ayat (1) kecuali dengan alasan yang sah. (2) Selama istri dalam *nusyuz*, kewajiban suami terhadap isterinya tersebut pada pasal 80 (4) huruf a dan b tidak berlaku kecuali hal-hal yang berkepentingan untuk anaknya. (3) Kewajiban suami tersebut pada ayat (2) di atas berlaku kembali sesudah isteri *nusyuz*. (4) Ketentuan tentang

ada atau tidak adanya *nusyuz* dari isteri harus didasarkan atas bukti yang sah.

Dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) bab XII tentang hak dan kewajiban suami isteri dapat disimpulkan bahwa Islam mengukuhkan hubungan antara suami isteri atas dasar keseimbangan, keharmonisan, dan keadilan. Isteri mempunyai hak yang wajib ditunaikan oleh suaminya, begitu juga sebaliknya, suami juga mempunyai hak yang wajib ditunaikan oleh isteri. Suami isteri diharapkan mampu menunaikan kewajiban masing-masing dengan baik untuk menegakkan rumah tangga. Kemudian di dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang mengatur tentang hak dan kewajiban suami sebagai kepala keluarga dalam rumah tangga, mempunyai kewajiban untuk melindungi dan memberi nafkah baik lahir dan batin kepada keluarganya. Hak dan kedudukan suami isteri seimbang dalam kehidupan rumah tangga maupun dalam lingkungan masyarakat karena mereka berhak melakukan perbuatan hukum.

3. Permainan

a. Pengertian Permainan

Permainan merupakan suatu kegiatan yang mempunyai sifat pura-pura, yang dipilih sendiri oleh pemain tanpa adanya unsur paksaan dan tidak memiliki tujuan yang jelas, akan tetapi itu hanyalah sebuah kesenangan. (Wifroh dan Karim, 2014: 105). Pada zaman modern terdapat dua tipe permainan yaitu *game online* dan *game offline*. *Game online* merupakan permainan yang dilakukan dengan menggunakan jaringan internet dan teknik permainannya memerlukan kefokuskan dalam bermain. Sedangkan *game offline* dalam praktiknya tidak membutuhkan jaringan internet dan teknik permainannya melibatkan ketangkasan fisik. (Mufid, 2021:208)

Permainan atau olahraga diperbolehkan oleh agama apabila dalam praktiknya memiliki manfaat bagi tubuh. Terdapat landasan yang berkaitan dengan permainan atau olahraga yaitu hadits dari Rasulullah SAW yang diriwayatkan oleh Imam Muslim yang berbunyi:

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: : الْمُؤْمِنُ الْقَوِيُّ خَيْرٌ وَأَحَبُّ إِلَى اللَّهِ مِنَ الْمُؤْمِنِ الضَّعِيفِ، وَفِي كُلِّ خَيْرٍ، إِحْرَصْ عَلَى مَا يَنْفَعُكَ وَاسْتَعِزْ بِاللَّهِ وَلَا تَعْجَزْ، وَإِنْ أَصَابَكَ شَيْءٌ فَلَا تَقُلْ: لَوْ أَنِّي فَعَلْتُ كَانَ كَذَا وَكَذَا، وَلَكِنْ قُلْ: قَدَرُ اللَّهِ وَمَا شَاءَ فَعَلَ، فَإِنَّ لَوْ تَفْتَحُ عَمَلَ الشَّيْطَانِ

Artinya: Dari Abu Hurairah radhiyallahu ‘anhu , beliau berkata, Rasûlullâh Shallallahu ‘alaihi wa sallam bersabda, Mukmin yang kuat lebih baik dan lebih dicintai Allâh Azza wa Jalla daripada Mukmin yang lemah; dan pada keduanya ada kebaikan. Bersungguh-sungguhlah untuk mendapatkan apa yang bermanfaat bagimu dan mintalah pertolongan kepada Allâh (dalam segala urusanmu) serta janganlah sekali-kali engkau merasa lemah. Apabila engkau tertimpa musibah, janganlah engkau berkata, Seandainya aku berbuat demikian, tentu tidak akan begini dan begitu, tetapi katakanlah, Ini telah ditakdirkan Allâh, dan Allâh berbuat apa saja yang Dia kehendaki, karena ucapan seandainya akan membuka (pintu) perbuatan syaitan.

Dalam hadits lain yang diriwayatkan oleh Imam al-Bukhari disebutkan:

عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ رَأَيْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَالْحَبَشَةُ يَلْعَبُونَ بِحِرَابِهِمْ

Artinya: Dari ‘Aisyah radhiyallahu ‘anha, beliau berkata: Aku melihat Rasulullah SAW menyaksikan orang-orang Habsyah sedang mempertunjukan permainan tombak mereka.”

Hadis diatas menjelaskan bahwa permainan dibolehkan dalam ajaran Islam. Permainan diperlukan dalam kehidupan manusia untuk

mendapatkan kesenangan atau hiburan. Kegiatan bermain tidak terikat dengan waktu, karena bermain bisa dilakukan kapan saja. Akan tetapi Islam juga memberikan petunjuk untuk umat muslim agar tidak melalaikan ketaatan kepada Allah atau menyia-nyiaikan waktu karena terlalu asik bermain akibat sibuk dengan permainan yang dilakukannya. (Wartini dan Askar, 2015: 101).

Islam memandang permainan dan hiburan sebagai kebutuhan psikologis manusia yang diperbolehkan selama tetap dalam koridor syariat. Nabi Muhammad SAW dalam beberapa hadis menunjukkan sikap toleran terhadap berbagai bentuk permainan yang sehat, seperti membiarkan Aisyah RA menyaksikan permainan tombak orang-orang Habsyi, atau mengizinkan anak-anak bermain dalam batas wajar. Imam Al-Ghazali dalam *Ihya' Ulumuddin* menjelaskan bahwa hati manusia memiliki kapasitas terbatas dan membutuhkan selingan untuk mengembalikan kesegaran dan semangat, sebagaimana pedang yang perlu diasah untuk menjaga ketajamannya. Namun, beliau menekankan bahwa hiburan harus berfungsi sebagai *wasilah* (sarana) untuk menguatkan ibadah, bukan menjadi *ghayah* (tujuan) itu sendiri. Prinsip utamanya adalah keseimbangan (*tawazun*) dimana waktu untuk hiburan tidak boleh mengabaikan kewajiban utama terhadap Allah, keluarga, dan masyarakat.

SYARIAT Islam menetapkan sejumlah batasan fundamental dalam aktivitas permainan dan hiburan. Pertama, permainan tidak boleh mengandung unsur syirik, seperti praktik perdukunan atau ritual menyekutukan Allah. Kedua, harus terbebas dari unsur judi (*maisir*) dalam segala bentuknya, baik taruhan uang maupun barang berharga.

Selanjutnya hiburan juga tidak boleh melibatkan hal-hal yang diharamkan seperti musik yang melalaikan, gambar makhluk bernyawa yang tidak sesuai syariat, atau konten pornografi. Permainan tidak boleh menyakiti fisik atau psikologis, baik terhadap manusia

maupun hewan. Permainan juga tidak boleh mengabaikan kewajiban syar'i seperti shalat, menuntut ilmu, atau bekerja.

Ibnu Qayyim al-Jauziyyah dalam *I'lam al-Muwaqqi'in* menegaskan bahwa segala bentuk permainan yang melalaikan dari mengingat Allah termasuk dalam kategori *lahwun* (kesia-siaan) yang tercela, sementara permainan yang menyegarkan tubuh dan pikiran untuk kemudian kembali lebih optimal dalam beribadah termasuk *mubah* yang diperbolehkan.

Dalam konteks kontemporer, pandangan Islam tentang permainan mengalami perkembangan dinamis seiring dengan kemajuan teknologi. Permainan video dan digital diperbolehkan selama memenuhi kriteria dasar di atas, dengan beberapa pertimbangan tambahan. Dari sisi konten, game tidak boleh menampilkan kekerasan ekstrem, pornografi, atau unsur syirik. Dari sisi ekonomi, model bisnis game tidak boleh mengandung eksploitasi, penipuan, atau mekanisme judi terselubung seperti loot box dengan pembayaran undian acak.

Dari sisi waktu, tidak boleh menyebabkan kecanduan yang mengganggu produktivitas dan hubungan sosial. Dari sisi kesehatan, tidak boleh menimbulkan dampak buruk bagi fisik dan mental pemain. Dewan Syariah Nasional MUI melalui berbagai fatwanya menekankan pentingnya *sadd adz-dzari'ah* (menutup jalan kemudharatan) dengan mengatur industri game agar tidak menjadi pintu masuk bagi berbagai kemaksiatan. Dengan demikian, Islam menawarkan pandangan yang seimbang antara memenuhi kebutuhan hiburan manusia dan menjaga kemaslahatan yang lebih luas.

b. Manfaat dalam Permainan

Terdapat beberapa manfaat yang diperoleh dalam melakukan permainan, diantaranya adalah sebagai berikut:

1. Bermain memiliki manfaat dari segi perkembangan fisik;

2. Bermain bermanfaat untuk mengembangkan potensi motorik;
3. Bermain memiliki kegunaan untuk mengembangkan kemampuan sosial;
4. Bermain juga bermanfaat untuk perkembangan dari segi emosi;
5. Bermain berguna untuk mengasah ketajaman dalam penginderaan;
6. Mempunyai kegunaan dari segi aspek kognisi;
7. Bermain memiliki manfaat dalam mengembangkan ketrampilan dalam berolahraga. (Supriatna, 2012: 3)

c. Permainan yang Dilarang dalam Islam

Menurut Syeikh Yusuf al-Qadarawi dalam bukunya “*Fiqh al-Lahwi wa al-Tarwihi*, ” menyebutkan terdapat beberapa permainan yang dilarang dalam Islam di antaranya adalah sebagai berikut:

1. Permainan yang dapat membahayakan.
2. Permainan atau hiburan yang menunjukkan fisik dan aurat kepada lawan jenis;
3. Permainan atau hiburan yang terdapat unsur sihir;
4. Permainan yang menggunakan media hewan sebagai taruhan atau sasaran;
5. Larangan melakukan permainan atau hiburan yang terdapat unsur perjudian.
6. Permainan yang dapat menghina dan melecehkan orang lain.
7. Larangan permainan yang dilakukan secara berlebihan. (Al-Qaradhawi, 2000: 13)

4. Maysir

a. Pengertian Maysir

Secara etimologis maysir merupakan kegiatan yang mendapatkan sesuatu dengan mudah tanpa dilakukan dengan bekerja atau disebut juga dengan mendapatkan keuntungan tanpa adanya

kerja keras. (Mardani, 2015: 107). Maysir atau yang disebut juga dengan judi menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) diartikan sebagai permainan yang dilakukan menggunakan uang atau barang berharga sebagai taruhannya. Definisi tersebut menjelaskan bahwasannya terdapat tiga variabel dalam konsep permainan judi, diantaranya adalah sebagai berikut:

1. Variabel utama yang dijadikan media perjudian adalah sebuah permainan.
2. Variabel kedua yaitu objek yang dijadikan taruhan berupa uang atau barang.
3. Variabel ketiga yaitu taruhan sebagai aktivitas dalam bertransaksi judi.

Apabila suatu permainan tidak diikuti dengan taruhan, maka itu tidak termasuk dalam judi. Taruhan menggunakan uang atau barang berharga jika tidak diikuti dengan permainan tertentu sudah dianggap sebagai judi, sebab transaksi dalam taruhannya sudah merupakan sebuah permainan. (Abdallah, 2018: 32). Sedangkan sifat-sifat judi yang menjadikan dasar hukum keharamannya terletak pada adanya unsur taruhan dengan sejumlah uang atau barang, yang bersifat untung-untungan, mengadu nasib dengan mengharapkan kemenangan dan keuntungan pada permainan tersebut. Namun, jika pemain itu kalah uang atau barangnya akan menjadi hilang. (Alunad dkk, 1996: 110)

Adapun secara terminologi, judi merupakan semua jenis permainan yang mengandung unsur pertaruhan seperti taruhan uang, barang, dan lain-lain. Sehingga orang yang kalah harus membayar kepada yang menang. Secara lebih terperinci. Menurut pendapat Hamidi menjelaskan bahwa judi dapat diartikan sebagai perpindahan properti melalui sebuah peluang atau untung-untungan. Oleh karena itu terdapat tiga elemen pokok yang mendasari permainan judi yaitu:

1. Terdapat uang atau barang yang berharga karena taruhan;
2. Mencari peluang sampai ke tingkat tertentu yang terjadi secara acak, sehingga dapat kemungkinan bisa dihitung atau tidak;
3. Hadiah yang diperebutkan berasal dari Sebagian uang atau barang berharga yang dijadikan taruhan.

b. Batasan Maysir Menurut Ulama

1. *Maiysir al-Qimar* merupakan judi dengan melakukan kesepakatan berupa taruhan harta. Sebagian besar *maysir* dalam *qimar* melibatkan uang atau harta benda yang berharga sebagai taruhannya. Oleh karena itu *maysir* dalam bentuk *qimar* telah disepakati oleh semua ulama tentang keharamannya, sebagaimana menurut Imam Malik ciri utama *maysir al-qimar* adalah:
 - a. Adanya menang dan kalah, dan pemain yang kalah menanggung kerugian.
 - b. Adanya pertaruhan harta (*mukhatarab*)
 - c. Memindahkan harta benda melalui pertaruhan (Al-Qaradhawi, 2000: 112)
2. *Maysir al-Lahw*, *maysir* dalam bentuk ini juga telah disepakati hukum haramnya, karena nash dari sunnah yang jelas mengenai pengharamannya apakah melibatkan pertaruhan harta atau tidak seperti *Nard*, *Tawilah* dan *Tab*. Ciri-ciri utama dalam bentuk ini adalah pemainnya semata-mata bergantung kepada nasib dan tidak berdasarkan pemikiran atau ketangkasan pemainnya. (Itana, 2022: 171). *Maysir al-Lahw* dalam pandangan para ulama masih terdapat perbedaan pendapat mengenai permainan yang tidak melibatkan taruhan uang tetapi memerlukan permainan yang berfikir, menilai, sama halnya haram atau tidak. Secara umum terdapat beberapa pendapat ulama

diantaranya adalah:

- a. Pendapat Imam Hanafi bahwasanya permainan pada asalnya itu haram, kecuali empat jenis yaitu: lomba kuda, lomba unta dan permainan di antara suami istri;
- b. Pendapat Imam Maliki memiliki persamaan pendapat dengan Imam Hanafi, sebab Imam Maliki membenci permainan catur dan melarangnya;
- c. Pendapat Imam Syafi'i bahwasanya permainan yang bergantung pada perkiraan, pemikiran dan perancangan strategi tidak dilarang tetapi hukumnya makruh, dengan ketentuan tidak ada taruhan, perkataan buruk atau melalaikan kewajiban shalat;
- d. Pendapat Imam Hambali berpendapat bahwa semua permainan yang tidak ada unsur pertarungan harta dan tidak mengandung mudarat atau melalaikan dari perkara yang fardu pada asalnya boleh. (Itona, 2022: 172)

c. Dasar Hukum Maysir

Terdapat dasar hukum yang melarang tentang perjudian atau *maysir* yang dijelaskan dalam al-Quran dan hadis:

1. QS. Al-Baqarah ayat 219, Allah SWT berfirman:

* يَسْأَلُونَكَ عَنِ الْخَمْرِ وَالْمَيْسِرِ ۖ قُلْ فِيهِمَا إِثْمٌ كَبِيرٌ
وَمَنْفَعٌ لِلنَّاسِ وَإِثْمُهُمَا أَكْبَرُ مِنْ نَفْعِهِمَا ۚ وَيَسْأَلُونَكَ مَاذَا
يُنْفِقُونَ ۖ قُلِ الْعَفْوَ ۚ كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ الْآيَاتِ لَعَلَّكُمْ
تَتَفَكَّرُونَ ﴿٢١٩﴾

Artinya: Mereka bertanya kepadamu tentang khamar dan judi. Katakanlah: "Pada keduanya terdapat dosa yang besar dan beberapa manfaat bagi manusia, tetapi dosa keduanya lebih besar dari manfaatnya". Dan mereka bertanya kepadamu apa yang mereka nafkahkan. Katakanlah: "Yang lebih dari keperluan." Demikianlah Allah menerangkan ayat-ayat-Nya kepadamu supaya kamu berfikir.

Dalam Tafsir al-Misbah dijelaskan bahwa kaum muslimin bertanya kepadamu (wahai nabi), hukum memanfaatkan khamr (minuman keras) untuk dikonsumsi dan diperjualbelikan. Dan khamr adalah semua apa saja yang memabukkan lagi menghilangkan dan menutup akal, baik berupa minuman ataupun makanan, dan mereka bertanya kepadamu tentang hukum berjudi, (yaitu mengambil harta atau menyerahkannya dengan dasar perjudian, dan ini satu jenis permainan adu kemenangan yang di dalamnya terdapat bentuk taruhan dari kedua belah pihak). Katakanlah kepada mereka, "pada keduanya terdapat banyak kerusakan yang ditimbulkannya terhadap agama, dunia, akal, dan harta, dan pada keduanya terdapat beberapa manfaat bagi manusia dari sisi perolehan harta dan lainnya, namun dosa akibat keduanya lebih besar daripada aspek pemanfaatannya. Karena bisa menghalangi dari dzikir kepada Allah dan dari mengerjakan sholat, dan bisa menyebabkan terjadinya permusuhan dan kebencian di antara manusia dan bisa menghabiskan harta". Dan ayat ini merupakan pendahuluan untuk mengharamkan keduanya. (Shihab, 2002: 126)

2. Hadis dari Abu Hurairah r.a yang diriwayatkan oleh al-Bukhari dan Muslim, Nabi Muhammad SAW bersabda yang artinya: "Siapa yang berkata kepada temannya: "Kemarilah saya ber-*qimar* denganmu", maka hendaknya ia bersedekah." (HR. Bukhari dan Muslim).

Menurut sebagian para ulama, *qimar* memiliki persamaan dengan *maysir*. Penjelasan ulama lainnya juga menjelaskan bahwa *qimar* hanya pada muamalah yang berbentuk perlombaan atau taruhan, dan penjelasan hadis diatas menjelaskan keharaman mengenai *maysir/ qimar* dan ajakan untuk melaksanakannya dikenakan *kaffarah* (denda) dengan bersedekah. (Sauqi, 2020: 90)

Dasar hukum perjudian atau *maysir* tidak hanya hukum Islam saja yang melarangnya, melainkan hukum positif di Indonesia juga melarang permainan tersebut. Terdapat dalam Pasal 303 KUHP tentang larangan perjudian dengan ancaman pidana yang telah dilakukan perubahan atas dasar substansi Undang-Undang No. 7 Tahun 1974 tentang Penertiban Perjudian dan Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1981 tentang Pelaksanaan Penertiban Perjudian. (Tuwo, 2016: 116)

5. *Jua'lah*

a. Pengertian *Jua'lah*

Ju'alah diambil dari bahasa Arab yang diartikan sebagai janji untuk memberikan imbalan atau *ja'izah* kepada pihak lain apabila berhasil mencapai tujuan tertentu. Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES) menjelaskan bahwa *Ju'alah* merupakan perjanjian dengan imbalan tertentu dari pihak pertama kepada pihak kedua atas pelaksanaan suatu tugas atau pelayanan yang dilakukan oleh pihak kedua untuk kepentingan pihak pertama. (KHES pasal 20 ayat 18)

Menurut Fatwa Dewan Syariah Nasional Nomor: 62/DSN-MUI/XII/2007 tentang Akad *Ju'alah*, disebutkan bahwa *Ju'alah* adalah janji atau komitmen (*iltizam*) untuk memberikan imbalan tertentu atas pencapaian hasil pekerjaan (*natijah*) yang ditentukan dari suatu pekerjaan. (Fatwa DSN MUI, 2007)

b. Dasar Hukum *Ju'alah*

Ulama Malikiyah, Syafi'iyah dan Hanabilah memperbolehkan akad *Ju'alah* dengan dasar kisah Nabi Yusuf dalam al-Qur'an surat Yusuf ayat 72 yang berbunyi:

قَالُوا نَفْقِدُ صُوَاعَ الْمَلِكِ وَلِمَن جَاءَ بِهِ حِمْلُ بَعِيرٍ وَأَنَا بِهِ زَعِيمٌ ﴿٧٢﴾

Artinya: *Penyeru-penyeru itu berkata: "Kami kehilangan piala raja, dan siapa yang dapat mengembalikannya akan memperoleh bahan makanan (seberat) beban unta, dan aku menjamin terhadapnya."*

Terdapat perbedaan pendapat antar para ulama dalam menghukumi akad *Ju'alah*. Ulama yang melarang akad *Ju'alah* adalah kalangan Hanafiyah dengan alasan adanya unsur *gharar* berupa ketidakjelasan pekerjaan dan waktunya. Sementara itu menurut ulama Malikiyah, Syafi'iyah dan Hanabilah, akad *Ju'alah* diperbolehkan dengan dasar kisah nabi Yusuf dengan saudaranya.

Ibnu Qudamah dalam kitab *al-Mughni* berpendapat: "Kebutuhan masyarakat memerlukan adanya *Ju'alah*, sebab pekerjaan untuk mencapai suatu tujuan tidak jelas bentuk dan waktu pelaksanaannya, seperti mengembalikan barang yang hilang, hewan yang hilang dan sebagainya. Untuk pekerjaan seperti ini tidak sah dilakukan akad *ijarah* (sewa/ pengupahan) padahal (orang/ pemiliknya) perlu agar barang yang hilang tersebut kembali, sementara itu, ia tidak menemukan orang yang mau membantu mengembalikannya secara suka rela (tanpa imbalan). Oleh karena itu, kebutuhan masyarakat mendorong agar akad *ju'alah* untuk

keperluan seperti itu dibolehkan sekalipun bentuk dan masa pelaksanaan pekerjaan tersebut tidak jelas.” (Qudamah, 1997:323)

Pendapat Imam al-Nawawi dalam *al-Majmu' Syarh al-Muhadzdzab*, XV/449: “Boleh melakukan akad Ju’alah, yaitu komitmen (seseorang) untuk memberikan imbalan tertentu atas pekerjaan tertentu atau tidak tertentu yang sulit diketahui. (An-Nawawi, 2001: 449)

Pendapat para ulama dalam kitab *Hasyiyah al-Bajuri* II/24: “*Ju’alah* boleh dilakukan oleh dua pihak, pihak *ja’il* (pihak pertama yang menyatakan kesediaan memberikan imbalan atas suatu pekerjaan) dan pihak *maj’ul lah* (pihak kedua yang bersedia melakukan pekerjaan yang diperlukan pihak pertama). *Ju’alah* adalah komitmen orang yang cakap hukum untuk memberikan imbalan tertentu atas pekerjaan tertentu atau tidak tertentu kepada orang tertentu atau tidak tertentu.” (Al-Bajuri, 2002:24)

c. **Ketentuan Akad *Ju’alah***

Akad *Ju’alah* boleh dilakukan untuk memenuhi kebutuhan pelayanan jasa dengan ketentuan sebagai berikut:

1. Pihak *Ja’il* harus memiliki kecakapan hukum dan kewenangan (*muthlaq al-tasharruf*) untuk melakukan akad;
2. Objek *Ju’alah* (*mahal al-‘aqd/ maj’ul ‘alaih*) harus berupa pekerjaan yang tidak dilarang oleh syariah, serta tidak menimbulkan akibat yang dilarang;
3. Hasil pekerjaan (*natijah*) sebagaimana dimaksud harus jelas dan diketahui oleh para pihak pada saat penawaran;
4. Imbalan *Ju’alah* (*reward/ ‘iwadh// ju’l*) harus ditentukan besarnya oleh *Ja’il* dan diketahui oleh para pihak pada saat penawaran; dan

5. Tidak boleh ada syarat imbalan diberikan di muka (sebelum pelaksanaan objek *ju'alah*). (Fatwa DSN-MUI, 2007)

6. *Al-Bay'*

a. Pengertian *al-Bay'*

Jual beli dalam istilah Fiqh disebut dengan *al-Bay'* yang berarti menjual, mengganti dan menukar sesuatu dengan yang lain. Lafal *al-Bay'* dalam bahasa Arab terkadang digunakan untuk pengertian lawannya, yakni kata *asy-Syira* yang berarti beli. Dengan demikian kata *al-Bay'* berarti jual tetapi sekaligus berarti beli.

Sedangkan menurut istilah yang dimaksud jual beli adalah menukar barang dengan barang, atau barang dengan uang dengan jalan melepaskan hak milik dari yang satu kepada yang lain atas dasar saling merelakan. (Ahmad, 1986: 5). Adapun menurut Syekh Muhammad ibn Qasim al-Ghazzi, jual beli adalah memiliki sesuatu harta dengan mengganti sesuatu atas dasar izin syara'. (Al-Ghazzi: 330). Sedangkan menurut Imam Taqiyuddin dalam kitab *Kifayatul Akhyar*, jual beli adalah saling tukar harta, saling menerima, dapat dikelola (*tasharruf*) dengan ijab qabul, dengan cara yang sesuai dengan syara'. (Al-Husaini: 329). Menurut Sayyid Sabiq dalam kitabnya *Fiqh Sunnah*, beliau mengatakan bahwa jual beli adalah penukaran benda dengan benda lain dengan jalan saling atau memindahkan hak milik dengan ada penggantian dengan cara yang diperbolehkan. (Sabiq, 1997: 126)

b. Dasar Hukum *al-Bay'*

Jual beli telah disahkan oleh Al-Qur'an, sunnah, *ijma'* para ulama. Dilihat dari aspek hukum, jual beli hukumnya mubah kecuali jual beli yang dilarang oleh *syara'*. Dari beberapa definisi di atas dapat dipahami bahwa inti jual beli adalah suatu perjanjian tukar-menukar

benda atau barang yang mempunyai nilai, secara sukarela diantara kedua belah pihak, yang satu menerima benda dan pihak lain menerima sesuai dengan perjanjian atau ketentuan yang telah dibenarkan.

Dasar hukum jual beli, sebagaimana disebutkan dalam surat al-Baqarah ayat 275:

الَّذِينَ يَأْكُلُونَ الرِّبَا لَا يَقُومُونَ إِلَّا كَمَا يَقُومُ الَّذِي يَتَخَبَّطُهُ
الشَّيْطَانُ مِنَ الْمَسِّ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوا إِنَّمَا الْبَيْعُ مِثْلُ الرِّبَا وَأَحَلَّ
اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا فَمَنْ جَاءَهُ مَوْعِظَةٌ مِنْ رَبِّهِ فَانْتَهَى فَلَهُ
مَا سَلَفَ وَأَمْرُهُ إِلَى اللَّهِ وَمَنْ عَادَ فَأُولَئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ
فِيهَا خَالِدُونَ ﴿٢٧٥﴾

Artinya: Orang-orang yang makan (mengambil) riba tidak dapat berdiri melainkan seperti berdirinya orang yang kemasukan syaitan lantaran (tekanan) penyakit gila. Keadaan mereka yang demikian itu, adalah disebabkan mereka berkata (berpendapat), sesungguhnya jual beli itu sama dengan riba, padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Orang-orang yang telah sampai kepadanya larangan dari Tuhannya, lalu terus berhenti (dari mengambil riba), maka baginya apa yang telah diambilnya dahulu (sebelum datang larangan); dan urusannya (terserah) kepada Allah. Orang yang kembali (mengambil riba), maka orang itu adalah penghuni-penghuni neraka; mereka kekal di dalamnya.

Berdasarkan ayat tersebut dapat diambil pemahaman bahwa Allah telah menghalalkan jual beli dan melarang praktik jual beli yang mengandung riba. Dalam QS. An-Nisa ayat 29, Allah SWT juga menyatakan:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ
تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ
كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا ﴿٢٩﴾

Artinya: Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu; sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu.

Allah mengharamkan kepada umat Islam memakan harta sesama dengan jalan batil, misalnya dengan cara mencuri, korupsi, menipu, merampok, memeras dan dengan jalan lain yang tidak dibenarkan Allah kecuali dengan jalan perniagaan atau jual beli dengan didasari atas dasar suka sama suka dan saling menguntungkan.

Ulama telah sepakat bahwa jual beli diperbolehkan dengan alasan bahwa manusia tidak akan mampu mencukupi kebutuhan dirinya, tanpa bantuan orang lain. Namun demikian barang milik orang lain yang dibutuhkannya itu harus diganti dengan barang lainnya yang sesuai dengan kesepakatan antara penjual dengan pembeli atau dengan alat tukar menukar yaitu dengan uang ataupun yang lainnya.

Adapun dasar Ijma' tentang kebolehan jual beli sebagaimana yang telah diterangkan oleh Ibnu Hajar al-'Asqalani di dalam kitabnya Fath al-Bari beliau menjelaskan: "Telah terjadi ijma' oleh orang-orang Islam tentang kebolehan jual beli, dan hikmah jual beli adalah kebutuhan manusia tergantung pada sesuatu yang ada di tangan pemiliknya terkadang tidak begitu saja diberikan kepada orang lain. (Al-'Asqalani, 2004: 287)

Kebutuhan manusia untuk mengadakan transaksi jual beli sangat penting, dengan transaksi jual beli seseorang mampu untuk

memiliki barang orang lain yang diinginkan tanpa melanggar batasan *syari'at*. Oleh karena itu, praktek jual beli yang dilakukan manusia semenjak masa Rasulullah SAW. hingga saat ini menunjukkan bahwa umat telah sepakat akan disyariatkannya jual beli. (Sabiq, 1997: 132)

c. Prinsip-Prinsip Jual Beli dalam Hukum Islam

Dalam Islam terdapat ekonomi Islam yang bertujuan untuk mengembangkan kebajikan masyarakat yang dinyatakan dan tercantum Al-Quran. Prinsip ini menghubungkan prinsip ekonomi dengan nilai moral secara langsung. Prinsip-prinsip ekonomi dalam Islam diuraikan sebagai berikut:

1. Prinsip kesatuan atau *tauhid*

Prinsip kesatuan adalah landasan utama dari setiap bentuk bangunan yang ada dalam syariat Islam. Setiap aktifitas manusia harus didasarkan pada nilai nilai tauhid.

2. Prinsip kebolehan (*ibahah*)

Prinsip ini berkaitan dengan kehalalan sesuatu yang dijadikan obyek dalam kegiatan ekonomi. Islam memiliki yang jelas mengenai halal dan haram. Dengan prinsip kebolehan ini berarti konsep halal dan haram tidak saja pada barang yang dihasilkan dari sebuah hasil usaha, artinya barang yang diperoleh harus dilakukan dengan cara cara yang dibenarkan oleh syariah Islam.

3. Prinsip keadilan (*al-adl*)

Keadilan merupakan nilai dasar, etika, prinsip dan bisnis yang bermuara pada satu tujuan, yaitu menghindari kedzaliman dengan memakan harta bersama dengan cara batil. nilai-nilai yang dikembangkan dalam prinsip keadilan merupakan tanggungjawab dari setiap perbuatan individu, baik terhadap dirinya, orang lain, atau Tuhan.

4. Prinsip berkehendak bebas (*al-huriyyah*)

Berdasarkan prinsip kehendak bebas ini, manusia mempunyai kebebasan untuk membuat suatu perjanjian, termasuk menepati maupun mengingkarinya.

5. Prinsip pertanggungjawaban

Islam mengajarkan bahwa semua perbuatan manusia akan dimintai pertanggungjawaban di akhirat, untuk memenuhi tuntunan keadilan dan kesatuan. Prinsip pertanggung jawaban ini secara mendasar akan mengubah perhitungan ekonomi bisnis, karena segala sesuatunya harus mengacu pada keadilan.

6. Prinsip kebenaran dan kejujuran

Kebenaran adalah nilai kebenaran yang dianjurkan dan tidak bertentangan dengan Islam. Keberhasilan atau tidaknya suatu usaha bisnis selalu berkaitan dengan kejujuran, setiap bisnis yang mengkedepankan kejujuran pasti akan di percaya oleh pihak lain.

7. Prinsip kerelaan (*ar-ridha*)

Prinsip kerelaan ini menjelaskan bahwa segala bentuk kegiatan ekonomi harus dilakukn secara suka rela. Kerelaan ini akan tampak pada kesempatan dan penerimaan transaksi yang dilakukan kedua pihak.

8. Prinsip kemanfaatan

Penerapan prinsip kemanfaatan dalam kegiatan bisnis sangat berkaitan dengan objek bisnis. Objek yang memenuhi kriteria halal apabila digunakan untuk hal-hal yang dapat menimbulkan kerusakan, maka hal inipun dilarang.

9. Prinsipnya haramnya riba

Prinsip pelarangan riba diterapkan karena menimbulkan dampak berupa penganiayaan terhadap salah satu pihak oleh pihak lain. (Kuat, 2009: 28)

d. Jual Beli yang Dilarang Dalam Hukum Islam

Jual beli dalam Islam pada hukum asalnya diperbolehkan, akan tetapi ada jual beli yang dilarang karena beberapa alasan yaitu:

1. Jual beli *gharar*, adalah jual beli yang mengandung unsur penipuan dan penghianatan;
2. Jual beli *mulaqih*, adalah jual beli dimana barang yang dijual berupa hewan yang masih dalam bibit;
3. Jual beli *mudhamin*, adalah jual beli hewan yang masih dalam perut hewan;
4. Jual beli *muhaqolah*, adalah jual beli buah buahan yang masih ada ditangkainya dan belum layak dimakan;
5. Jual beli *munabazhah*, adalah tukar menukar kurma basah dengan kurma kering dan tukar menukar anggur basah dan anggur kering dengan menggunakan alat takaran;
6. Jual beli *subhrah*, adalah jual beli barang yang ditumpuk yang mana bagian luar terlihat lebih baik dari bagian dalam;
7. Jual beli najasi, adalah jual beli yang bersifat pura pura dimana si pembeli menaikkan harga barang, bukan untuk membelinya tetapi untuk menipu pembeli lain agar membeli dengan harga yang tinggi. (Syarifuddin, 2003: 201)

B. Kajian Penelitian Terdahulu yang Relevan

Kajian Penelitian terdahulu merupakan kumpulan dari penelitian-penelitian sebelumnya yang dibuat oleh orang lain yang berkaitan dengan penelitian ini. Peneliti harus belajar dari peneliti lain, untuk menghindari duplikasi dan pengulangan penelitian atau kesalahan yang sama seperti yang dibuat oleh peneliti sebelumnya. Penelitian terdahulu dalam tinjauan pustaka memudahkan penulis dalam menentukan langkah-langkah yang sistematis dari teori maupun konseptual. Berikut ini adalah penelitian terdahulu yang menjadi bahan referensi untuk menunjang penulis melakukan penelitian yaitu:

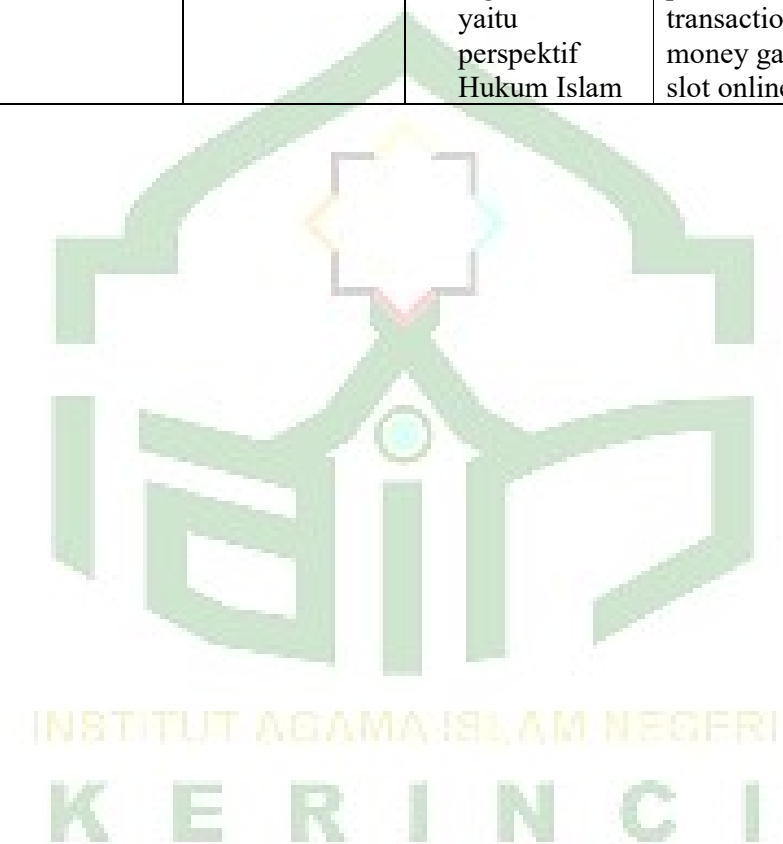
1. Penelitian oleh Muhammad Norhadi dalam bentuk artikel yang berjudul *Game Online Dalam Perspektif Maqashid al-Syariah*.
2. Penelitian oleh Akhmad Ashari Manda dan Musyfikah Ilyas dalam bentuk artikel yang berjudul *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Game Online Mobile Legends Sebagai Peningkat Ekonomi Masyarakat*.
3. Penelitian oleh Akhyar dalam bentuk artikel yang berjudul *Hukum Memberi Nafkah Keluarga Dengan Hasil Judi Online Dalam Perspektif Hukum Islam*.

Adapun perbedaan penelitian ini dari penelitian-penelitian sebelumnya, tergambar dalam tabel di bawah ini:

No.	Nama	Judul	Persamaan	Perbedaan
1.	Muhammad Norhadi	Game Online Dalam Perspektif Maqashid al-Syariah	Persamaan dalam variabel yang digunakan yaitu Game Online	1. Perbedaan dari masalah yang diteliti. Muhammad Norhadi meneliti hukum dari Game Online secara umum, sedangkan peneliti meneliti hukum dari nafkah yang diberikan kepada keluarga dari hasil game online. 2. Lingkup permasalahan yang diteliti oleh Muhammad Norhadi secara umum tentang game online, sedangkan

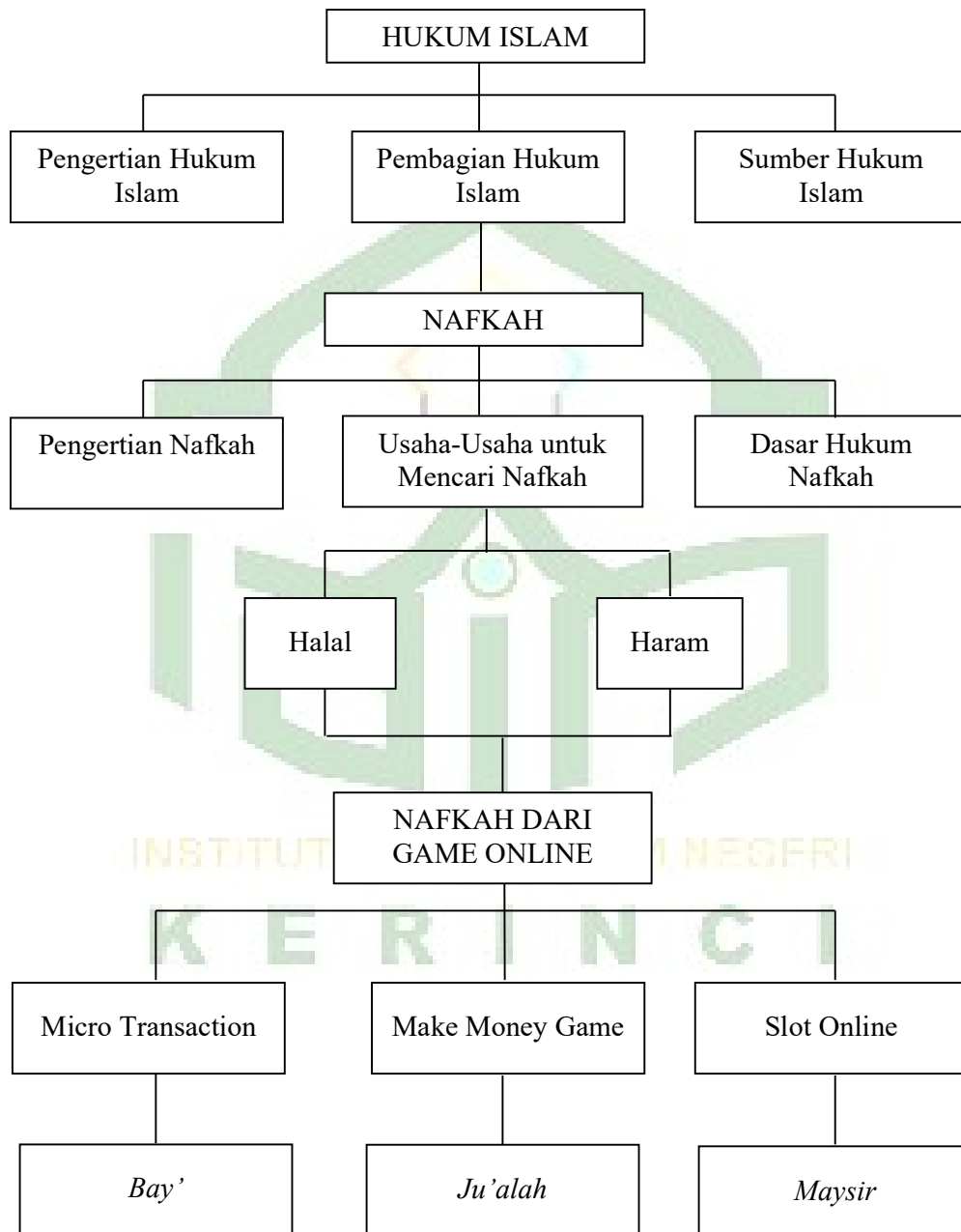
				peneliti secara spesifik meneliti tentang micro transaction, make money game dan slot online.
2.	Akhmad Ashari Manda dan Musyfikah Ilyas	Tinjauan Hukum Islam Terhadap Game Online <i>Mobile Legends</i> Sebagai Peningkat Ekonomi Masyarakat	1. Persamaan dalam variabel yang digunakan yaitu Game Online. 2. Persamaan dalam perspektif yang digunakan yaitu perspektif Hukum Islam	1. Perbedaan dari masalah yang diteliti. Akhmad Ashari dan Musyfikah meneliti hukum dari Game Online <i>Mobile Legends</i>, sedangkan peneliti meneliti hukum dari nafkah yang diberikan kepada keluarga dari hasil game online. 2. Penelitian Akhmad Ashari dan Musyfikah meneliti game online sebagai peningkat ekonomi masyarakat, sedangkan peneliti meneliti game online sebagai pemberian nafkah kepada keluarga

3.	Akhyar	Hukum Memberi Nafkah Keluarga Dengan Hasil Judi Online Dalam Perspektif Hukum Islam	1. Persamaan dalam hukum yang diteliti yaitu hukum memberi nafkah 2. Persamaan dalam perspektif yang digunakan yaitu perspektif Hukum Islam	Perbedaan dari bentuk game online sebagai nafkah yang diteliti. Penelitian Akhyar terbatas pada hasil Judi Online saja, sedangkan peneliti lebih luas pada hasil micro transaction, make money game dan slot online
----	--------	---	--	---



C. Kerangka Konseptual

Berdasarkan kajian teori yang telah peneliti uraikan di atas, maka peneliti menyusun kerangka konseptual dengan tujuan untuk mempermudah dalam melakukan penelitian.



BAB III

METODOLOGI PENELITIAN

A. Pendekatan dan Jenis Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif (*doctrinal legal research*), yaitu penelitian yang berfokus pada penelaahan terhadap kaidah-kaidah, asas-asas, dan norma-norma dalam hukum positif yang berlaku, yang dikonstruksikan sebagai suatu sistem yang utuh dan koheren. Penelitian ini menitikberatkan pada aspek *law in books*, yaitu hukum yang dicerminkan melalui peraturan perundang-undangan dan kitab-kitab fikih klasik yang menjadi sumber primer.

Adapun beberapa pendekatan operasional yang terangkum di dalamnya adalah:

1. Pendekatan Konseptual (*Conceptual Approach*)

Pendekatan ini digunakan untuk membangun kerangka pemikiran dengan menganalisis konsep-konsep hukum kunci yang relevan dengan penelitian, seperti konsep *al-bay'*, *ju'alah*, *gharar* dan *maysir*. Konsep-konsep ini ditelusuri baik dalam peraturan perundang-undangan maupun dalam khazanah fikih Islam.

2. Pendekatan Perundang-undangan (*Statute Approach*)

Pendekatan ini dilakukan dengan menganalisis berbagai peraturan perundang-undangan yang relevan dengan topik penelitian, seperti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, Kompilasi Hukum Islam, Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah, Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika (Permenkominfo) No. 5 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Sistem Elektronik Lingkup Privat, dan lain-lain.

3. Pendekatan Kasus (*Case Approach*)

Meskipun bersifat normatif, pendekatan ini dapat digunakan untuk melihat bagaimana suatu norma hukum diterapkan dalam putusan pengadilan atau fatwa lembaga otoritatif, seperti DSN-MUI, yang kemudian dianalisis secara kritis

Jenis penelitian ini merupakan penelitian kepustakaan (*Library Research*). Penelitian kepustakaan adalah penelitian yang dilaksanakan dengan menggunakan literatur (kepustakaan), baik berupa buku, catatan, maupun laporan hasil penelitian terdahulu. (Umar, 2005: 35)

Penelitian kepustakaan merupakan suatu jenis penelitian yang digunakan dalam pengumpulan laporan dan data secara intensif menggunakan berbagai literatur, artikel, buku, catatan, majalah, referensi lainnya, serta hasil riset sebelumnya yang relevan, untuk memperoleh tanggapan dan landasan teori mengenai masalah yang diteliti.

B. Subjek Penelitian

Penelitian ini adalah jenis penelitian kepustakaan (*library reseach*), dan yang menjadi subjek penelitian ini adalah buku atau pustaka. Subjek penelitian ini adalah literatur yang berkenaan peraturan perundang-undangan tentang transaksi dalam game online dalam bentuk micro transaction, make money game dan slot online. Baik dalam konteks hukum Islam maupun hukum positif Sedangkan obyek penelitiannya berkaitan dengan bagaimana hukum pemberian nafkah kepada keluarga dari hasil beberapa jenis game online di atas.

C. Setting Penelitian

Peneliti dalam rangka pelaksanaan pengumpulan data, harus menentukan sumber-sumber data serta lokasi di mana sumber data tersebut dapat ditemukan dan diteliti. Berbeda dengan penelitian lapangan lokasi pengumpulan data untuk penelitian kepustakaan jauh lebih luas bahkan tidak mengenal batas ruang. Penelitian kepustakaan memiliki beberapa ciri khusus, antara lain; *pertama* penelitian berhadapan langsung dengan teks atau data angka, bukan dengan lapangan atau saksi mata (*eyewitness*), berupa kejadian, orang atau benda-benda lain. *Kedua*, data bersifat siap pakai (*readymade*), artinya peneliti tidak pergi kemana-mana, kecuali hanya berhadapan langsung

dengan sumber yang sudah ada di perpustakaan. *Ketiga*, data di perpustakaan umumnya adalah sumber data sekunder, dalam arti bahwa peneliti memperoleh data dari tangan kedua bukan asli dari tangan pertama di lapangan. *Keempat*, kondisi data di perpustakaan tidak dibagi oleh ruang dan waktu. (Zed, 2004: 31)

Berdasarkan ciri di atas, penelitian ini dilakukan di perpustakaan yang menyediakan referensi-referensi dan data-data mengenai hukum Islam dan game online, lebih khususnya perpustakaan IAIN Kerinci sebagai sarana untuk melakukan penelitian kepustakaan. Selain itu, penulis juga mengumpulkan data dari situs-situs jurnal, e-book dan artikel-artikel ilmiah dari internet.

D. Jenis dan Sumber Data

Sumber data adalah dari mana data itu diperoleh. Jadi sumber data adalah subyek dalam penelitian di mana darinya akan diperoleh data.

Sumber data bersifat kepustakaan atau berumber dari bermacam literatur, di antaranya buku, jurnal, artikel, surat kabar, modul, dokumen pribadi dan lain sebagainya. Sumber data dalam riset ini dibedakan menjadi sumber primer/pokok dan sumber sekunder atau pelengkap. Sumber data dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Sumber data primer adalah sumber data pertama. Sumber data ini diperoleh secara tepat dari subjek atau objek penelitian. Dalam penelitian ini data yang diambil dari kitab-kitab fikih otoritatif dan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan micro transaction, make money game dan slot online.
2. Sumber data sekunder adalah sumber data pelengkap untuk memenuhi kesulitan data yang diperoleh dari sumber data primer. Sumber data sekunder diperoleh secara tidak kontan untuk mengangkat sumber data primer. Dalam penelitian ini data yang diambil berupa referensi pendukung lain dari buku-buku teks dan monograf ilmiah terkait hukum

perdata Islam, ekonomi syariah, dan teori hukum, juga dari artikel, jurnal ilmiah, makalah seminar dan disertasi yang relevan.

E. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang digunakan berupa dokumentasi melalui buku-buku literatur, peraturan perundang-undangan, serta pengumpulan data, melalui media elektronik yang berhubungan dengan masalah yang diteliti. Analisis yang digunakan adalah kualitatif, yaitu menganalisis data penelitian untuk selanjutnya dikaji secara mendalam dan diinterpretasikan oleh peneliti untuk mendapatkan kesimpulan yang diharapkan. (Soekanto, 2006: 24). Hal ini bertujuan agar memperoleh bahan hukum yang obyektif, baik dari segi kualitas maupun kuantitas dan untuk menghemat waktu, tenaga maupun biaya.

Langkah awal dalam penelusuran bahan kepustakaan adalah dengan pemilahan bahan kepustakaan yang bersifat *hardcopy* dan bahan kepustakaan yang bersifat *softcopy*, *hardcopy* adalah bahan kepustakaan yang telah dicetak print out diatas kertas sedangkan *softcopy* adalah file yang tersimpan dalam media elektronik.

Bahan kepustakaan yang bersifat *hardcopy* akan penulis cari di berbagai perpustakaan universitas, maupun fakultas, perpustakaan pribadi maupun daerah dan toko-toko buku. Agar lebih memudahkan penulis dalam pencarian tersebut penulis akan melihat katalog-katalog yang telah disediakan untuk mempermudah pencarian buku.

Bahan kepustakaan yang bersifat *softcopy* akan penulis cari dengan memanfaatkan media elektronik atau lebih dikenal dengan sebutan e-pustaka, melalui internet dan aplikasi komputer maupun hp. Pertama melalui internet, penulis akan mengunjungi berbagai e-pustaka yang ada seperti *e-pusnas* untuk mencari softcopy buku, DOAJ (*Directory of Open Access Journals*) dan *google cendekia* untuk mencari softcopy jurnal serta *google* untuk penelusuran website resmi sebuah instansi.

Langkah kedua yang akan penulis lakukan adalah memilah bahan hukum primer, bahan sekunder dan bahan hukum tesier sesuai dengan urutannya. Bahan hukum primer yang akan penulis cari terdiri dari Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, Kompilasi Hukum Islam (KHI), Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES), Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika (Permenkominfo) No. 5 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Sistem Elektronik Lingkup Privat Fatwa Dewan Syariah Nasional (DSN-MUI). Selanjutnya bahan hukum primer dari al-Qur'an dan Hadits. Penelusuran ayat-ayat al-Quran akan penulis lakukan dengan memanfaatkan *Fathul ar-Rahman* yang akan memudahkan penulis melacak ayat-ayat karena sistem ini hanya menggunakan *al-kalimah* pokok dalam bahasa Arab baik dalam bentuk *isim* maupun *fi'il*. Untuk penelusuran hadits, penulis memanfaatkan aplikasi *Maktabah as-Syamilah*, sama halnya dengan *fathul al-rahman*, penulis hanya membutuhkan *al-kalimah* pokok. Dalam bahasa Arab baik dalam bentuk *isim* maupun *fi'il*, kemudian melacaknya pada *mutun al-Hadist*. Kitab-kitab hadis dalam *Maktabah as-Syamilah* juga dilengkapi dengan nama pengarang, tahun terbit, penerbit, tempat terbit dan halaman-halaman yang akan ditelusuri.

Bahan hukum sekunder juga dibagi menjadi dua yaitu: bahan hukum sekunder dalam hukum positif Indonesia dan bahan hukum sekunder dalam hukum Islam. Pertama, bahan hukum sekunder dalam hukum pidana Indonesia yaitu berbagai buku-buku maupun jurnal-jurnal hukum untuk menjelaskan bahan hukum primer. Untuk mendapatkan bahan hukum sekunder ini penulis akan mengumpulkan hardcopy maupun softcopy buku maupun jurnal hukum yang berkaitan dengan nafkah, mikrotransaksi dan *game online*. Kedua, bahan hukum sekunder dalam hukum Islam yaitu buku-buku maupun kitab-kitab yang akan menjelaskan dalil al-Qur'an ataupun Hadits mengenai nafkah, mikrotransaksi dan *game online*, seperti kitab/buku Tafsir al-Qur'an, Syarah Hadis, Ushul Fiqh, Fiqh dan buku-buku hukum Islam yang berkaitan dengannya.

Langkah terakhir dalam pengumpulan data ini adalah mereduksi dan menyalin data-data yang telah dikumpulkan dalam bentuk ketikan. Dalam penyalinan ini penulis akan lakukan dengan cara manual maupun menggunakan alat elektronik. Penggunaan alat elektronik yang penulis maksud adalah aplikasi alat pengolah data telah disediakan dalam *software* komputer.

F. Instrumen Pengumpulan Data

Instrumen pada penelitian kepustakaan adalah peneliti itu sendiri (*human instrument*). Ia merupakan perencana, pelaksana pengumpulan data, analisis data, penafsir data dan pada akhirnya ia menjadi pelapor hasil penelitiannya.

Prosedur dari penelitian ini dapat dirinci sebagai berikut:

1. Pemilihan topik dapat dilakukan berdasarkan permasalahan dalam fenomena yang ada;
2. Ekplorasi informasi terhadap topik yang dipilih untuk menentukan fokus penelitian;
3. Menentukan fokus penelitian berdasarkan informasi yang telah diperoleh dan dapat berdasarkan prioritas permasalahan;
4. Sumber data yang dikumpulkan adalah berupa informasi atau data empirik yang bersumber dari buku-buku, jurnal, hasil laporan penelitian dan literatur lain yang mendukung tema penelitian ini;
5. Membaca sumber kepustakaan merupakan sebuah kegiatan perburuan yang menuntut keterlibatan pembaca secara aktif dan kritis agar bisa memperoleh hasil maksimal; Dalam membaca sumber penelitian, pembaca harus menggali secara mendalam bahan bacaan yang memungkinkan akan menemukan ide-ide baru yang terkait dengan judul penelitian;
6. Membuat catatan penelitian boleh dikatakan tahap yang paling penting dan barang kali juga merupakan puncak dalam keseluruhan rangkaian penelitian;

7. Mengolah catatan penelitian, semua sumber yang telah dibaca kemudian diolah atau dianalisis untuk mendapatkan suatu kesimpulan yang disusun dalam bentuk laporan penelitian;
8. Penyusunan laporan sesuai dengan sistematika penulisan yang berlaku

G. Teknik Analisis Data

Untuk menganalisa data yang didapatkan, peneliti menggunakan teknik analisis deduktif-normatif, yaitu teknis penalaran hukum yang berangkat dari kaidah-kaidah universal menuju penerapannya pada kasus-kasus spesifik. (Ibrahim, 2013: 97). Dalam konteks penelitian hukum Islam, metode ini dimulai dengan merumuskan premis mayor berupa prinsip-prinsip syariah yang bersifat umum, seperti larangan judi (*maisir*) dalam al-Qur'an, larangan ketidakpastian (*gharar*) dalam hadits, atau kaidah-kaidah fikih fundamental.

Prinsip-prinsip normatif ini berfungsi sebagai kerangka acuan tertinggi yang bersifat absolut dan tidak terbantahkan. Proses analisis kemudian bergerak secara sistematis dari yang umum ke yang khusus, di mana premis mayor tersebut diuji penerapannya pada realitas konkret melalui premis minor yang berisi deskripsi objektif fenomena kontemporer. (Ibrahim, 2013: 98). Dalam penerapannya pada tesis ini, analisis deduktif-normatif akan menghubungkan secara logis antara norma abstrak dan fakta empiris untuk menghasilkan kesimpulan hukum yang terukur dan akuntabel.

Adapun proses analisis deduktif-normatif yang dilakukan dalam bentuk:

1. Interpretasi tekstual

Interpretasi tekstual berfokus pada makna literal teks sumber hukum, baik yang bersumber dari dalil-dalil syar'i maupun peraturan perundang-undangan formal. Dalam konteks penelitian hukum Islam, pendekatan ini menitikberatkan pada analisis kebahasaan (*lughawiyyah*) terhadap teks-teks otoritatif seperti Al-Qur'an, Hadis, kitab fikih klasik, serta dokumen hukum positif seperti Kompilasi Hukum Islam (KHI).

Metode ini berangkat dari asumsi bahwa makna objektif teks dapat ditemukan melalui pemahaman terhadap kosakata, struktur kalimat, dan konteks kebahasaan asli teks tersebut. (Nurhartanto, 2023: 87). Penerapan interpretasi tekstual dalam tesis ini dilakukan melalui pembacaan mendalam terhadap teks-teks normatif untuk mengonstruksi makna hukum yang objektif dan terukur.

2. Argumentasi hukum

Argumentasi hukum merupakan proses penalaran sistematis yang menghubungkan fakta empiris dengan norma hukum untuk menghasilkan kesimpulan hukum yang logis dan dapat dipertanggungjawabkan. (Ibrahim, 2013: 154). Dalam penelitian hukum Islam, argumentasi hukum berfungsi sebagai jembatan yang menghubungkan prinsip-prinsip syariah yang abstrak dengan realitas kontemporer melalui struktur logika yang ketat. Proses ini tidak hanya sekadar menerapkan teks hukum secara mentah, tetapi membangun konstruksi pemikiran hukum yang komprehensif melalui berbagai bentuk penalaran, seperti silogisme deduktif, analogi (*qiyas*), dan pertimbangan teologis (*maqashid syariah*).

Dalam konteks tesis ini, argumentasi hukum dikembangkan melalui tiga pendekatan utama yang saling melengkapi. Pertama, argumentasi deduktif diaplikasikan dengan menyusun silogisme yang berangkat dari premis mayor berupa kaidah fikih seperti "*al-ashlu fi al-mu'amalah al-ibahah*" (hukum asal muamalah adalah boleh) yang kemudian dikhususkan melalui premis minor tentang karakteristik spesifik *microtransaction*. Kedua, argumentasi analogis (*qiyas*) digunakan untuk menyelesaikan masalah kontemporer dengan cara membandingkan kasus baru seperti loot box dengan kasus klasik yang sudah memiliki status hukum jelas, seperti jual beli *gharar*. Ketiga, argumentasi teleologis berperan dengan menganalisis setiap kesimpulan hukum melalui lensa *maqashid syariah*, khususnya dalam menimbang apakah suatu praktik

ekonomi digital dapat membahayakan perlindungan harta (*hifzh al-mal*) atau akal (*hifzh al-aql*).

3. *Ijtihad Qiyasiy*

Ijtihad qiyasiy adalah metode *istinbath hukum* yang menjembatani teks-teks suci yang terbatas dengan realitas sosial yang terus berkembang melalui mekanisme analogi hukum. Sebagai pilar utama dalam metodologi hukum Islam, *qiyas* berfungsi mengembangkan cakupan hukum dari kasus-kasus yang telah diatur secara eksplisit dalam al-Qur'an dan Hadits (*ashl*) menuju kasus-kasus baru yang belum mendapat regulasi langsung (*far'*), berdasarkan kesamaan '*illat* (alasan hukum) yang melatarbelakangi kedua kasus tersebut. Dalam konteks penelitian kontemporer, ijtihad qiyasiy menjadi instrumen vital untuk menganalisis fenomena modern seperti transaksi ekonomi digital, dimana mekanisme loot box dalam game online dianalogikan dengan jual beli gharar yang telah diharamkan dalam fikih klasik, karena memiliki '*illat* yang sama yaitu ketidakpastian objek transaksi.

H. Teknik Pemeriksaan Keabsahan Data

Dalam penelitian hukum normatif, pemeriksaan keabsahan data merupakan proses kritis yang menjamin validitas dan reliabilitas temuan penelitian. Berbeda dengan penelitian empiris yang mengandalkan triangulasi sumber data, penelitian normatif memerlukan pendekatan verifikasi yang khusus dirancang untuk bahan-bahan hukum dan teks otoritatif.

Proses ini dimulai dengan verifikasi tekstual, dimana peneliti harus memastikan autentisitas sumber primer melalui pemeriksaan terhadap kredibilitas edisi yang digunakan, akurasi kutipan, dan konteks penulisan asli. Sementara untuk bahan hukum positif, peneliti harus memastikan bahwa yang digunakan adalah teks resmi dari lembaran negara. Proses verifikasi ini juga mencakup pemeriksaan terhadap konsistensi internal dokumen dan

penerjemahan yang akurat untuk menghindari kesalahan interpretasi akibat distorsi tekstual.

Langkah berikutnya adalah verifikasi keilmiahannya yang berfokus pada otoritas penulis dan validitas argumentasi. Dalam konteks penelitian hukum Islam, hal ini mencakup penilaian terhadap kredibilitas seorang ulama berdasarkan kedalaman pemahamannya dalam bidang spesifik, metode istinbath yang digunakan, dan pengakuan komunitas ilmiah terhadap karya-karyanya. Seorang peneliti harus mampu membedakan antara pendapat yang didasarkan pada dalil-dalil kuat dengan pendapat yang lemah, serta menganalisis konsistensi logika hukum yang dibangun dari premis hingga kesimpulan. Proses ini memastikan bahwa setiap data yang digunakan tidak hanya otentik secara tekstual, tetapi juga memiliki landasan epistemologis yang kuat dalam tradisi keilmuan Islam.

Verifikasi dokumental menjadi tahap ketiga yang melibatkan analisis komparatif terhadap berbagai sumber untuk menguji konsistensi eksternal data. Teknik ini mengharuskan peneliti untuk melakukan studi perbandingan mendalam antara berbagai pandangan ulama, mazhab fikih, dan perkembangan fatwa kontemporer mengenai suatu masalah.

Terakhir, sintesis dan konstruksi hukum yang mengintegrasikan seluruh temuan verifikasi menjadi suatu bangunan argumentasi yang koheren dan komprehensif. Pada tahap ini, peneliti menyajikan data secara deskriptif dan melakukan konstruksi hukum melalui metode deduktif-normatif dan ijtihad qiyasi untuk menjawab pertanyaan penelitian.

Hasil akhir dari seluruh proses pemeriksaan ini adalah terjaminnya kredibilitas data normatif yang memenuhi kriteria *authentic* (bersumber dari naskah terverifikasi), *authoritative* (ditulis oleh ahli yang diakui), *accurate* (kutipan dan interpretasi sesuai makna asli), *relevant* (langsung berkaitan dengan masalah penelitian), dan *comprehensive* (menyajikan pemahaman yang utuh).

BAB IV

TEMUAN PENELITIAN

A. Temuan Umum

1. Bentuk kegiatan *microtransaction game online*

Microtransaction adalah transaksi dalam game yang memungkinkan pemain membeli item virtual seperti pakaian, senjata, atau mata uang game. Transaksi ini sering dilakukan dengan uang nyata untuk mendapatkan keuntungan atau kemajuan dalam permainan. (Garvin dkk, 2019: 48)

Mekanisme memperoleh penghasilan dari microtransaction diantaranya:

a. Penjualan item virtual oleh *developer*

Developer atau pengembang game menyediakan item-item virtual yang bisa dibeli oleh pemain dengan uang nyata. Item-item ini bisa berupa:

1. Skin atau kosmetik: Pakaian, senjata, atau aksesoris yang mengubah tampilan karakter atau peralatan dalam game.
2. Item booster: Peralatan atau kemampuan tambahan yang meningkatkan performa karakter pemain, seperti senjata kuat, kendaraan cepat, atau kemampuan khusus.
3. Mata uang virtual: Uang dalam game yang bisa digunakan untuk membeli item atau fitur lain di dalam game.
4. Level unlock: Membuka level atau fitur tertentu yang tidak dapat diakses tanpa membayar.

Dari kegiatan di atas, *developer* akan memperoleh pendapatan dari setiap transaksi yang dilakukan pemain. Transaksi ini bisa berbentuk pembelian langsung, berlangganan, atau paket (bundle) yang menawarkan beberapa item sekaligus.

b. Penjualan item atau akun game oleh *user*

User atau pemain juga bisa mendapatkan uang dengan menjual item digital atau akun mereka kepada pemain lain. Proses ini biasanya dilakukan di luar platform game resmi, melalui forum atau situs pihak ketiga. Mekanisme jual belinya bisa berupa:

1. Jual beli item

Seorang pemain mendapatkan item langka atau kuat dalam game dan menjualnya kepada pemain lain dengan harga tertentu.

2. Penjualan akun

Seorang pemain menghabiskan waktu untuk meningkatkan level akun atau karakter dalam game dan kemudian menjual akun tersebut kepada pemain lain yang ingin memulai dari level tinggi tanpa harus memulai dari awal.

Dari transaksi di atas, *user* atau pemain memperoleh penghasilan dengan menjual item atau akun tersebut, dan keuntungan bisa bervariasi tergantung pada nilai atau kelangkaan item.

c. Mekanisme Gacha atau Loot Box

Beberapa game menggunakan sistem "gacha" atau "loot box" di mana pemain membayar untuk mendapatkan kotak hadiah acak yang berisi item virtual. Mekanisme ini mirip dengan sistem undian, di mana pemain tidak tahu apa yang akan mereka dapatkan sampai ia membuka kotaknya. Semakin langka item yang bisa didapat, semakin banyak pemain yang tergoda untuk membeli lebih banyak kotak, berharap mendapatkan item yang diinginkan.

Sistem ini sering kali menghasilkan pendapatan besar bagi pengembang karena pemain terus membeli kotak dalam jumlah banyak untuk mendapatkan item langka. Pengembang sering kali mengatur probabilitas atau tingkat kelangkaan item untuk memaksimalkan keuntungan.

d. Model Berlangganan atau Battle Pass

Game dengan model ini menawarkan paket berlangganan atau "battle pass" yang memungkinkan pemain mengakses konten eksklusif, tantangan tambahan, atau hadiah dalam periode waktu tertentu (misalnya, bulanan atau musiman). Pemain yang berlangganan akan mendapatkan akses ke hadiah khusus yang tidak bisa didapatkan oleh pemain yang bermain secara gratis. Penghasilan dari kegiatan ini berasal dari biaya berlangganan atau pembelian battle pass. Model ini menciptakan pendapatan yang stabil karena pemain yang tertarik dengan konten eksklusif akan terus memperbarui langganannya mereka.

e. Penghasilan dari streaming atau konten kreatif terkait microtransaction

Beberapa pemain profesional atau konten kreator memanfaatkan microtransaction untuk membuat konten yang menarik di platform seperti YouTube, Twitch, atau media sosial lainnya. Mereka bisa membuat video atau streaming yang memperlihatkan proses pembelian item, tantangan menggunakan item tertentu, atau membuka loot box (unboxing).

Konten ini bisa mendatangkan penghasilan dari iklan, sponsor, atau donasi dari penonton. Konten kreator tersebut juga bisa bekerja sama dengan pengembang untuk mempromosikan item microtransaction baru dalam game.

2. Bentuk kegiatan *make money game*

Make money game adalah jenis permainan yang memungkinkan pemain untuk mendapatkan penghasilan dengan cara menyelesaikan misi atau mengikuti kompetisi. Biasanya, permainan ini menawarkan hadiah uang tunai sebagai imbalan atas keterampilan atau investasi waktu pemain. (Rahma, 2023: 34)

Mekanisme memperoleh penghasilan dari make money game diantaranya:

1. Mekanisme Hadiah Langsung (*Direct Rewards*)

Ini adalah model paling dasar. Pemain melakukan tugas tertentu dan mendapat imbalan uang tunai atau hadiah yang bisa dikonversi. Pemain mendaftar di *platform* atau *game* tertentu kemudian menyelesaikan misi atau tugas yang diberikan seperti: menonton iklan lengkap, mengisi survei, mengunduh aplikasi lain, atau sekadar login harian. Platform akan memberi imbalan dalam bentuk poin, koin *game*, atau langsung uang tunai. Pengembang game mendapatkan bayaran dari *advertiser* (pemasang iklan) karena menampilkan iklan mereka kepada pemain. Sebagian dari pendapatan ini dibagikan ke pemain sebagai insentif. Ini pada dasarnya adalah jual-beli perhatian pemain (*attention economy*). Contoh Aplikasi yang menggunakan mekanisme seperti ini diantaranya *Cash Giraffe*, *Money Well*, *Featurepoints*.

2. Mekanisme *Player Auctions* (Pasar Player-to-Player)

Ini adalah jantung dari kebanyakan *play-to-earn game* yang sesungguhnya. Nilai diciptakan oleh komunitas pemain itu sendiri. Pemain bermain untuk mendapatkan *asset* langka di dalam *game*. *Asset* ini bisa berupa karakter, senjata, skin atau virtual land. *Asset* ini dimiliki sepenuhnya oleh pemain dan ia dapat menjual *asset* ini kepada pemain lain menggunakan mata uang riil melalui *marketplace* yang terintegrasi atau pihak ketiga. Pengembang game mengambil komisi dari setiap transaksi jual-beli yang terjadi di *marketplace* mereka. Ekonomi game bertumpu pada kelangkaan dan keinginan pemain untuk memiliki *asset* terbaik. Contoh Aplikasi yang menggunakan mekanisme seperti ini diantaranya *Axie Infinity*, *Diablo Immortal*, *CS:GO*

3. Mekanisme Kompetisi & E-Sports (Skill-based Earnings)

Penghasilan datang dari keahlian (*skill*) bermain game yang luar biasa. Pemain mengikuti turnamen atau liga yang menyediakan *prize pool* (kumpulan hadiah uang) yang besar. Uang didapat dari menang kompetisi, menjadi streamer profesional, atau mendapat sponsor. Mirip dengan olahraga konvensional. Penghasilan berasal dari sponsor, tiket penonton, siaran iklan, dan sebagainya. Contoh: Turnamen *Mobile Legends*, *PUBG*, *Valorant*, dengan hadiah miliaran rupiah.

3. Bentuk kegiatan *slot online*

Slot online adalah permainan judi di mana pemain memasukkan uang untuk memutar slot dengan harapan mendapatkan kombinasi simbol yang dapat menghasilkan hadiah uang. Ini adalah bentuk perjudian online yang populer. (Sitanggang, 2023)

Mekanisme memperoleh penghasilan dari slot online adalah menggunakan mekanisme RNG (Random Number Generator). Ini adalah "otak" dari mesin slot digital. RNG adalah program komputer yang terus-menerus menghasilkan ribuan angka acak per detik, bahkan ketika tidak ada yang memainkannya. Saat seseorang menekan '*spin*': Pada detik Anda menekan tombol, RNG mengunci satu angka acak terakhir. Angka ini lalu dipetakan oleh algoritma lain ke dalam kombinasi simbol tertentu pada gulungan. Setiap putaran adalah independen dan benar-benar acak.

Pemain memasang taruhan (*bet*) dan memilih nilai taruhan per garis pembayaran (*payline*). Selanjutnya pemain memutar gulungan (*Spin*). Ketika pemain menekan tombol, RNG menentukan hasilnya. Jika simbol yang berhenti membentuk kombinasi yang tercantum dalam tabel pembayaran (*pay table*), pemain "menang". Sistem akan mengkredit kemenangan ke saldo pemain sesuai nilai yang ditetapkan.

Ada beberapa bentuk kemenangan yang didapatkan oleh pemain, yaitu:

a. Kemenangan Kecil (*Frequent Wins*)

Nilainya sering kali kurang dari atau sama dengan taruhan pemain. Ini dirancang untuk memberi sensasi "hampir menang" dan membuat pemain terus bermain.

b. Bonus Round/ Free Spins:

Fitur bonus yang memberi putaran gratis atau game tambahan. Ini terasa seperti "hadiah", tetapi sebenarnya masih menggunakan uang virtual pemain dan hasilnya tetap ditentukan RNG.

c. Jackpot:

Target utama semua pemain. Jackpot bisa berupa *Fixed Jackpot* yaitu mempunyai nilai yang tetap, misalnya 1000 kali taruhan atau *Progressive Jackpot* yang terus bertambah seiring dengan setiap taruhan yang dipasang semua pemain di jaringan slot tersebut. Inilah yang bisa mencapai miliaran rupiah. Peluang memenangkannya sangat-sangat kecil, seringkali 1 dalam puluhan juta. (Mappolean dkk, 2024: 495)

B. Temuan Khusus

1. Masalah yang ditemukan pada *microtransaction game online* dalam persepektif Hukum Islam

Dalam pandangan Hukum Islam, mikrotransaksi pada dasarnya adalah akad jual-beli (*al-bay'*). Namun, kompleksitasnya terletak pada objek yang diperjualbelikan (aset digital), mekanisme, dan dampaknya. Beberapa masalah yang ditemukan dalam kegiatan mikrotransaksi diantaranya:

1. Mengandung ketidakpastian dan penipuan (*Gharar*)

Gharar adalah unsur ketidakpastian, risiko, atau penipuan yang dapat membatalkan suatu akad. (Sari dan Ledista, 2022: 22). Bentuk *Gharar* dalam mikrotransaksi terdapat pada Loot Boxes, Gacha dan Sistem Kotak Misteri. Pemain membayar uang sungguhan untuk sebuah kotak yang isinya tidak diketahui. Mereka membeli "janji

sebuah item acak", bukan barang tertentu. Ini adalah *Gharar Fahisy* (ketidakpastian parah) karena objek akad (*ma'qud 'alaihi*) sama sekali tidak jelas.

Ketidakjelasan status kepemilikan juga bentuk *gharar* dalam mikrotransaksi. Apakah pemain benar-benar memiliki *skin* atau karakter yang dibeli atau hanya menyewa lisensi untuk menggunakannya dalam platform developer. Ketidakjelasan status hukum aset digital ini menimbulkan *gharar* dalam akad.

Dalam kegiatan mikrotransaksi juga banyak ditemukan deskripsi yang menyesatkan: Terkadang iklan atau *preview* item tidak sesuai dengan kenyataan di dalam game, atau probabilitas (*drop rate*) item langka disembunyikan. Ini adalah bentuk penipuan (*tadlis*).

Rasulullah SAW melarang jual beli yang mengandung *gharar*, sebagaimana sabda beliau dalam hadits Abu Hurairah yang berbunyi:

نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ بَيْعِ الْحَصَاةِ وَعَنْ بَيْعِ الْغَرَرِ

Artinya: "Rasulullah Shallallahu 'alaihi wa sallam melarang jual beli al-hashah dan jual beli *gharar*."

2. Mengandung Pemborosan (*Israf / Tabdzir*)

Israf adalah berlebihan dalam menggunakan harta, sedangkan *tabdzir* adalah membelanjakan harta pada hal-hal yang tidak bermanfaat atau bahkan haram. Game dirancang dengan efek suara, cahaya, dan FOMO (*Fear Of Missing Out*) untuk mendorong pembelian impulsif. (Mubarok, 2024: 12). Pemain, terutama anak-anak dan remaja, terdorong untuk menghabiskan uang di luar batas kemampuan untuk hal-hal yang bersifat virtual dan seringkali tidak mendesak.

Mikrotransaksi dalam game online juga dapat membuat pemainnya mengabaikan kebutuhan yang lebih penting: Uang yang seharusnya untuk kebutuhan pokok, sedekah, atau menabung, justru

dialokasikan untuk membeli item game. Ini jelas bertentangan dengan prinsip keberkahan harta dan sikap kesederhanaan yang diajarkan Islam.

Allah SWT berfirman dalam surat al-Isra' ayat 26:

وَعَاتِ ذَا الْقُرْبَىٰ حَقَّهُ وَالْمِسْكِينَ وَابْنَ السَّبِيلِ وَلَا تُبَذِّرْ تَبْذِيرًا ﴿٢٦﴾

Artinya: Dan berikanlah kepada keluarga-keluarga yang dekat akan haknya, kepada orang miskin dan orang yang dalam perjalanan dan janganlah kamu menghambur-hamburkan (hartamu) secara boros.

3. Mempunyai dampak sosial yang bertentangan dengan *Maqashid al-Syariah*

Hukum Islam tidak hanya melihat legalitas formal suatu akad, tetapi juga dampaknya terhadap lima hal pokok (*al-dharuriyat al-khams*): agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta:

a. Dampak pada akal dan jiwa

Kecanduan game dan obsesi pada mikrotransaksi dapat mengganggu kesehatan mental, menyita waktu untuk hal yang tidak produktif, dan melalaikan kewajiban ibadah serta sosial.

b. Dampak pada keturunan (keluarga)

Konflik keluarga dapat terjadi akibat pemborosan dan pengabaian tanggung jawab.

c. Dampak pada Harta

Terjadinya pemborosan harta (*israf*) yang merupakan instrument untuk memakmurkan bumi.

2. Masalah yang ditemukan pada *make money game* dalam persepektif hukum Islam

Mekanisme hadiah langsung (*direct rewards*) adalah model paling sederhana pada *Make Money Game*, dimana pemain akan mendapatkan imbalan yang bisa dikonversi secara langsung setelah menyelesaikan tugas

tertentu. Namun terdapat beberapa titik kritis yang dapat menjerumuskan kegiatan ini ke area syubhat atau bahkan haram.

Beberapa masalah yang ditemukan dalam kegiatan *Make Money Game* diantaranya:

a. Masalah dari sumber hadiah

Jika platform membayar pemain dari iklan judi, situs dewasa atau minuman keras, maka uang yang diterima pemain menjadi tercemar (*suht*).

Para ulama menjelaskan bahwa *suht* secara umum, yaitu segala macam harta haram yang tidak boleh diambil dan dimakan. *Suht* meliputi riba, suap, rampasan, hasil judi, harta curian, hasil perzinaan, hasil tukang tenung, dan segala bentuk harta yang didapatkan dari jalan yang batil. (Tim Kementerian Wakaf dan Urusan Islam Kuwait, 2006: 255)

Hukum asal suatu benda adalah halal, kecuali ada dalil yang mengharamkannya. Namun, jika diketahui secara pasti sumbernya haram, maka uang tersebut haram diterima. Namun, pemain seringkali tidak tahu dari iklan mana penghasilannya berasal.

b. Masalah dari sisi mekanisme mendapatkan hadiah

Beberapa platform *make money game* juga mengandung ketidakjelasan (*gharar*) dan potensi penipuan dalam praktiknya, seperti syarat penukaran poin ke uang yang tidak jelas atau terlalu berat, aplikasi tiba-tiba "hilang" atau tidak bisa diakses sebelum pemain bisa menukarkan poinnya, atau tugas yang diberikan tidak sesuai dengan durasi atau jumlah yang dijanjikan. Praktik yang tidak jujur ini adalah bentuk *gharar* yang dapat membatalkan akad.

Mekanisme *make money game*, juga berpotensi menimbulkan *dharar*, berupa eksploitasi waktu dan data pemain. Waktu yang dihabiskan tidak sebanding dengan imbalan. Jika dihitung per jam, nilainya bisa jauh di bawah upah minimum. Platform terkadang juga

mengambil data pribadi pemain untuk dijual kepada pihak ketiga tanpa ada transparansi.

Jika nilai imbalan yang diberikan sangat tidak adil, maka ini termasuk *ghubn fahisy* (penipuan fatal) dan eksploitasi. Di lain sisi memperjualbelikan data pribadi tanpa izin juga bermasalah secara etika di dalam Islam.

3. Masalah yang ada pada *slot online* dalam persepektif hukum Islam

Slot online bukanlah inovasi ekonomi baru, melainkan digitalisasi dari mesin slot fisik yang telah lama ada di tempat-tempat perjudian. Oleh karena itu, analisis hukum Islam terhadapnya bersandar pada hukum dasar perjudian (*maisir/ qimar*) yang telah ditetapkan secara *qath'i* (pasti).

Beberapa masalah yang ditemukan dalam *Slot Online* diantaranya:

- a. *Slot online* memenuhi syarat sebagai perjudian dengan sempurna. Di dalamnya ada taruhan (*maqlub*), dimana pemain mengeluarkan uang riil untuk memutar gulungan, ada unsur spekulasi (*Maysir*) dimana kemenangan atau kekalahan pemain ditentukan oleh RNG (*Random Number Generator*), bukan skill, usaha, atau pengetahuan. Serta ada pihak yang diuntungkan dan dirugikan secara tidak adil, dimana ada pemain yang kalah dan kehilangan hartanya, ada pemain yang menang dan mendapatkan harta orang lain tanpa usaha yang nyata dan yang selalu diuntungkan adalah platform *slot online* itu sendiri, yang telah didesain secara matematis untuk selalu menang dalam jangka panjang.
- b. *Gharar* (ketidakpastian) yang disengaja
Gharar dalam *slot online* merupakan inti dari bisnis modelnya. Pemain membayar uang untuk sebuah "kesempatan" yang hasilnya sama sekali tidak diketahui, dia tidak membeli barang atau jasa tertentu. Kemudian probabilitas kemenangan (*odds*) sering kali tidak transparan atau disembunyikan oleh platform dan juga tidak ada jaminan bahwa

platform tersebut adil, karena algoritma RNG bisa dimanipulasi. (Kusumaningtyas dan Sutanto, 2024: 10)

- c. Dampak sosial yang merusak (*mafsadah*) dan bertentangan dengan *Maqashid al-Syariah*.

Aktivitas *slot online* merusak lima tujuan pokok syariah (*al-dharuriyat al-khams*):

1. Agama (*Ad-Din*): melalaikan ibadah dan mengabaikan peringatan Allah.
2. Akal (*Al-'Aql*): menimbulkan kecanduan yang merusak kesehatan mental dan stabilitas emosi.
3. Jiwa (*An-Nafs*): menyebabkan stres, depresi, hingga bunuh diri ketika mengalami kerugian besar.
4. Keturunan (*An-Nasl*): menghabiskan harta untuk judi berarti menelantarkan nafkah keluarga, menyebabkan konflik rumah tangga, dan warisan yang ditinggalkan adalah harta haram.
5. Harta (*Al-Mal*): menghancurkan harta dengan cara yang diharamkan, bukan melestarikannya. (Fajri dkk, 2025: 54)

C. Pembahasan

1. Hukum Memberikan Nafkah Kepada Keluarga

Jika ditinjau secara yuridis, terdapat beberapa aturan perundang-undangan di Indonesia yang mengatur tentang nafkah kepada keluarga, yaitu:

1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan

Pasal 34:

- Ayat 1: Suami wajib melindungi isterinya dan memberikan segala sesuatu keperluan hidup rumah tangga sesuai dengan kemampuannya;
Ayat 2: Isteri wajib mengatur urusan rumah-tangga sebaik-baiknya;
Ayat 3: Jika suami atau isteri melalaikan kewajibannya masing-masing, dapat mengajukan gugatan kepada Pengadilan.

2. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUH Perdata)

Pasal 107

Ayat 1: Setiap suami berwajib menerima diri isterinya dalam rumah yang ia diami.

Ayat 2: Berwajiblah ia pula, melindunginya dan memberi padanya segala apa yang perlu dan berpatutan dengan kedudukan dan kemampuannya.

Melihat pada uraian di atas, pada dasarnya baik UU Perkawinan maupun KUH Perdata telah mengatur bahwa pemberian nafkah untuk keperluan kehidupan sehari-hari merupakan kewajiban dari suami. Akan tetapi, aturan-aturan tersebut belum menyentuh aspek kehalalan atau etika dalam memperoleh nafkah. Seperti seorang suami yang memberi nafkah dari hasil korupsi atau judi, selama jumlahnya mencukupi untuk kehidupan keluarganya, secara hukum positif, tidak dapat dituntut karena ia dianggap telah memberi nafkah. Hukum akan menjerat suami karena perbuatan asalnya yang ilegal, bukan karena ia memberi nafkah dengan cara yang tidak baik.

Adapun dalam perspektif Hukum Islam, nafkah bersumber dari konsep amanah kekhalifahan manusia di muka bumi. Setiap individu, khususnya suami sebagai kepala keluarga, dipandang sebagai pemegang amanah Ilahi untuk memakmurkan kehidupan. Dalam perspektif ini, harta bukanlah kepemilikan mutlak, melainkan titipan Allah yang harus dikelola dan didistribusikan secara bertanggung jawab. Nafkah kepada keluarga menjadi manifestasi dari amanah ini, dimana pemenuhan kebutuhan material merupakan bentuk ibadah sosial yang menyempurnakan ketaatan ritual seseorang. (Bahri, 2024: 63)

Secara lebih mendalam, nafkah bukan hanya sekadar transfer materi, tetapi pembentukan ekosistem kehidupan yang *thayyib* (baik dan berkah). Ketika nafkah diberikan dari sumber yang halal dan dengan cara yang *ma'ruf*, maka ia akan menciptakan siklus keberkahan yang melampaui dimensi ekonomi semata. Setiap suapan makanan yang halal bukan hanya mengenyangkan perut, tetapi menjadi nutrisi spiritual yang membentuk karakter dan ketakwaan seluruh anggota keluarga.

Islam memandang pemenuhan kebutuhan dasar keluarga sebagai prasyarat bagi terwujudnya kemaslahatan umat yang lebih luas. Dengan menjamin terpenuhinya kebutuhan pokok setiap individu, nafkah mencegah terjadinya disparitas sosial yang ekstrem dan menjadi benteng ketahanan masyarakat. (Bahri, 2024: 65)

Oleh karena itu, pemberian nafkah dari sumber yang tidak halal, dalam perspektif Hukum Islam, sangat merusak secara multidimensi dan fundamental. Secara spiritual, nafkah haram menghalangi terkabulnya doa dan menjauhkan keberkahan dari kehidupan keluarga, sebagaimana sabda Rasulullah SAW tentang seseorang yang menempuh perjalanan jauh hingga kusut rambutnya, namun memakan yang haram dan memakai yang haram, sehingga doanya tertolak.

Pada tingkat keluarga, setiap asupan makanan haram yang dikonsumsi secara bertahap membentuk karakter spiritual yang rusak, mengurangi kepekaan hati terhadap nilai-nilai ketakwaan, dan dalam jangka panjang dapat merusak keturunan. Dalam perspektif neurosains dan Psikologi Islam, konsumsi harta haram secara konsisten berdampak pada pembentukan *neuropathways* dalam otak yang secara gradual mengurangi sensitivitas terhadap nilai-nilai ketakwaan.

Setiap asupan makanan haram yang dikonsumsi tidak hanya mempengaruhi kondisi fisiologis tubuh, tetapi lebih dalam lagi membentuk pola pikir dan kecenderungan perilaku yang semakin sulit membedakan antara yang hak dan batil. Ibnu Qayyim al-Jauziyyah dalam kitabnya *al-Jawab al-Kafi* menjelaskan bahwa harta haram membentuk "karat" pada hati yang menghalangi cahaya ilahi untuk masuk, sehingga secara bertahap mematikan kemampuan spiritual untuk merasakan manisnya iman dan getaran ketakwaan. Proses ini berlangsung secara sistematis, dimana seseorang tanpa disadari akan mengalami penurunan kecenderungan kepada kebaikan dan peningkatan toleransi terhadap kemaksiatan. (al-Jauziyyah, 2016: 275)

Sebagaimana sabda Nabi Muhammad SAW tentang seorang hamba yang melakukan dosa hingga terbentuk titik hitam di hatinya yang akhirnya menutupi seluruh kalbunya yang berbunyi:

إِنَّ الْعَبْدَ إِذَا أَخْطَأَ خَطِيئَةً نُكَّتَتْ فِي قَلْبِهِ نُكْتَةٌ سَوْدَاءٌ، فَإِذَا هُوَ نَزَعَ وَاسْتَغْفَرَ وَتَابَ سَقِلَ قَلْبُهُ، وَإِنْ عَادَ زِيدَ فِيهَا حَتَّى تَعْلُو قَلْبُهُ، وَهُوَ الرَّأْنُ الَّذِي ذَكَرَ اللَّهُ: {كَأَلَّا بَلْ رَانَ عَلَى قُلُوبِهِمْ مَا كَانُوا يَكْسِبُونَ}

Artinya: “Jika seorang hamba melakukan satu dosa, niscaya akan ditorehkan di hatinya satu noda hitam. Seandainya dia meninggalkan dosa itu, beristighfar dan bertaubat; niscaya noda itu akan dihapus. Tapi jika dia kembali berbuat dosa; niscaya noda-noda itu akan semakin bertambah hingga menghitamkan semua hatinya. Itulah penutup yang difirmankan Allah, “Sekali-kali tidak demikian, sebenarnya apa yang selalu mereka lakukan itu telah menutup hati mereka” (QS. *Al-Muthaffifin*: 14).” (HR. *Tirmidzi* dari *Abu Hurairah* *radhiyallahu 'anhu*. Hadits ini dinilai hasan sahih oleh *Tirmidzi*)

Secara hukum syariah, kewajiban nafkah tidak dianggap gugur meskipun yang diberikan adalah harta haram. Suami tetap berdosa karena menelantarkan tanggung jawabnya dengan cara yang batil, sehingga menanggung beban ganda: dosa karena memperoleh harta haram dan dosa karena tidak menunaikan kewajiban nafkah dengan benar. (Zuhaili, 2002: 180). Nafkah dari sumber haram juga berpotensi memutus mata rantai kehalalan dalam silsilah keturunan, dimana daging dan energi yang tumbuh dari barang haram akan menjadi materi pembentuk generasi berikutnya.

Dalam konteks sosial-ekonomi, praktik ini melanggengkan siklus ketidakadilan dan eksploitasi dalam masyarakat, dimana harta yang diperoleh dengan cara zalim akan terus beredar dan merusak tatanan ekonomi. (Subaidi, 2014: 158). Keluarga yang mengonsumsi nafkah haram mungkin mengalami kemakmuran semu secara materi, namun hakikatnya mereka sedang menanam bibit kehancuran bagi stabilitas mental-spiritual keluarga dan masyarakat secara luas, sebagaimana diingatkan dalam kaidah fikih:

مَا حَرَّمَ أَخْذُهُ حَرَّمَ إِعْطَاؤُهُ

Artinya: Apa yang haram diambil, haram pula diberikan.

Kaidah ini merupakan salah satu prinsip fundamental dalam muamalah Islam yang menekankan kebertanggungjawaban kolektif dalam menjaga kemurnian harta dan transaksi. Esensinya adalah larangan untuk menjadi perantara atau pihak yang memfasilitasi keharaman, baik sebagai pemberi maupun penerima.

Kaidah ini bersumber dari konsep *sadd adz-dzari'ah* (menutup jalan kemudharatan) berdasarkan QS. Al-Maidah ayat 2 tentang larangan tolong-menolong dalam dosa dan permusuhan:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَحِلُّوا شَعِيرَ اللَّهِ وَلَا الشَّهْرَ الْحَرَامَ وَلَا الْهَدْيَ
وَلَا الْقَلَائِدَ وَلَا ءَامِينَ الْبَيْتِ الْحَرَامِ يَبْتَغُونَ فَضْلًا مِّن رَّبِّهِمْ وَرِضْوَانًا
وَإِذَا حَلَلْتُمْ فَاصْطَادُوا وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَتَآنُ قَوْمٍ أَن صَدُّوكُمْ عَنِ
الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ أَن تَعْتَدُوا وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى
الْإِثْمِ وَالْعُدْوَنِ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ ﴿٢﴾

Artinya: Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu melanggar syi'ar-syi'ar Allah, dan jangan melanggar kehormatan bulan-bulan haram, jangan (mengganggu) binatang-binatang had-ya, dan binatang-binatang qalaa-id, dan jangan (pula) mengganggu orang-orang yang mengunjungi Baitullah sedang mereka mencari kurnia dan keridhaan dari Tuhannya dan apabila kamu telah menyelesaikan ibadah haji, maka bolehlah berburu. Dan janganlah sekali-kali kebencian(mu) kepada sesuatu kaum karena mereka menghalang-halangi kamu dari Masjidilharam, mendorongmu berbuat aniaya (kepada mereka). Dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran. Dan bertakwalah kamu kepada Allah, sesungguhnya Allah amat berat siksa-Nya

Imam As-Suyuthi dalam kitab *Al-Asybah wan Nazhair* menegaskan bahwa kaidah ini berlaku universal mencakup seluruh bentuk harta dan transaksi, dimana status keharaman tidak hanya melekat pada pihak yang mengambil tetapi juga pada pihak yang memberikan, karena keduanya merupakan mata rantai yang tidak terpisahkan dalam siklus peredaran harta haram. (As-Suyuthi, 2021: 114)

Implementasi kaidah ini dalam konteks kontemporer memiliki cakupan yang sangat luas, mulai dari transaksi ekonomi konvensional hingga aktivitas digital modern. Dalam bidang perbankan dan keuangan, kaidah ini melarang tidak hanya penerimaan riba tetapi juga pemberiannya; dalam industri makanan, melarang tidak hanya konsumsi produk haram tetapi juga produksi dan distribusinya; dan dalam ekonomi digital, melarang tidak hanya penerimaan hasil dari judi online tetapi juga penyediaan platform dan infrastrukturnya. Kaidah ini mencakup seluruh bentuk "*al-mu'awadhah al-maliyyah*" (pertukaran harta) baik yang bersifat langsung maupun tidak langsung, dimana keharaman akan tetap melekat meskipun harta tersebut telah berpindah tangan melalui berbagai mekanisme yang tampak sah.

Dalam konteks nafkah keluarga, kaidah ini menjadi dasar bahwa suami tidak hanya berdosa karena mengambil harta haram, tetapi juga karena memberikannya kepada istri dan anak, sehingga kewajiban nafkah tidak dianggap gugur.

Dalam Kompilasi Hukum Islam pasal 80 ayat 2 disebutkan bahwa: "Suami wajib melindungi isterinya dan memberikan segala sesuatu keperluan hidup berumah tangga sesuai dengan kemampuannya." Kemudian dalam ayat 4 disebutkan: "Sesuai dengan penghasilannya suami menanggung: nafkah, kiswah dan tempat kediaman bagi isteri; biaya rumah tangga, biaya perawatan dan biaya pengobatan bagi isteri dan anak; biaya pendidikan bagi anak.

Meskipun KHI tidak secara eksplisit menyebutkan tentang larangan memberikan nafkah dari sumber yang haram, namun secara tersirat dapat dipahami sebagaimana disebutkan dalam KHI pasal 77 ayat 3: "Suami isteri memikul kewajiban untuk mengasuh dan memelihara anak-anak mereka, baik

mengenai pertumbuhan jasmani, rohani maupun kecerdasannya dan pendidikan agamanya.”

Kemudian dalam ayat 5 disebutkan: “Jika suami atau isteri melalaikan kewajibannya masing-masing dapat mengajukan gugatan kepada Pengadilan Agama.” Ini dapat ditafsirkan bahwa jika suami melalaikan kewajibannya untuk memberikan nafkah yang halal kepada keluarganya, maka istri dapat mengajukan gugatan kepada Pengadilan Agama.

Adapun tentang kewenangan Pengadilan Agama, bisa merujuk pada Pasal 49 Huruf (a) Undang-Undang No.3 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang menyatakan bahwa: “Pengadilan agama bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam di bidang: a. perkawinan, b. waris, c. wasiat, d. hibah, e. wakaf, f. zakat, g. infaq, h. shadaqah, dan i. ekonomi syari'ah.”

Dalam penjelasan pasal tersebut, khususnya tentang huruf (a) dikatakan bahwa, “Yang dimaksud dengan perkawinan adalah hal-hal yang diatur dalam atau berdasarkan undang-undang mengenai perkawinan yang berlaku yang dilakukan menurut syari'ah, antara lain:, Gugatan kelalaian atas kewajiban suami dan istri,” Dalam penjelasan tersebut, ada sekitar 22 jenis perkara yang dapat diperiksa di Pengadilan Agama. Yang salah satunya adalah “gugatan kelalaian atas kewajiban suami dan istri.” Di mana, nafkah istri merupakan kewajiban suami terhadap istri. Yang artinya, jika suami lalai terkait nafkah termasuk dari segi kehalalan nafkah yang diberikan, maka pengadilan agama berwenang menerima, memeriksa, dan mengadili gugatan tersebut. (Khuluq: 2001)

2. Hukum Memberikan Nafkah Kepada Keluarga Dari Hasil *Micro Transaction*

Microtransaction merupakan bentuk lain dari transaksi elektronik sebagaimana diatur dalam Undang-Undang No.11 Tahun 2008 jo Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi

Elektronik (ITE), yang menyatakan bahwa “Transaksi Elektronik adalah perbuatan hukum yang dilakukan dengan menggunakan Komputer, jaringan Komputer, dan/atau media elektronik lainnya”. Kemudian juga bentuk lain dari perdagangan elektronik sebagaimana dinyatakan dalam Undang-undang Nomor 7 tahun 2014 tentang Perdagangan, bahwa yang dimaksud dengan perdagangan melalui Sistem Elektronik adalah Perdagangan yang transaksinya dilakukan melalui serangkaian perangkat dan prosedur elektronik. Namun kedua peraturan tersebut tidak mengatur secara detail bagaimana bentuk skema transaksi atau perdagangan elektronik yang dilakukan. (Luthfan, 2021: 361)

Ketentuan lain dapat kita temukan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 80 Tahun 2019 tentang Perdagangan Melalui Sistem Elektronik (selanjutnya disebut PSME). Ketentuan ini mengatur secara rinci mengenai lingkup peraturan dan prinsip perdagangan melalui sistem elektronik. PP Nomor 80 Tahun 2019 tentang PSME memiliki definisi yang sama dengan UU Perdagangan tentang perdagangan elektronik yakni perdagangan yang transaksinya dilakukan melalui serangkaian perangkat dan prosedur elektronik.

Dari perspektif hukum Islam, mikrotransaksi dianalisis melalui pendekatan prinsip-prinsip muamalah yang berfokus pada kehalalan substansi transaksi, dimana mekanisme mikrotransaksi yang transparan dan jelas objeknya dapat dikategorikan sebagai akad jual-beli (*al-bay'*) yang sah selama memenuhi rukun dan syarat, termasuk penjelasan spesifikasi item, harga, dan mekanisme transfer kepemilikan. Namun, hukum Islam secara tegas melarang praktik mikrotransaksi yang mengandung unsur *gharar* (ketidakpastian) seperti *loot box* dan *gacha*, karena ketidakjelasan objek transaksi yang bertentangan dengan prinsip kerelaan (*taradin*) dalam muamalah.

Jika dibandingkan, hukum positif Indonesia melalui UU ITE dan Permenkominfo lebih menekankan aspek legal formal dan perlindungan konsumen, dimana mikrotransaksi diakui sebagai transaksi elektronik yang

sah berdasarkan Pasal 1 angka 2 UU ITE, namun tidak mengatur secara spesifik mengenai keharusan transparansi probabilitas dalam *loot box*, sehingga menciptakan celah hukum yang dapat dieksploitasi developer game.

Analisis Komparatif Hukum Islam dan Hukum Positif Indonesia tentang Mikrotransaksi dapat dilihat dalam tabel di bawah ini:



Aspek Analisis	Perspektif Hukum Islam	Perspektif Hukum Positif Indonesia	Analisis Komparatif
Dasar Hukum	Berdasarkan al-Qur'an, Sunnah, Ijma', Qiyas, dan kaidah Fikih	UU ITE, UU Perlindungan Konsumen, Permenkominfo No. 5/2020, KUHP (untuk aspek pidana)	Hukum Islam memiliki dasar normatif yang tetap namun elastis melalui ijtihad, sedangkan hukum positif bersifat lebih rigid melalui hierarki peraturan perundangan
Status Hukum Dasar	Hukum asal muamalah adalah <i>mubah</i> (boleh) selama memenuhi rukun dan syarat akad	Diakui sebagai transaksi elektronik yang sah berdasarkan Pasal 1 angka 2 UU ITE	Keselarasan prinsip, dimana kedua sistem hukum mengakui keabsahan dasar transaksi elektronik
Kriteria Keabsahan	• Terpenuhi rukun akad (ijab-qabul, objek, nilai) • Bebas dari riba, gharar, maisir • Objek transaksi halal dan jelas (<i>ma'lum</i>) • Kerelaan kedua pihak (<i>taradin</i>)	• Itikad baik dalam transaksi • Tidak melanggar ketertiban umum • Mengikuti prosedur elektronik yang sah • Tidak merugikan konsumen	Hukum Islam lebih menekankan aspek substansial-moral, sedangkan hukum positif menekankan aspek formal-prosedural
Mikrotransaksi Langsung (<i>Direct Purchase</i>)	Sah sebagai akad jual-beli (<i>bay'</i>) karena objek dan harga jelas	Sah sebagai perjanjian elektronik berdasarkan Pasal 18 UU ITE tentang pengikatannya	Kesesuaian antara kedua sistem hukum untuk model transparan
<i>Loot Box/Gacha</i>	Tidak sah/ <i>batil</i> karena mengandung <i>gharar fahisy</i> (ketidakpastian parah) dalam objek akad	Tidak diatur secara khusus, hanya tunduk pada ketentuan umum perlindungan konsumen	Hukum Islam melarang sementara hukum positif membiarkan celah regulasi

Dapat disimpulkan bahwa dalam hukum Islam, jika mikrotransaksi tersebut berbentuk jual-beli langsung yang memenuhi rukun dan syaratnya, maka penghasilan yang diperoleh adalah halal sehingga nafkah yang bersumber darinya menjadi sah dan menggugurkan kewajiban suami. Sebaliknya, jika mikrotransaksi tersebut mengandung unsur gharar seperti loot box, atau terkait dengan game yang mengandung unsur haram (kekerasan ekstrem, syirik, pornografi), maka penghasilannya statusnya menjadi haram. Dalam kondisi terakhir ini, memberikan nafkah dari sumber tersebut tidak hanya tidak menggugurkan kewajiban nafkah, tetapi juga menimbulkan dosa ganda, baik karena mengonsumsi harta haram maupun karena menelantarkan kewajiban memberikan nafkah yang halal.

Maka berdasarkan analisis, hukum nafkah dari hasil mikrotransaksi sangat bergantung pada model dan konteks transaksinya. mikrotransaksi yang transparan dan jelas objeknya dapat menjadi sumber nafkah yang halal, sementara model loot box yang spekulatif menghasilkan nafkah yang haram.

Namun, perlu pertimbangan lebih lanjut mengenai proporsi waktu dan intensitas yang dihabiskan dalam aktivitas gaming, jika sampai menelantarkan kewajiban utama atau menyebabkan kecanduan, maka seluruh aktivitas tersebut menjadi tercela secara syar'i. Oleh karena itu, seseorang harus bersikap kritis dan selektif, memprioritaskan mikrotransaksi yang bersifat jelas (*direct purchase*) dan menghindari model spekulatif, sambil memastikan bahwa aktivitas gaming tidak mengganggu produktivitas dan kewajiban utama lainnya. Dalam konteks yang lebih luas, kehati-hatian (*ihtiyath*) dalam memilih sumber nafkah merupakan manifestasi dari tanggung jawab spiritual seorang kepala keluarga.

Status nafkah dari penghasilan yang bersumber dari mikrotransaksi dapat dianalisis sesuai tabel di bawah ini:

Kriteria Mekanisme	Mikrotransaksi HALAL	Mikrotransaksi SYUBHAT	Mikrotransaksi HARAM
Bentuk Transaksi	Pembelian langsung item spesifik dengan spesifikasi jelas	Sistem <i>battle pass</i> dengan hadiah campuran jelas dan tidak jelas	<i>Loot box, gacha, mystery box</i> dengan item acak tidak transparan
Kejelasan Objek (<i>Ma'lum</i>)	Objek jelas: jenis, spesifikasi, kualitas, dan jumlah tertentu diketahui sebelum pembayaran	Objek kurang jelas: mengetahui daftar hadiah tapi tidak tahu urutan atau waktu pemerolehan	Objek tidak jelas: tidak mengetahui item apa yang akan didapat sebelum pembayaran
Transparansi Nilai	Harga tetap dan jelas, nilai item diketahui, tidak ada manipulasi	Harga jelas tapi nilai hadiah berpotensi tidak seimbang	Harga jelas tapi nilai item sangat fluktuatif dan tidak wajar
Unsur <i>Gharar</i>	Tidak ada <i>Gharar</i>	<i>Gharar</i> sedang: ketidakpastian pada waktu dan urutan pemerolehan hadiah	<i>Gharar fahisy</i> : ketidakpastian parah pada objek akad utama
Unsur <i>Maisir</i>	Tidak ada unsur judi: hasil murni berdasarkan pilihan sadar pembeli	Unsur judi rendah	Unsur judi tinggi: ketergantungan pada keberuntungan dan spekulasi
Nilai Guna & Manfaat	Item memiliki nilai guna nyata dalam game	Item campuran antara yang berguna dan tidak berguna	Item seringkali tidak memiliki nilai guna sepadan dengan harga
Kepatuhan Syarat Akad	Memenuhi semua rukun <i>bay'</i> : penjual-pembeli-objek-harga-ijab qabul	Memenuhi rukun formal tapi cacat pada syarat kejelasan objek	Tidak memenuhi syarat sah akad karena ketidakjelasan objek
Dampak Psikologis	Pembelian rasional berdasarkan kebutuhan dan pertimbangan matang	Pembelian semi-impulsif karena FOMO (fear of missing out)	Pembelian impulsif karena dorongan judi dan spekulasi
Status untuk Nafkah	HALAL: Sah sebagai sumber nafkah jika memenuhi kriteria harta halal	SYUBHAT: Diperlukan kehati-hatian (<i>ihtiyath</i>), tidak disarankan sebagai sumber nafkah utama	HARAM: Tidak sah sebagai sumber nafkah, wajib ditinggalkan

3. Hukum Memberikan Nafkah Kepada Keluarga Dari Hasil *Make Money Game*

Dalam Permenkominfo No. 5 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Sistem Elektronik Lingkup Privat sebenarnya telah memberikan landasan hukum yang relevan meskipun tidak secara eksplisit menyebut "make money game". Pasal 2 huruf c yang mengatur "platform elektronik untuk permainan daring (game online)" dapat ditafsirkan mencakup platform make money game dalam ruang lingkupnya, sementara Pasal 18 tentang kewajiban penyediaan informasi yang jelas dan benar menjadi dasar hukum bagi transparansi mekanisme reward dan syarat penukaran poin menjadi uang dalam make money game.

Namun, regulasi ini tidak mengatur secara spesifik mengenai model ekonomi play-to-earn yang melibatkan unsur investasi, staking, atau breeding aset digital seperti dalam game-game blockchain, sehingga menciptakan celah hukum bagi praktik yang berpotensi spekulatif. Ketentuan tentang perlindungan data pribadi dalam Pasal 20 juga relevan mengingat make money game sering kali mengumpulkan data perilaku pengguna untuk keperluan monetisasi, meskipun implementasinya masih lemah dalam mengatur eksploitasi data untuk tujuan manipulasi psikologis pemain.

Begitu juga dalam perspektif UU ITE, make money game dapat dikategorikan sebagai "Transaksi Elektronik" berdasarkan Pasal 1 angka 2, sehingga secara formal diakui keabsahannya sebagai perikatan hukum. Pasal 18 ayat (3) tentang kewajiban penyelenggaraan sistem elektronik yang andal dan bertanggung jawab dapat dijadikan dasar untuk menuntut akuntabilitas platform make money game dalam menjaga stabilitas ekonomi virtual dan mencegah praktik *rug pull* atau penipuan investasi.

Namun, UU ITE tidak mengatur secara memadai mengenai kompleksitas model bisnis make money game yang menggabungkan unsur game, investasi, dan trading aset digital, sehingga tidak mampu mengantisipasi risiko finansial yang dihadapi pemain, khususnya dalam

game-game yang mengadopsi model *ponzi-like economy* dimana profit pemain lama bergantung pada investasi pemain baru. Celah hukum ini semakin kentara ketika menghadapi game dengan mekanisme scholarship yang sering kali menimbulkan hubungan kerja eksploitatif antara pemilik aset dan scholar tanpa perlindungan hukum yang memadai.

Adapun dalam persepektif hukum Islam skema hadiah langsung (*direct rewards*) dalam *make money game* dimana pemain mendapatkan imbalan tetap atas penyelesaian tugas spesifik seperti menonton iklan, mengisi survei, atau login harian - secara konseptual dapat dikategorikan ke dalam akad syariah yang sah, yaitu:

Pertama, sebagai akad *ju'alah* (penawaran imbalan), dimana platform sebagai *ja'il* (penawar) mengumumkan imbalan bagi siapa saja yang dapat menyelesaikan tugas tertentu, dan pemain sebagai *'amil* (pekerja) yang menyelesaikan tugas tersebut berhak atas imbalan yang dijanjikan. Kedua, sebagai akad *ijarah* (sewa-menyewa jasa), dimana pemain menyewakan waktu, perhatian, dan tenaga intelektualnya kepada platform untuk melakukan tugas-tugas tertentu dengan imbalan yang telah disepakati. Dalam kerangka *maqashid syariah*, aktivitas ini dapat diterima selama memenuhi prinsip *al-'iwadh al-mutanasib* (pertukaran nilai yang sepadan) dan tidak melanggar ketentuan syariah lainnya. (Fatwa DSN-MUI, 2007). Konseptualisasi ini memberikan landasan teoretis yang kuat untuk kehalalan skema penghasilan semacam ini.

Perbedaan mendasar antara kedua sistem hukum terletak pada pendekatan terhadap keadilan substantif dan preventif. Hukum Islam melalui prinsip *maqashid syariah* menekankan perlindungan harta (*hifzh al-mal*) dan akal (*hifzh al-aql*) dengan melarang segala bentuk eksploitasi dan ketidakpastian, sementara hukum positif Indonesia lebih bersifat kuratif dan represif dengan mengandalkan mekanisme gugatan setelah kerugian terjadi.

Analisis Komparatif Hukum Islam dan Hukum Positif Indonesia
tentang Make Money Game dapat dilihat dalam tabel di bawah ini:

Aspek Analisis	Perspektif Hukum Islam	Perspektif Hukum Positif Indonesia	Analisis Komparatif
Dasar Hukum	Berdasarkan Al-Qur'an, Sunnah, dan kaidah fikih	UU ITE, UU Perlindungan Konsumen, Permenkominfo No. 5/2020	Hukum Islam memiliki dasar normatif yang komprehensif, sementara hukum positif bersifat parsial
Status Hukum Dasar	Diperbolehkan dengan syarat ketat (<i>mubah bi syurut</i>) berdasarkan prinsip kebebasan bermuamalah	Diakui sebagai bagian dari transaksi elektronik yang sah berdasarkan Pasal 1 angka 2 UU ITE	Kesamaan pengakuan
Model Reward Langsung	Sah sebagai akad <i>ju'alah</i> atau <i>ijarah</i> jika memenuhi: transparansi tugas dan imbalan, proporsionalitas usaha-hasil, bebas dari penipuan	Legal sebagai perjanjian elektronik, namun tanpa pengaturan spesifik tentang kewajiban proporsionalitas imbalan	Hukum Islam lebih ketat dalam menekankan keadilan substantif
Model Play-to-Earn Spekulatif	Tidak Sah, karena mengandung <i>gharar</i> (ketidakpastian nilai aset) dan <i>maisir</i> (spekulasi tinggi)	Legal tapi Berisiko karena tidak diatur secara khusus,	Berbeda dalam penilaian unsur spekulasi

Namun dalam hukum Islam, meskipun memiliki landasan akad yang sah, praktik implementasi skema hadiah langsung juga mengandung beberapa titik kritis yang dapat menjerumuskannya ke wilayah *syubhat* bahkan keharaman:

Pertama, ketidaktransparanan sumber dana hadiah menjadi masalah utama, dimana sangat mungkin imbalan yang diberikan kepada pemain bersumber dari advertiser yang bergerak di industri haram seperti perjudian, riba, atau produk maksiat lainnya.

Kedua, potensi penipuan sering kali terjadi, seperti syarat penukaran poin yang tidak realistis, aplikasi yang tiba-tiba hilang sebelum pemain dapat menukarkan hasil, atau iklan yang tidak sesuai dengan durasi yang dijanjikan, yang kesemuanya merupakan bentuk *gharar* dan *ghubn* (penipuan) yang dilarang.

Ketiga, proporsi waktu dan imbalan yang tidak sepadan dapat mengarah pada eksploitasi (*istighlal*) dan *israf* (pemborosan waktu), dimana pemain menghabiskan berjam-jam untuk imbalan yang sangat kecil, sementara platform mengambil keuntungan yang tidak proporsional. Faktor-faktor inilah yang membuat skema yang secara teori halal menjadi bermasalah dalam praktiknya. (Rahmika, 2023: 38)

Status nafkah yang bersumber dari skema hadiah langsung ini sangat tergantung pada terpenuhinya syarat-syarat penyempurna kehalalan. Jika platform dapat dipastikan bersumber dari advertiser yang halal, transparan dalam mekanisme imbalan, dan memberikan nilai waktu yang proporsional, maka nafkah yang diberikan adalah halal dan sah. Jika ingin mengambil penghasilan dari skema ini, maka diperlukan ketelitian untuk memastikan kehalalan platform, menghitung proporsi waktu yang wajar, serta tidak mengabaikan kewajiban utama. Dalam konteks yang lebih luas, skema ini dapat menjadi pelengkap namun tidak menggantikan sumber nafkah utama yang lebih jelas kehalalannya, mengingat tanggung jawab memberikan nafkah yang *thayyib* merupakan amanah yang tidak dapat dikompromikan.

Status nafkah dari penghasilan yang bersumber dari make money game dapat dianalisis sebagaimana tabel di bawah ini:

Kriteria Mekanisme	Make Money Game HALAL	Make Money Game SYUBHAT	Make Money Game HARAM
Bentuk Aktivitas	Sistem reward langsung untuk tugas spesifik	Play-to-earn dengan ekonomi virtual terbatas	Game dengan unsur judi, spekulasi tinggi, dan model <i>ponzi</i>
Jenis Akad	<i>Ju'alah</i> (imbalan tugas) yang jelas	<i>Musyarakah/ Mudharabah</i> tidak sempurna	<i>Qimar/ Maisir</i> (judi) atau akad batil lainnya
Kejelasan Imbalan	Imbalan tetap dan diketahui sebelumnya, proporsional dengan usaha	Imbalan fluktuatif berdasarkan pasar virtual, tidak pasti	Imbalan berdasarkan spekulasi dan keberuntungan semata
Sumber Dana	Dari advertiser yang jelas dan halal, transparan aliran dana	Sumber dana tidak transparan, campuran halal dan tidak jelas	Dari pemain baru (model <i>ponzi</i>) atau industri haram
Unsur Gharar	Tidak ada	Sedang: ketidakpastian nilai aset dan hasil perdagangan	Tinggi: ketidakpastian dalam seluruh mekanisme
Unsur Maisir	Tidak ada hasil murni berdasarkan usaha menyelesaikan tugas	Ada potensi: ketergantungan pada spekulasi pasar virtual	Dominan: ketergantungan pada keberuntungan dan spekulasi
Proporsionalitas Usaha-Hasil	Seimbang, waktu dan usaha sesuai dengan imbalan	Tidak seimbang, waktu banyak dengan hasil minimal	Tidak seimbang ekstrem, usaha minimal dengan harapan hasil besar
Status untuk Nafkah	HALAL: Sah sebagai sumber nafkah dengan tetap perhatikan syarat	SYUBHAT: Diperlukan kehati-hatian ekstra, tidak disarankan sebagai sumber utama	HARAM: Mutlak tidak sah sebagai sumber nafkah

4. Hukum Memberikan Nafkah Kepada Keluarga Dari Hasil *Slot Online*

Keadaan perkembangan teknologi informasi telah menciptakan berbagai layanan di bidang teknologi informasi dan komunikasi dengan berbagai kemudahan. Dalam hal ini, internet merupakan bagian dari kemajuan teknologi informasi. Pada saat itulah Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) lahir. Etika dan pengaturan bagi pengguna teknologi telekomunikasi di Indonesia saat ini diatur dalam undang-undang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE) sebanyak 54 pasal, yang mengatur tentang kegiatan yang dilakukan dan terjadi di dunia maya, termasuk pelanggaran hukum.

Perjudian online diatur secara khusus dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik Bab VII tentang Perbuatan Terlarang Pasal 27 Ayat 2 yang menyebutkan: “Setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik yang memiliki muatan perjudian.” Di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Pasal 303 dan Undang-Undang No. 7 Tahun 1974 tentang Penertiban Perjudian juga telah mengatur larangan terhadap praktik perjudian.

Namun implementasinya terhadap *slot online* menghadapi tantangan signifikan baik secara teknis maupun yuridis. Secara substantif, *slot online* dapat dikategorikan sebagai bentuk perjudian yang dilarang menurut ketentuan ini, namun penegakan hukumnya terhambat oleh beberapa faktor seperti kesulitan dalam menentukan domisili hukum penyelenggara yang sering berlokasi di yurisdiksi asing dan keterbatasan dalam pembuktian unsur pidana. Platform slot online dapat beroperasi dengan kedok *game entertainment* selama tidak secara terbuka mengiklankan diri sebagai situs judi.

Adapun dalam perspektif hukum Islam, *slot online* merupakan bentuk modern dari *qimar* (judi) yang secara tegas diharamkan

berdasarkan dalil-dalil *qath'i*. Aktivitas ini memenuhi seluruh unsur *maisir* sebagaimana termaktub dalam QS. Al-Maidah: 90, yang berbunyi:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا إِنَّمَا الْخَمْرُ وَالْمَيْسِرُ وَالْأَنْصَابُ وَالْأَزْلَمُ رِجْسٌ
مِّنْ عَمَلِ الشَّيْطَانِ فَاجْتَنِبُوهُ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ ﴿٩٠﴾

Artinya: Hai orang-orang yang beriman, sesungguhnya (meminum) khamar, berjudi, (berkorban untuk) berhala, mengundi nasib dengan panah, adalah termasuk perbuatan syaitan. Maka jauhilah perbuatan-perbuatan itu agar kamu mendapat keberuntungan

Dalam mekanisme slot online terdapat pemindahan harta melalui mekanisme taruhan, yang sepenuhnya bergantung pada faktor kebetulan tanpa didasari usaha riil. Mekanisme Random Number Generator (RNG) yang menjadi inti operasional *slot online* mengukuhkan statusnya sebagai perjudian murni, karena hasil setiap putaran sepenuhnya ditentukan oleh faktor acak tanpa campur tangan skill atau strategi pemain. Dalam kitab-kitab fikih klasik, telah ditegaskan bahwa setiap permainan yang melibatkan taruhan, baik besar maupun kecil, tergolong dalam kategori judi yang diharamkan, tanpa memandang apakah aktivitas tersebut dilakukan secara konvensional maupun melalui platform digital.

Oleh karena itu, penghasilan yang diperoleh dari slot online tergolong sebagai harta haram (*suht*) yang tidak sah untuk dimanfaatkan dalam bentuk apapun, termasuk untuk memenuhi kewajiban nafkah. Kaidah fikih "*ma haruma akhdzuhu haruma i'thauhu*" (apa yang haram diambil, haram pula diberikan) berlaku secara mutlak dalam konteks ini.

Lebih lanjut, pemberian nafkah dari sumber haram tidak menggugurkan kewajiban nafkah suami, sehingga secara hukum ia menanggung dosa ganda: pertama, dosa karena memperoleh harta melalui cara yang diharamkan (berjudi), dan kedua, dosa karena tidak menunaikan kewajiban nafkah dengan benar. (Akhyar, 2022: 235).

Dalam hadits yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, Rasulullah SAW pernah bersabda:

إِنَّ اللَّهَ طَيِّبٌ لَا يَقْبَلُ إِلَّا طَيِّبًا، وَإِنَّ اللَّهَ أَمَرَ الْمُؤْمِنِينَ بِمَا أَمَرَ بِهِ
الرُّسُلَ فَقَالَ {يَا أَيُّهَا الرُّسُلُ كُلُوا مِنَ الطَّيِّبَاتِ وَاعْمَلُوا صَالِحًا}
وَقَالَ تَعَالَى {يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُلُوا مِن طَيِّبَاتِ مَا رَزَقْنَاكُمْ} ثُمَّ
ذَكَرَ الرَّجُلَ يُطِيلُ السَّفَرَ أَشْعَثَ أَغْبَرَ يَمُدُّ يَدَيْهِ إِلَى السَّمَاءِ: يَا رَبِّ
يَا رَبِّ، وَمَطْعَمُهُ حَرَامٌ مَلْبَسُهُ حَرَامٌ وَغُذِيَ بِالْحَرَامِ فَأَنَّى يُسْتَجَابَ
لَهُ

Artinya: “Allah Subhanahu wa Ta’ala Maha Baik dan tidak menerima kecuali yang baik-baik saja. Dan sungguh Allah Subhanahu wa Ta’ala telah memerintahkan kepada orang-orang yang beriman sebagaimana dia telah memerintahkan kepada para Rasul. Maka Allah berfirman: “Wahai para Rasul makanlah dari yang baik-baik dan beramallah yang shalih”. Sementara kepada orang-orang yang beriman Allah berfirman: “Wahai orang-orang yang beriman makanlah dari kebaikan apa yang telah Kami berikan kepada kalian sebagai rezeki.” Kemudian Nabi Muhammad Shalallahu ‘Alaihi wa Sallam menyebutkan ada seorang pria yang melakukan perjalanan jauh, pakaiannya kusut masai dan berdebu. Dia mengangkat tangannya ke langit mengatakan, ‘Wahai Tuhanku, Wahai Tuhanku.’ Sementara makanannya haram, minumannya haram, makanan tambahannya juga haram. Maka bagaimana orang tersebut bisa dikabulkan doanya.”

Hadits ini menjadi dasar bahwa nafkah dari sumber haram tidak akan membawa keberkahan bagi keluarga, meskipun secara materi terpenuhi. Dalam perspektif *maqashid syariah*, penggunaan harta haram untuk nafkah juga bertentangan dengan prinsip *hifzh al-maal* (menjaga harta) dan *hifzh al-nasl* (menjaga keturunan).

Dari paparan di atas, berdasarkan konsensus ulama (ijma') klasik maupun kontemporer, termasuk fatwa MUI yang melarang segala bentuk perjudian, dapat disimpulkan bahwa memberikan nafkah dari hasil slot

online adalah haram secara mutlak. Berbeda dengan microtransaction atau make money game yang masih memiliki spektrum analisis hukum, slot online tidak memiliki area abu-abu dalam penilaian syariat. Suami yang menghidupi keluarga dari sumber ini tidak hanya bertanggung jawab secara spiritual atas dosa yang ditimbulkan, tetapi juga berkontribusi terhadap dampak sosial yang lebih luas seperti kecanduan judi dan kerusakan sistemik dalam masyarakat. Oleh karena itu, solusi yang ditawarkan syariat adalah segera bertaubat dengan meninggalkan aktivitas tersebut, mengembalikan harta yang diperoleh kepada pemiliknya jika memungkinkan, dan beralih kepada mata pencaharian halal yang tidak mengandung unsur spekulasi dan ketidakpastian. Dalam kondisi darurat sekalipun, Islam tidak mengizinkan pemenuhan kebutuhan melalui jalur judi, mengingat prinsip darurat tidak berlaku untuk hal-hal yang secara esensial diharamkan.

5. Analisis Penghasilan dari Game Online berdasarkan *Maqashid Syariah*

Dalam kerangka *maqashid syariah*, setiap aktivitas ekonomi termasuk penghasilan dari game online harus dikaji melalui lima tujuan utama syariah yaitu *hifzh ad-din*, *an-nafs*, *al-'aql*, *an-nasl*, dan *al-mal*. Penghasilan dari mikrotransaksi yang transparan dan *make money game* berbasis reward langsung dapat dianggap sejalan dengan *maqashid syariah* selama memenuhi prinsip *hifzh al-mal* (perlindungan harta) melalui mekanisme pertukaran yang adil dan jelas, serta *hifzh al-'aql* (perlindungan akal) dengan tidak menimbulkan kecanduan atau manipulasi psikologis.

Namun, praktik *loot box* dan *gacha* yang mengandung unsur *gharar* (ketidakpastian) secara nyata bertentangan dengan *maqashid syariah* karena merusak prinsip kejelasan dalam muamalah dan berpotensi menimbulkan kerugian harta secara tidak adil. Sementara itu, slot online secara mutlak bertentangan dengan seluruh dimensi *maqashid syariah*

karena tidak hanya merusak harta melalui mekanisme judi tetapi juga merusak akal melalui desain yang adiktif, serta berpotensi merusak keturunan melalui penelantaran tanggung jawab keluarga.

Selanjutnya dari aspek *hifzh an-nasl* (perlindungan keturunan), penghasilan dari game online harus dijamin tidak mengganggu struktur dan tanggung jawab keluarga. Model *make money game* yang memerlukan *grinding* berjam-jam tanpa batasan waktu yang jelas dapat mengabaikan kewajiban pengasuhan anak dan perhatian terhadap pasangan, sehingga bertentangan dengan *maqashid hifzh an-nasl*. Demikian pula, game-game dengan konten kekerasan atau unsur syirik yang menjadi sumber penghasilan, meskipun mekanismenya halal, tetap bertentangan dengan *maqashid hifzh ad-din* (perlindungan agama) dan *hifzh an-nafs* (perlindungan jiwa) karena dapat merusak akidah dan moralitas.

Penghasilan dari game online yang ideal dalam perspektif *maqashid syariah* adalah yang memungkinkan distribusi waktu yang seimbang, tidak menimbulkan konflik dalam keluarga, dan tidak berkontribusi pada penyebaran konten yang merusak nilai-nilai keislaman.

Namun implementasi *maqashid syariah* dalam ekonomi game online kontemporer memang memerlukan pendekatan yang komprehensif dan adaptif. Prinsip *istislah* (mencari kemaslahatan) harus dijadikan dasar dalam menilai setiap model bisnis game online, dimana kemaslahatan kolektif harus didahulukan atas keuntungan individu. Developer game memiliki tanggung jawab untuk mendesain mekanisme ekonomi yang tidak hanya profitable tetapi juga memenuhi prinsip keadilan distributif, menghindari eksploitasi pemain, dan menjamin transparansi sistem.

Negara, melalui regulasinya, berkewajiban menerapkan prinsip *sadd adz-dzari'ah* (menutup jalan kemudharatan) dengan melarang praktik game online yang bersifat judi atau eksploitatif, sekaligus mendorong pengembangan game-game yang edukatif dan produktif. Dengan demikian, industri game online dapat menjadi sarana aktualisasi *maqashid*

syariah yang kontemporer, dimana teknologi digital dimanfaatkan untuk menciptakan lapangan pekerjaan yang halal, meningkatkan kesejahteraan masyarakat, dan menjaga nilai-nilai islami dalam ekonomi modern.



BAB V

PENUTUP

A. Simpulan

1. *Microtransaction*, *Make Money Game*, dan *Game Slot Online* merupakan tiga aktivitas ekonomi digital dengan karakteristik hukum yang berbeda. *Microtransaction* pada dasarnya merupakan akad jual-beli (*bay'*) item virtual. *Make Money Game* merupakan model yang kompleks, dapat berupa imbalan jasa (*ujrah*), jual-beli aset digital, atau bahkan investasi, namun sering dikelilingi oleh ketidakpastian (*gharar*) dan spekulasi (*maisir*). Sementara itu, *Game Slot Online* secara tegas dan utuh merupakan bentuk perjudian (*qimar* dan *maisir*) digital, dimana kemenangan dan kerugian semata-mata bergantung pada keberuntungan.
2. Ketiga aktivitas ini mengandung problematika hukum Islam yang signifikan. *Microtransaction* rentan terhadap unsur *gharar* (terutama pada model *loot box*) dan mendorong *israf* (pemborosan). *Make Money Game* sarat dengan problem *gharar* yang kompleks akibat fluktuasi nilai aset digital, *maisir* dalam model kompetisi dan spekulasi, serta potensi *dharar* (kerugian) sistemik jika terjadi *bubble*. Adapun *Game Slot Online* secara mutlak bermasalah karena memenuhi seluruh unsur larangan judi (*maisir*) yang diharamkan oleh Al-Qur'an, As-Sunnah, dan ijma' ulama, serta bertentangan dengan hukum positif Indonesia.
3. Status hukum pemberian nafkah dari ketiga sumber penghasilan tersebut sangat bergantung pada kehalalan (*halalan thayyiban*) sumbernya.
 - a. Nafkah dari *Microtransaction* dinyatakan sah dan memenuhi kewajiban suami, sepanjang mekanisme transaksinya terbebas dari unsur *gharar* dan penipuan yang membatalkan akad.
 - b. Nafkah dari *Make Money Game* bersifat syubhat hingga haram. Nafkah dari sumber ini tidak sah dan tidak menggugurkan kewajiban suami, khususnya pada model-game yang mengandung spekulasi

tinggi dan ketidakpastian, karena tidak memenuhi kriteria harta yang *thayyib*.

- c. Nafkah dari *Game Slot Online* adalah mutlak haram dan tidak sah. Memberikan nafkah dari sumber ini tidak menggugurkan kewajiban nafkah suami dan merupakan dosa ganda; dosa karena berjudi dan dosa karena menafkahi keluarga dengan harta yang haram. Harta tersebut tidak membawa barakah dan justru dapat menjauhkan keluarga dari rahmat Allah SWT.

B. Implikasi

1. Implikasi Teoritis

- a. Penelitian ini memperkaya khazanah ilmu hukum Islam, khususnya Fikih Muamalah Kontemporer, dengan memberikan analisis hukum yang komprehensif terhadap fenomena ekonomi digital modern yang belum banyak dibahas dalam kitab-kitab fikih klasik. Penelitian ini memaparkan bagaimana prinsip-prinsip fundamental seperti *gharar*, *maisir*, dan *sadd adz-dzari'ah* dapat dioperasionalkan secara efektif untuk menganalisis fenomena ekonomi digital yang kompleks seperti mikrotransaksi, *make money game*, dan *slot online*. Temuan tesis ini mengembangkan kerangka teoritis dengan mengintegrasikan konsep *ju'alah* untuk menganalisis model *reward-based gaming*, serta memperluas cakupan *bay' al-gharar* untuk menilai mekanisme *loot box* dan *gacha mechanism*. Tesis ini diharapkan dapat membangun jembatan metodologis antara konsep-konsep fikih klasik dengan realitas teknologi kontemporer, sekaligus membuktikan elastisitas dan relevansi prinsip syariah dalam merespons perkembangan zaman tanpa mengorbankan nilai-nilai fundamental.
- b. Penelitian ini mempertegas dan mengoperasionalkan prinsip-prinsip dasar muamalah seperti *gharar*, *maisir*, dan *thayyib* dalam konteks yang baru, sekaligus menunjukkan relevansi dan elastisitas hukum Islam dalam menjawab problematika kekinian. Pengayaan terhadap

teori *maqashid syariah* melalui elaborasi konsep *hifzh al-mal* (perlindungan harta) dan *hifzh al-'aql* (perlindungan akal) dalam konteks ekonomi digital. Penelitian ini tidak hanya memetakan dampak ekonomi dari berbagai model game online, tetapi juga menganalisis dampak dari nafkah haram terhadap karakter spiritual keluarga, yang merupakan kontribusi bagi pemahaman tentang *hifzh an-nasl* (perlindungan keturunan) dalam kerangka *maqashid syariah*.

2. Implikasi Praktis

- a. Penelitian ini membedakan dengan tegas antara mikrotransaksi halal (*direct purchase*), make money game syubhat (*reward-based*), dan slot online haram (*gambling-based*) memberikan kerangka keputusan praktis bagi kepala keluarga dalam memastikan kehalalan nafkah. Developer game dapat menggunakan kriteria dalam tesis ini sebagai panduan dalam mendesain model bisnis yang sesuai syariah, seperti menghindari mekanisme *loot box* yang mengandung gharar, menerapkan transparansi probabilitas hadiah, dan memastikan proporsionalitas antara usaha dan imbalan. Lembaga keagamaan seperti MUI dapat mengadopsi klasifikasi dalam penelitian ini untuk menyusun fatwa yang lebih teknis dan terperinci tentang ekonomi digital, sementara pemerintah dapat merujuk temuan Anda dalam menyusun regulasi yang lebih protektif terhadap masyarakat dari praktik ekonomi digital yang eksploitatif dan spekulatif.
- b. Penelitian tesis ini diharapkan dapat membentuk ekosistem ekonomi digital yang beretika dan berkeadilan sesuai prinsip *maqashid syariah*. Dengan menunjukkan dampak sistemik dari nafkah haram terhadap keberkahan keluarga dan kualitas spiritual keturunan, penelitian ini memberikan dasar bagi gerakan edukasi masyarakat tentang pentingnya memilih sumber penghasilan yang halal. Institusi pendidikan dapat mengintegrasikan ke dalam kurikulum literasi fiqih muamalah.

C. Saran

1. Seorang kepala keluarga wajib memprioritaskan mencari nafkah dari sumber-sumber yang jelas kehalalannya dan menghindari sumber yang syubhat, terlebih lagi yang haram, demi menjaga keberkahan hidup dan ketenangan batin keluarga. Jika memilih game online sebagai sumber penghasilan, maka sebaiknya memahami terlebih dahulu aturan syariat Islam sebelum memilih platform dan model penghasilan. Prioritaskan game dengan mekanisme ekonomi yang transparan dan jelas, seperti sistem *direct purchase* untuk item spesifik yang telah diketahui sebelumnya, hindari segala bentuk *loot box*, *gacha mechanism*, atau sistem taruhan yang mengandung unsur judi. Verifikasi sumber dana hadiah atau imbalan yang diberikan platform juga harus dilakukan dan dipastikan tidak berasal dari industri haram seperti perjudian, riba, atau maksiat. Manfaatkan fatwa resmi dari DSN-MUI dan literatur fikih muamalah kontemporer sebagai panduan, seperti memastikan akad yang digunakan memenuhi rukun dan syaratnya.
2. Dari aspek pengembangan kebijakan dan implementasi praktis, sebaiknya ada model regulasi komprehensif yang mengintegrasikan nilai-nilai syariah dalam kebijakan ekonomi digital. Pengembangan standard teknis untuk sertifikasi halal game online menjadi kebutuhan mendesak, mencakup audit terhadap model bisnis, mekanisme reward, dan dampak psikologis dari desain game. Selain itu, perlu disusun pedoman etika pengembangan game yang dapat diadopsi oleh para developer game, termasuk prinsip transparansi, keadilan ekonomi, dan perlindungan terhadap konsumen.
3. Dari aspek pengembangan keilmuan dan agenda penelitian lanjutan, tesis ini membuka berbagai peluang penelitian baru yang perlu dikembangkan. Penelitian *longitudinal* tentang dampak jangka panjang konsumsi harta haram terhadap kualitas spiritual keluarga dapat dilakukan terhadap keluarga yang bergerak di industri game. Pengembangan digital *literacy*

curriculum berbasis *maqashid syariah* untuk generasi muda juga menjadi kebutuhan mendesak, mengingat tingginya peminat game online di kalangan remaja. Selain itu, penelitian tentang *Islamic Finance* dalam konteks ekonomi digital perlu dikembangkan untuk memahami bagaimana prinsip syariah dapat mempengaruhi pengambilan keputusan finansial di dunia virtual.



DAFTAR PUSTAKA

- Abdallah, Irwan, *Pasar Modal Syariah*, ed. Aninta Mamoedi, Jakarta: PT. Elex Media Komputindo, 2018
- Agama RI, Depertemen, *Kompilasi Hukum Islam di Indonesia*, Cetakan I, Jakarta, 2001
- Akhyar, *Hukum Memberi Nafkah Keluarga Dengan Hasil Judi Online Dalam Perspektif Hukum Islam*, Jurnal Al Maqashid Jurnal Ilmu Kesyariahan dan Keperdataan, Vol.8, No.2, 2022
- Ali, Atabik dan Ahmad Zuhdi Mudhlor, *Kamus Kontemporer Arab-Indonesia*, Yogyakarta: Multi Karya Grafika, 1999
- Alunad, Amrullah, dkk, *Dimensi Hukum Islam Dalam Sistem Hukum Nasional*, Jakarta: Gema Insani, 1996
- Bahri, Samsul, *Kewajiban Nafkah Dalam Keluarga (Studi Komparatif Hukum Islam dan Undang-Undang di Indonesia Terhadap Istri yang Mencari Nafkah)*, Yustisi: Jurnal Hukum dan Hukum Islam, vol.11, no.1, 2024
- Bajuri (al-), Ibrahim, *Hasyiyah al-Bajuri 'ala Syarh Ibn al-Qasim al-Ghazzi*, (Beirut: Dar al-Kutub al-'Ilmiyyah, 2002)
- Fajri, Ahmad Khairul, Kurniati, Zulhas'ari Mustafa, *Telaah Sosiologis atas Fenomena Judi Online dan Upaya Pemberantasannya Perspektif Maqashid Syariah*, Shar-e: Jurnal Kajian Ekonomi Hukum Syariah, vol. 11, no. 1, 2025
- Fatwa Dewan Syariah Nasional Nomor: 62/DSN-MUI/XII/2007 tentang Akad Ju'alah
- Garvin, Jennifer Claudia, Irene Evita, *Micro Transaction Dalam Online Game: Apakah Memicu Belanja Online Yang Bermasalah.*, Psyche: Jurnal Psikologi Universitas Muhammadiyah Lampung, vol. 1, no. 2, 2019
- Hidayat, Riyan Erwin dan Muhammad Nur Fathoni, *Konsep Nafkah Menurut Muhammad Syahrur Dan Kompilasi Hukum Islam*, Syakhshiyah Jurnal Hukum Keluarga Islam, Vol.2, No.2, 2022
- Ibnu Qudamah, Abu Muhammad Abdullah bin Ahmad, *Al-Mughni*, Riyadh: Dar

‘Alam al-Kutub, 1997

Itona, Tuah, *Praktik Gharar dan Maysir Era Modren*, Jurnal Kajian Hukum Ekonomi Syariah, Vol. 14, no.2, 2022

Jannah, Miftahul, *Konsep Keluarga Idaman Dan Islami*, Jurnal Gender Equality, Vol.04, No.2, 2018

Kamus Besar Bahasa Indonesia, edisi III, cet.I, Jakarta: Balai Pustaka, 2001

Khallaf, Abdul Wahhab, *‘Ilm Ushul al-Fiqh*, cet.XII, Kairo: Dar al-‘Ilm li al-Thiba’ah wa al-Nasyr wa al-Tauzi’, 1978

Kuat, Ismanto, *Manajemen Syariah Implementasi Dalam Lembaga Keuangan Syariah*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2009

Khuluq, M. Khusnul, *Gugatan Nafkah Sebagai Alternatif Solusi Selain Perceraian*, <https://pa-kudus.go.id>

Kusumaningtyas, Wahyu, Sutanto, *Kajian Pustaka tentang Fenomena Judi Slot Online di Masyarakat*, JHPI: Jurnal Humaniora dan Pendidikan Indonesia, vol. 1, no. 1, 2024

Luthfan, Gusti Fadhil Fithrian, *Hukum Microtransaction Dalam Online Mobile Games*, Jurnal Media Keadilan, Vol.12, No.2, 2021

Manda, Akhmad Ashari dan Musyfikah Ilyas, *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Game Online Mobile Legends Sebagai Peningkat Ekonomi Masyarakat*, Iqtishaduna Jurnal Hukum Ekonomi Syariaiah, Vol.3, No.4, 2022

Mardani, *Hukum Sistem Ekonomi Islam*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada. 2015

Ma’luf, Louis, *Al-Munjid fi al-Lugat wa al-I’lam*, Beirut, al-Maktabah al-Syirkiyah, 1986

Marzuki, *Pengantar Studi Hukum Islam*, Yogyakarta: Penerbit Ombak, 2017

Misno, *"Redefinisi Ijtihad dan Taklid"*, Al Mashlahah Jurnal Hukum dan Pranata Sosial Islam, Vol.2, No.4, 2014

Mubarok, Muhammad Safiq, *“Pengaruh Electronic Word Of Mouth Dan Motivasi Belanja Hedonis Terhadap Pembelian Impulsif Dengan Fear Of Missing Out Sebagai Variabel Moderating Pada Pembelian Produk Di Aplikasi Mobile Legends: Bang Bang”*, Skripsi, Bandung: Univeristas Komputer Indonesia, 2024

- Muhamad, Nabilah, *Tren Judi Online di Indonesia Meningkat*, Databoks.katadata.co.id,
<https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2023/09/27>
- Mufid, Moh., *Fiqh Untuk Milenial (Beberapa Masalah Fiqh Muamalah Di Era Digital)*, Jakarta: PT Elex Media Komputindo, 2021
- Munawwir, Ahmad Warson, *Kamus Al-Munawwir Arab Indonesia Terlengkap*, edisi II, cet.XIV, Surabaya: Pustaka Progresif, 1997
- Nasution, Muhammad Syukri Albani, *Filsafat Hukum Islam*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2013
- Nawawi (al-), Abu Zakaria Yahya bin Syaraf, *Al-Majmu' Syarh al-Muhadzdzab*, Kairo: Al-Maktabah Al-Taufiqiyyah, 2001
- Noor, Juliansyah, *Metodologi Penelitian: Skripsi, Tesis, Disertasi Dan Karya Ilmiah*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2011
- Norhadi, Muhammad, *Game Online Dalam Perspektif Maqashid Al Syari'ah*, Jisyaku Jurnal Ilmu Syariah dan Hukum, Vol.1, No.1, 2022
- Nurhayati, Hanadian, *Indonesia Mobile Games Statistic*, Statista.com,
<https://www.statista.com/211/120/mobile-games/Indonesia/>
- Perpustakaan Nasional RI, *Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974*, New Merah Putih, Cetakan I, Yogyakarta, 2009
- Qaradhawi (al-), Yusuf, *Fiqh al-Lahwi wa Tarwiih*, Kairo: Maktabah Wahbah, 2000
- Rahma, Mevianti Nur, *Transaksi Bisnis Game Axie Infinity Ditinjau Dari Etika Bisnis Islam: Studi Pada Komunitas Axie Family Kecamatan Bungkal*, Tesis, Ponorogo: Program Magister IAIN Ponorogo, 2023
- Rahmika, Izam Bahtiar, *Tinjauan Akad Ju'alah Terhadap Misi Berhadiah Dalam Fitur Mal Koin Pada Aplikasi Hago*, Skripsi: UIN Maulana Malik Ibrahim Malang, 2023
- Rohidin, *Pengantar Hukum Islam*, ed. M. Nasrudin, Cetakan 1, Yogyakarta: Lintang Rasi Aksara Books, 2016
- Sabiq, Sayyid, *Fiqh al-Sunnah*, Beirut: Dar al-Fikr, 1997
- Sari, Intan Novita dan Lysa Ledista, *"Gharar dan Maysir Dalam Transaksi*

- Ekonomi Islam*”, Izdiyar: Jurnal Ekonomi Syariah, vol.2, no.2, 2022
- Sauqi, Muhammad, *Fiqh Muamalah*, Cetakan I, Purwokerto: CV. Pena Persada, 2020
- Shiddiqie (al-), M. Hasbi, *Pengantar Hukum Islam*, Jakarta: Bulan Bintang, 1975
- Shihab, M. Quraish, *Tafsir al-Misbah*, Vol 14, Jakarta: Lentera Hati, 2002
- Sitanggang, Adelina Sitanggang and others, *Penegakan Undang-Undang ITE Dalam Kasus Judi Online*, Jurnal Mediation, Vol. 2, No. 4, 2023
- Sopiandi, Abdul Rouf dan Sudirman Anwar, *Nafkah dalam Pandangan Islam*, Riau: Zaheen Publisher, 2020
- Subaidi, *Konsep Nafkah Menurut Hukum Perkawinan Islam*, Isti’dal: Jurnal Studi Hukum Islam, vol.1, no.2, 2014
- Sugiyono, *Memahami Penelitian Kualitatif*, Bandung: Alfabeta, 2005
- Susanto, Andi dan Nurul Bisyaroh, *Pernikahan Beda Agama Menurut Perspektif Hukum Islam Dan Undang-Undang No.1 Tahun 1974*, Jurnal Samawa, Vol.2, No.2, 2022
- Supriatna, Eka, *Model Bermain Edukatif Dalam Pembelajaran Pendidikan Jasmani Anak Usia Prasekolah*, Jurnal Guru Membangun 26, no. 2, 2012
- Syaltut, Mahmud, *al-Islam ‘Aqidah wa Syari’ah*, cet.III, Kairo: Dar al-Kalam, 1966
- Syarifuddin, Amir, *Ushul Fiqh I*, Jakarta: Logos, 1997
- Syarifuddin, Amir, *Garis-Garis Besar Fiqh*, Jakarta: Kencana, 2003
- Taufiq, M, *Konsep Dan Sumber Hukum: Analisis Perbandingan Sistem Hukum Islam Dan Sistem Hukum Positif*, Istidlal: Jurnal Ekonomi Dan Hukum Islam, Vol. 5, No. 2, 2021
- Tim Kementerian Wakaf dan Urusan Islam Kuwait, *al-Mausu’ah al-Fiqhiyyah al-Kuwaitiyah*, Mesir: Dar al-Shofwa, 2006
- Tihani dan Sahrani Sohri, *Fikih Munakahat (Kajian Fikih Nikah Lengkap)*, Jakarta: Rajawali Pers, 2013
- Tuwo, Christy Prisilia Constansia, *Penerapan Pasal 303 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Tentang Perjudian*, Lex Crimen, Vol. 5, no. 1, 2016
- Umar, Husein, *Metode Penelitian Untuk Skripsi Dan Tesis Bisnis*, Jakarta: Raja

Grafindo Persada, 2005

Wallach, Omri, *How Big is The Global Gaming Industri*, Visualcapitalist.com,

<https://visualcapitalist.com/how-big-is-the-global-gaming-industry/>

Wartini, Atik, Muhammad Askar, *Al-Qur'an dan Pemanfaatan Permainan Edukatif Pada Anak Usia Dini*, Jurnal Al-Ajkar 3, No. 1, 2015

Wibowo, Ari, "5 Game Penghasil Uang Yang Dapat Membuat Kantong Makin Tebal", Kompas.com,

<https://biz.kompas.com/read/2022/03/25/125852928/5-game-penghasil-uang-yang-dapat-membuat-kantong-makin-tebal>

Wifroh, Siti Herlinah dan Muhammad Busyro Karim, *Meningkatkan Perkembangan Kognitif Pada Anak Usia Dini Melalui Alat Permainan Edukatif*, Jurnal PG-PA UD Trunojoyo: Jurnal Pendidikan Dan Pembelajaran Anak Usia Dini 1, No. 2, 2014

Zahrah, Abu, *Ushul Fiqh*, Kairo: Mathba'ah Mukhaimar, 1957

Zed, Mestika, *Metode Penelitian Kepustakaan*, Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 2004

Zuhaili (al-), Wahbah al-Zuhaili, *Ushul Fiqh al-Islami*, juz.1, Dimasyqi: Dar al-Fikr al-Thiba'ah wa al-Nasyr wa al-Tauzi', 1978

Zuhaili (al-) Wahbah, *al-Fiqh al-Islam wa Adillatuhu*, Suriah: Dar al-Fikr bi Damsyiq, 2002

INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI
KERINCI